

**REKONSTRUKSI REGULASI PEMIDANAAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI
BERBASIS KEMANFAATAN**

DISERTASI



Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Oleh:

Yusup Hadiyanto
NIM : 10302000427

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI
DIRI SENDIRI BERBASIS KEMANFAATAN

Oleh :
Yusup Hadivanto
NIM : 10302000427

Disusun Untuk Ujian Tertutup Disertasi Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji
Pada tanggal tahun 2022

Promotor,


Co-Promotor,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum.
NIDN : 06-0503-6205


Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH
NIDN : 06-2004-6701

Mengetahui :
Ketua Program Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)




Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 210.303.040


PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Yusup Hadiyanto, S.H.,M.H
NIM. 10302000427

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki”
(Q.S Al-Jumu‘ah: 11)

“Ilmu Itu Lebih Baik Daripada Harta. Ilmu Menjaga Engkau Dan Engkau Menjaga Harta. Ilmu Itu Penghukum (Hakim) Dan Harta Terhukum. Harta Itu Kurang Apabila Dibelanjakan Tapi Ilmu Bertambah Bila Dibelanjakan.”
(Ali Bin Abi Thalib)

“Bersyukur atas semua yang telah diberikan oleh Allah SWt, karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.”
(Yusup Hadiyanto)



PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya persembahkan kepada:

1. Nusa dan Bangsa Indonesia;
2. Kedua Orang Tuaku dan Kedua Mertuaku;
 - ❖ Bapak Sutopo (Alm) dan Ibu Halia
 - ❖ Bapak Suwanji (Alm) dan Ibu Dwi Kuswanti
3. Istri dan anak-anakku;
 - ❖ Dira
 - ❖ Kimora
4. Civitas Akademika UNISSULA;
5. Promotor, Co Promotor, Para Dosen, Semua Guru yang telah mengarahkan, membimbing dan membekali ilmu kepada Penulis.



KATA PENGANTAR

Assalamu ,,alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul : **“Rekonstruksi Regulasi Pidanaan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Kemanfaatan”** masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Promotor.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

4. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini;
5. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

ABSTRAK

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 terdapat 2 (dua) kualifikasi utama yang disebut kejahatan penyalahgunaan narkotika. Sanksi penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 111 s/d Pasal 148 UU No.35 tahun 2009, yakni sanksi rehabilitasi, sanksi penjara dan pidana mati sesuai klasifikasi penyalahgunaan narkotika. Namun, pada prakteknya, penegak hukum seringkali menggunakan Pasal 111 hingga 114 yang menitikberatkan pada pidana penjara dan mengabaikan Pasal 127 yang mengatur tentang rehabilitasi. Korban penyalahgunaan narkotika (bisa dikatakan digunakan untuk diri sendiri) didefinisikan di dalam penjelasan Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 127 UU Narkotika yang menggunakan istilah “penyalah guna” dan “korban penyalahgunaan narkotika”. Pendalaman lebih lanjut mengenai Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dan ketentuan pidana lainnya dalam UU Narkotika itu sesungguhnya menunjukkan suatu ketidakjelasan.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris, Secara yuridis penelitian hukum ini akan mengacu pada regulasi Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan.

Pasal 127 penyalahguna bagi diri sendiri dijadikan subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Padahal pembuktian penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika merupakan suatu hal yang sulit, karena harus dilihat dari awal pengguna narkotika menggunakan narkotika. Dalam Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Sebagai rekomendasi ubah Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) pasal 127 UU Narkotika harusnya tidak diatur dalam ketentuan pidana, Perlu sinkronisasi antara Pasal 112 dan Pasal 127 demi kepastian hukum dan menghilangkan frasa “dapat” menjadi wajib pada pasal 103 ayat (1).

Kata Kunci : Narkotika, Penyalahguna, Pidana

ABSTRACT

In Law no. 35 of 2009 there are 2 (two) main qualifications called narcotics abuse crimes. Sanctions for narcotics abuse are regulated in Article 111 to Article 148 of Law No. 35 of 2009, namely rehabilitation sanctions, imprisonment and capital punishment according to the classification of narcotics abuse. However, in practice, law enforcers often use Articles 111 to 114 which focus on imprisonment and ignore Article 127 which regulates rehabilitation. Narcotics abuse victims (can be said to be used for themselves) are defined in the explanation of Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics. Article 127 of the Narcotics Law which uses the terms "abusers" and "victims of narcotics abuse". Further exploration of Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law and other criminal provisions in the Narcotics Law actually shows a lack of clarity.

This legal research, using an empirical legal research approach, juridically this legal research will refer to the regulation of narcotics abusers for themselves. In fact, this research was conducted to analyze the problem by combining legal materials with field conditions.

Article 127 The abuser himself becomes a subject who can be sentenced and loses his right to rehabilitation, unless it can be proven or proven to be a narcotics victim. Whereas proving that narcotics abusers are narcotics victims is a difficult thing, because it must be seen from the beginning that narcotics users use narcotics. In Article 127 paragraph (2) of the Narcotics Law, it is stated that judges must pay attention to the provisions of Article 54, Article 55, and Article 103 of the Narcotics Law in making decisions. However, although it is mandatory, in its implementation it is very dependent on investigators and public prosecutors. As a recommendation to change the provisions in paragraph (2) and paragraph (3) of Article 127 of the Narcotics Law, it should not be regulated in criminal provisions. Synchronization is needed between Article 112 and Article 127 for legal certainty and eliminating the phrase "can" becomes mandatory in Article 103 paragraph (1).

Keywords: *Narcotics, Abusers, Criminal*

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI PEMIDANAAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI BERBASIS KEMANFAATAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah menempatkan pemberantasan peredaran gelap narkotika sebagai salah satu prioritas utama penegakkan hukumnya, sebab peredaran gelap narkotika merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan dengan cara terorganisir (*organize crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 terdapat 2 (dua) kualifikasi utama yang disebut kejahatan penyalahgunaan narkotika. Dua kualifikasi utama tersebut adalah penyalahguna untuk diri sendiri atau yang lebih akrab kita sebut dengan pecandu, dan penyalahguna untuk orang lain yang terdiri dari pemilik, pengolah, pembawa atau pengantar dan pengedar. Sanksi penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 111 s/d Pasal 148 UU No.35 tahun 2009, yakni sanksi rehabilitasi, sanksi penjara dan pidana mati sesuai klasifikasi penyalahgunaan narkotika. Namun, pada prakteknya, penegak hukum seringkali menggunakan Pasal 111 hingga 114 yang menitikberatkan pada pidana penjara dan mengabaikan Pasal 127 yang mengatur tentang rehabilitasi.

Penyalah guna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalah guna narkotika diumpamakan sebagai orang sakit

kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalah guna, UU Narkotika memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.

Integrasi dua pendekatan tersebut dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang di dalamnya akan menghasilkan rekomendasi dapat atau tidaknya tersangka direhabilitasi. Pelaksanaan mekanisme asesmen terpadu berlandaskan beberapa peraturan, di antaranya Peraturan Bersama antara BNN dengan Mahkumjakpol, Kemenkes dan Kemensos tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalah guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengarah Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tetapi dalam sudut pandang lain yang disebut korban penyalahgunaan narkotika adalah bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, mereka juga merupakan korban dari tindak pidana orang lain dalam bentuk peredaran gelap narkotika.

Dalam Pasal 4 UU Narkotika, diuraikan salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah guna menjamin upaya

rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Sedangkan pada Pasal 54 UU Narkotika dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 UU Narkotika ini maka penyalah guna narkotika tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika.

Peristilahan yang digunakan dalam Pasal 4 dan Pasal 54 UU Narkotika tersebut juga berbeda dengan Pasal 103 UU Narkotika. Dimana dalam Pasal 103 memuat ketentuan mengenai pengobatan dan/atau perawatan dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim bagi pecandu narkotika yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan istilah yang digunakan adalah pecandu narkotika. Terhadap satu konteks bahasan yang sama yaitu pemberian rehabilitasi medis dan sosial terdapat beragam peristilahan (penyalah guna, pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika).

Selain dalam konteks bahasan pemberian rehabilitasi, permasalahan pengertian ini juga menjadi simpang siur dalam ketentuan pemidanaan. Misalnya, Pasal 127 UU Narkotika yang menggunakan istilah “penyalah guna” dan “korban penyalahgunaan narkotika”. Dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dalam memutuskan wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika, namun sayangnya istilah “penyalah guna” justru tidak ditemukan, hanya untuk “penyalah guna sebagai korban”. Ketentuan Pasal 127 ayat (1) memberikan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara kepada penyalah guna narkotika bagi diri sendiri atau dapat dikatakan mengkriminalisasi penyalah guna narkotika. Sehingga apabila seseorang terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, penyalah guna tersebut tidak secara otomatis mendapatkan putusan rehabilitasi. Pendalaman lebih lanjut mengenai Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dan ketentuan pidana lainnya dalam UU Narkotika itu sesungguhnya menunjukkan suatu ketidakjelasan.

Para pelaku penyalahguna narkotika, sangat dimungkinkan sudah mengalami kecanduan sehingga sulit untuk melepaskan diri dari jerat pemakaian narkotika tanpa mendapat bantuan dari ahli. Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkotika dipandang sebagai tindakan yang kurang tepat karena pidana penjara hanya memberikan nestapa saja kepada pelaku tanpa menyembuhkan ketergantungannya dari narkotika. Selain itu, dengan dipenjaranya pecandu narkotika membuka peluang pecandu narkotika menjadi pengedar atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana lainnya karena pidana penjara kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia belum dapat maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya. Penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkotika tentunya diharapkan tidak saja memberikan efek jera bagi pelakunya namun juga sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Pendekatan sosiologis, psikologis, *humanistic* juga harus diperhatikan dalam memberikan sanksi hukum kepada penyalahguna narkotika. Pendekatan yang berorientasi pada nilai *humanistic* inilah yang menghedaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat penting untuk dilakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai peraturan / kepastian hukum bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Rekonstruksi Regulasi Pidanaan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Kemanfaatan.”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Konstruksi Regulasi Pidanaan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri pada saat ini?
2. Apakah kelemahan Konstruksi Regulasi Pidanaan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri pada saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Pidanaan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Kemanfaatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan dan menelaah konstruksi Regulasi pemidanaan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri pada saat ini;
2. Untuk menemukan dan mengetahui kelemahan-kelemahan dari konstruksi Regulasi pemidanaan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri pada saat ini;
3. Untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi Regulasi pemidanaan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri berbasis kemanfaatan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konstruksi Regulasi Penyalahgunaan Pemidanaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Pada Saat Ini

Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkotika akan lebih berkedudukan ke arah korban. Korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan moral serta sifat ketidakadilan.

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2010 telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Korban Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SEMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana narkotika berupa putusan hukuman rehabilitasi, di mana tempat-tempat yang menjadi tempat untuk rehabilitasi dimaksud telah pula ditentukan. Akan tetapi, untuk dapat seseorang terdakwa dijatuhi hukum ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang terdapat dalam SEMA (Surat Edaran

Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Korban Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika. Namun, dalam kenyataannya, semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika termasuk tindak pidana khusus, di mana ketentuan yang dipakai termasuk di antaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Implementasi rehabilitasi dalam pelaksanaannya tidaklah berjalan dengan mulus, terdapat kerancuan dari definisi yang ada dalam UU Narkotika. Pasal 4 UU Narkotika menyatakan bahwa “UU Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika.” Akan tetapi dalam Pasal 54 UU Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah guna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Melihat Pasal 54 tersebut, artinya hak penyalah guna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak

diakui. Penyalah guna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi pada Pasal 127 UU Narkotika, kemudian juga menjadi subjek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Selain itu juga terdapat perbedaan pendapat mengenai frasa “dapat” pada Pasal 103 UU Narkotika. Menurut Anang Iskandar, frasa “dapat” dalam Pasal 103 UU Narkotika merupakan kewajiban bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi karena terbukti maupun tidak terbukti bersalah hukumannya tetap rehabilitasi. Namun terhadap persepsi hakim, maka mayoritas hakim berpendapat bahwa frasa “dapat” tersebut bukan merupakan kewajiban tetapi sifatnya fakultatif berdasarkan pertimbangan, saksi, alat bukti dan fakta-fakta di persidangan.

Minimnya jumlah vonis rehabilitasi dan banyaknya penyalah guna narkotika yang dijebloskan dalam penjara tidak serta-merta menjadikan hakim sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Sesuai dengan independensinya, hakim memiliki berbagai pertimbangan dalam memutuskan seorang terdakwa untuk di penjara atau di rehabilitasi. Persepsi hakim terhadap implementasi hukuman rehabilitasi, terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan. Pertama, hasil asesmen atau surat keterangan dokter, hasil rekomendasi Tim Asessmen Terpadu (TAT) merupakan landasan utama bagi hakim untuk menentukan terdakwa sebagai pecandu narkotika. Hakim tidak memiliki kompetensi untuk menentukan seorang terdakwa sebagai pecandu atau bukan pecandu. Walaupun menurut bukti-bukti dan fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa merupakan korban penyalahgunaan ataupun pecandu narkotika. Kedua, terdakwa merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, adanya anggapan bahwa aparat penegak hukum (termasuk hakim) tidak memahami tujuan dari UU Narkotika tidaklah sepenuhnya tepat. Untuk membuktikan bahwa

terdakwa merupakan pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkoba perlu memenuhi beberapa kriteria utamanya yang telah disebutkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 sebagai pedoman bagi hakim dalam penerapan Pasal 103 UU Narkotika. Kurangnya pedoman pemidanaan bagi penyalah guna narkoba dalam UU Narkotika membuat SEMA No. 4 Tahun 2010 menjadi acuan utama sebagai landasan hakim dalam memutus vonis rehabilitasi.

Kerangka yuridis yang telah ada di dalam UU No. 35 Tahun 2009 seharusnya digunakan oleh hakim dalam memutus pecandu dan pemakai Narkoba yakni Pasal 127 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Menempatkan penyalahguna/pengguna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi melalui putusan hakim merupakan alternatif pemberian sanksi pidana yang sangat baik dalam rangka *deferent aspect* dan *refomaive aspect* pelaku penyalahgunaan Narkoba dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika bila dibandingkan dengan menerapkan pelaku dengan sanksi pidana penjara, sanksi pidana berupa rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dimaksud bertujuan agar pemakai/pecandu peredaran gelap Narkotika terlepas dari ketergantungan penggunaan Narkotika.

Tabel 1 Penerapan Pidana Penyalah Guna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri

Nomor Putusan>Nama Terdakwa/Barang Bukti	Dakwaan	Putusan
Putusan PN SEMARANG Nomor 950/Pid.Sus/2019/PN Smg, Aji Laksana, Sabu 0,7 gram	Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Kedua :Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.	Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009

		35 Tahun 2009	Pidana Penjara 6 tahun dan denda Rp. 800.000.000,- subsidair 5 bulan penjara
Putusan SEMARANG 726/Pid.Sus/2021/PN Smg, Rafly Aldyo Fahrurozi, Sabu 0,9 gram	PN Nomor	Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Kedua :Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Pidana penjara selama 2 tahun
Putusan SEMARANG 776/Pid.Sus/2021/PN Smg, Panji Utomo, sabu 0,08 gram	PN Nomor	Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 Pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan

Adanya dua kecenderungan pola pikir hakim dalam menangani perkara penyalah guna narkoba untuk dirinya sendiri, yaitu pola pikir hakim positivistik dan pola pikir hakim non positivistik. Pola pikir hakim corak yang pertama menekankan pada ukuran formal teks aturan dalam menggali kebenaran hukum, pola pikir kedua mengelaborasi teks aturan hukum dengan konteks sosiolegal dalam menggali kebenaran hukum.

Pentingnya konstruksi baru pola pikir hakim bertolak dari kondisi *existing* (hasil studi) atas penanganan perkara (penyalah guna narkoba untuk dirinya sendiri) oleh hakim di pengadilan saat ini banyak mengalami kemerosotan atau kegagalan untuk menghadirkan hukum yang adil, bermanfaat dan melindungi kepentingan masyarakat (*social justice*). Pola pikir hakim yang bercorak positivistik perlu dibangun kembali (ditata ulang) berdasarkan pola pikir baru yang progresif dalam menyelesaikan problem hukum yang muncul akhir-

akhir ini yang semakin kompleks dan rumit, terutama dalam memecahkan masalah penyalah guna narkoba untuk dirinya sendiri.

Kenyataan atau keadaan dimana keputusan harus diambil dengan amat memperhitungkan konteks yang ada. Begitu kompleksnya kenyataan sehingga hampir mustahil memperoleh keputusan yang adil hanya dengan mengandalkan pertimbangan legalistik semata. Oleh karena itu, kehadiran pelaku hukum yang arif dan kreatif, mutlak perlu untuk memandu penafsiran yang luas dan kreatif terhadap aturan-aturan yang demikian itu. Seorang pelaku hukum progresif berusaha mencari dan menemukan keadilan dalam batas dan di tengah keterbatasan kaidah-kaidah hukum yang ada.

2. Kelemahan Konstruksi Regulasi Pidanaan Penyalahguna Narkoba Bagi Diri Sendiri Pada Saat ini

Salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam UU Narkoba adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur. Pada tataran praktik, hal ini secara langsung membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna narkoba.

Salah satu dampak praktik yang bias dan simpang siur adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Dalam Pasal 4 UU Narkoba, diuraikan salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Sedangkan pada Pasal 54 UU Narkoba dinyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 UU Narkoba ini maka penyalahguna narkoba tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang

dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika.

Peristilahan yang digunakan dalam Pasal 4 dan Pasal 54 UU Narkotika tersebut juga berbeda dengan Pasal 103 UU Narkotika. Dimana pengobatan dan/atau perawatan dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim bagi pecandu narkotika yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan istilah yang digunakan adalah pecandu narkotika. Terhadap satu konteks bahasan yang sama yaitu pemberian rehabilitasi medis dan sosial terdapat beragam peristilahan (penyalahguna, pecandu narkotika, dan korban penyalahguna narkotika).

Selain dalam konteks bahasan pemberian rehabilitasi, permasalahan pengertian ini juga menjadi simpang siur dalam ketentuan pemidanaan. Misalnya, Pasal 127 UU Narkotika yang menggunakan istilah “penyalahguna” dan “korban penyalahgunaan narkotika”. Dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika, namun sayangnya istilah “penyalahguna” justru tidak ditemukan, hanya untuk “penyalahguna sebagai korban”.

Dalam Undang-Undang Narkotika, setidaknya terdapat 4 (empat) pengertian bagi pengguna narkotika yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika. Pecandu Narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Lalu, korban penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Terhadap pasien, tidak ditemukan pengertiannya. Namun, apabila merujuk kepada Pasal 53 UU Narkotika, dapat diartikan bahwa

pasien adalah seseorang yang diberi hak untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.

Inkonsistensi penggunaan istilah juga nampak pada pengaturan terkait kewenangan penyidik (Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 79 UU Narkotika) yang rumusannya belum jelas menunjukkan apakah kewenangan tersebut diberikan hanya kepada Penyidik BNN atau seluruh penyidik. Terdapat juga inkonsistensi penggunaan istilah dibandingkan dengan peraturan perundangundangan lain seperti istilah “barang bukti” yang tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana.

Pengaturan terkait rehabilitasi atau aspek kesehatan publik yang merupakan salah satu tujuan Undang-Undang Narkotika diatur secara minim jika dibandingkan dengan aspek pemberantasan narkotika. Hal ini sangat berpengaruh dalam penerapan Undang-Undang Narkotika di mana aspek pemberantasan Narkotika memiliki pengaturan yang lebih lengkap dan lebih banyak menyedot perhatian publik. Demikian juga dalam diskursus terkait narkotika, nampak bahwa perspektif pembedaan nampak mendominasi dibandingkan perspektif kesehatan publik.

Pasal 54 UU Narkotika berhubungan erat dengan Pasal 127 UU Narkotika. Dalam Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila Penuntut Umum tidak menggunakan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika dalam dakwaan atau tuntutan, maka penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi sulit untuk dilakukan. Termasuk kondisi yang paling fatal, dimana hakim tetap memutus menggunakan Pasal 127 UU Narkotika namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam pasal 54 UU Narkotika.

Begitu juga dengan kecenderungan penuntut umum dan hakim yang lebih memandang pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan. Dasarnya adalah bahwa tidak mungkin seorang penyalahguna, dalam tindakan penyalahgunaannya tersebut, dirinya tidak membawa, membeli, menyimpan dan memiliki narkoba, terlebih apabila pelaku tertangkap dan ditemukan barang bukti. Dengan pemahaman tersebut maka otomatis penerapan pasal-pasal rehabilitasi sulit untuk diterapkan.

Padahal UU Narkotika memberikan ruang yang cukup besar bagi hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi. Dalam Pasal 103 UU Narkotika disebutkan bahwa :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Meski demikian, Pasal 103 UU Narkotika menggunakan kata “dapat” dalam menerangkan kewenangan hakim tersebut. Hal tersebut berarti sifatnya fakultatif (pilihan) dan bukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Di titik ini, penempatan pengguna narkoba di tempat rehabilitasi juga menjadi sangat tergantung pada pandangan hakim.

3. Rekonstruksi Regulasi Pidanaan Penyalahguna Narkoba Bagi Diri Sendiri Berbasis Kemanfaatan

Dalam pandangan normatif yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika), penyalahguna narkotika ataupun pecandu narkotika dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Padahal diketahui penyalahguna narkotika bagi diri sendiri maupun pecandu narkotika hanyalah korban atas perbuatannya sendiri. Hakikatnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan pecandu narkotika adalah individu yang menggunakan dan menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Sehingga seharusnya penyalahguna narkotika di posisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku perbuatan pidana yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Dengan kata lain individu yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dengan sendirinya akan menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Kondisi tersebut dalam tipologi korban juga disebut sebagai *self-victimizing victim* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Atau, yang menurut Romli Atmasasmita sebagai keadaan *dwi tunggal* yaitu, hubungan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban pemakai atau *drug users*. Penanganan pelaku kejahatan yang nantinya akan menjadi korban karena perbuatannya sendiri tentulah harus dibedakan dengan pelaku kejahatan yang akan menimbulkan kejahatan dilain pihak. Untuk mengetahui pembuatan sanksi yang ideal jika terjadi kejahatan seharusnya legislator mengetahui penyebab kenapa suatu perbuatan tersebut di kriminalisasikan, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat seperti terjadinya *over capacity* dalam lembaga pemasyarakatan yang disebabkan karena banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika atau pun semakin banyaknya terjadi penyalahgunaan narkotika yang ada dimasyarakat. Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri telah di kriminalisasikan oleh norma hukum sebagai perbuatan pidana sehingga dengan sendirinya yang terjadi kemudian didalam norma

hukum maupun masyarakat umum melakukan labelling kepada penyalahguna narkotika sebagai kriminal yang kemudian ada kemungkinan akan menyebabkan penyalahguna narkotika tersebut membentuk kelompok atau pribadi yang eksklusif sehingga mengakibatkan bertambah sulitnya peranan masyarakat maupun pemerintah untuk menyembuhkan dan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana teori labelling dalam kriminologi yang mengkaji bahwa kejahatan bukanlah kualitas bagi perbuatan seseorang, melainkan merupakan akibat diterapkannya sanksi dan peraturan oleh orang lain kepada seorang pelanggar.

Pada dasarnya penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri tidak dapat mengubah perbuatannya sebagai pengguna narkotika karena pelaku adalah orang yang kecanduan, menderita kesakitan yang seharusnya mendapat pengobatan dan perawatan. Namun karena perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai perbuatan melanggar hukum, dan telah ditetapkan dalam Undang Undang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sesuai asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu (*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*).

Pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika bagi diri sendiri terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika. Menggunakan narkotika bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa penggunaan tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa melalui pengawasan dokter tersebutlah yang merupakan suatu perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum”. Artinya, selama peraturan perundang-undangannya masih mencantumkan ancaman pidana penjara bagi pengguna narkotika meskipun bagi

dirinya sendiri maka hukuman tersebut akan selalu ada. Atas dasar itulah, pengguna atau pecandu narkoba dapat dipidanakan.

Meskipun demikian, UU Narkotika juga mengatur tentang rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu, yakni terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 103. Di dalam Pasal 103 UU Narkotika, menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa “system hukum terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum”. Dilihat dari substansi hukum, beberapa konsep UU Narkotika perlu disempurnakan, terutama ketentuan tentang kedudukan dari pengguna narkoba. Pengguna narkoba harus memiliki status hukum yang sama dengan korban peredaran narkoba. UU Narkotika mengusulkan untuk menangkap pengguna narkoba di tempat kejadian. Setelah penyidik memverifikasi bahwa pengguna narkoba yang terlibat adalah pengguna narkoba murni, mereka harus menjalani perawatan rehabilitasi, sehingga memaksimalkan kapasitas penegakan hukum dan pencegahan. Saat ini, sesuai dengan konsep kedudukan pengguna narkoba dalam UU Narkotika, polisi dan BNN berselisih soal tangkap tangan. Kesenjangan ini muncul di berbagai pemberitaan media, jika pengguna narkoba jatuh ke tangan polisi, kemungkinan besar mereka akan dikenakan sanksi pidana, dan jika BNN lebih memungkinkan untuk dijatuhi sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis maupun sosial.

Dari segi struktur hukum, aparat penegak hukum didepartemen narkotika, seperti polisi, BNN, kejaksaan, dan hakim, harus bekerja sama untuk melaksanakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Empat lembaga penegak hukum berdasarkan struktur hukum harus memenuhi tugas dan tanggung jawabnya tanpa terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya. Ada pepatah yang mengatakan “*fiat justitia ruat caelum*” yang artinya keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Tanpa aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten dan independen, hukum tidak dapat ditegakkan.

Kultur hukum juga memiliki peran yang sama dalam mendukung bebasnya Indonesia dari perdagangan gelap narkotika. Masyarakat perlu memahami undang-undang saat ini, khususnya UU Narkotika. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin banyak masyarakat memiliki pengetahuan hukum, akan menciptakan kultur hukum yang baik, dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap hukum selama ini. Sederhananya, kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang merupakan penunjuk pengimplementasian dari hukum tersebut.

SEMA Nomor 04 Tahun 2010 mencerminkan penilaian Mahkamah Agung mengenai pengguna Narkotika, dan penekanannya mengutamakan kebutuhan kesehatan dari masyarakat. Dilihat dari sifat SEMA, kedudukan penegak hukum serta hakim terutama penyidik beserta JPU dalam melaksanakan Rehabilitasi bagi pengguna Narkotika sangat penting. Seluruh persyaratan yang tercantum dalam SEMA dapat diterapkan untuk pengguna Narkotika, dengan fokus paradigm yang digunakan oleh penyidik serta JPU. Sebagai contoh, bila diwajibkan surat uji laboratorium dan hasil ujinya positif Narkotika. Hal tersebut bisa tercapai jika dilakukan ujia laboratorium sambil menangkap si pengguna. Dengan cara demikian penyidik dapat memohon kepada hakim untuk memasukkan terdakwa di fasilitas

Rehabilitasi, atau pada awal persidangan JPU dapat mengajukan permohonan litigasi ke pengadilan untuk menempatkan yang bersangkutan di fasilitas Rehabilitasi.

Salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam UU Narkotika adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur dan dalam praktiknya, secara langsung hal ini membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna narkotika.

Tabel 2 Evaluasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 127, 112 dan 103

Pengaturan	Analisa	Rekomendasi
<p>Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p>	<p>Beberapa catatan terhadap ketentuan Pasal 127 yang menyebabkan implementasinya tidak efektif di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pidana denda; • Sebagian besar penyalah guna pasti menguasai narkotika sehingga lebih sering digunakan Pasal 111 dan Pasal 112. • Terdakwa didakwa sebagai penyalah guna tetapi untuk dapat direhabilitasi, harus dalam kualifikasi sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika, konsekuensi yuridisnya 	<p>Ubah Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) harusnya tidak diatur dalam ketentuan pidana.</p>

<p>(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.</p>	<p>terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan sebagai penyalah guna, untuk dapat menuntut pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi maka Penuntut Umum terlebih dahulu harus menuntut bebas penyalah guna; • Harusnya untuk memudahkan penyusunan surat dakwaan dan pembuktian maka ketentuan pidana untuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika diatur secara tegas dalam ketentuan pidana, yakni dipisahkan dengan penyalah guna (vide Pasal 103) karena penyalah guna dengan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika bukan bersifat subsidiaritas atau gradasi;</p>	
<p>Pasal 112 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan</p>	<p>Pasal 112 tidak membedakan penyalahguna, pengedar atau bandar narkotika. Pasal 112 ini memuat frasa “memiliki, menyimpan, menguasai” narkotika. Karena itu,</p>	<p>Ubah Perlu sinkronisasi antara Pasal 112 dan Pasal 127 demi kepastian hukum.</p>

<p>Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan</p>	<p>penegak hukum seringkali menggunakan pasal ini untuk menjerat penyalah guna narkotika karena pembuktiannya lebih mudah. Padahal seharusnya pengguna dijerat dengan Pasal 127. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum</p>	
---	---	--

<p>paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>		
<p>Pasal 103 Ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika “dapat”: memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika</p>	<p>Dengan adanya frasa "dapat" dalam menjatuhkan rehabilitasi memberikan kesan bahwa pembuat undang-undang masih memandang bahwa sanksi tindakan merupakan sanksi yang hanya bersifat komplementer (pelengkap) dari sanksi pidana. Sedangkan untuk penyalahguna narkotika bagi diri sendiri di jatuhkan sanksi pidana penjara tetapi apabila kemudian penyalahguna narkotika bagi diri sendiri tersebut juga sebagai pecandu narkotika maka kemudian ada kewajiban untuk rehabilitasi. Pasal 103 UU Narkotika menggunakan kata “dapat” dalam menerangkan kewenangan hakim. Hal itu</p>	<p>Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.</p>

	berarti sifatnya fakultatif (pilihan) dan bukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Di titik ini, penempatan pengguna narkotika di tempat rehabilitasi juga menjadi sangat tergantung pada pandangan hakim.	
--	---	--

Secara filosofi, ketentuan Pasal 112 ayat (1) seharusnya ditujukan kepada pengedar, bukan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri atau pecandu, dapat dilihat dari besarnya ancaman pidana yakni maksimal 12 tahun dan juga pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); Bahwa dalam praktek di lapangan, ternyata penegak hukum menerapkan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri atau pecandu narkotika karena sudah memenuhi unsur “secara melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai”.

Berdasarkan alasan yuridis dan bukti faktual tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang seharusnya ditujukan kepada pengedar, namun dalam prakteknya ditujukan kepada penyalahguna narkotika bagi diri sendiri/ pecandu, telah merugikan hak konstitusional korban atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum karena korban sebagai pecandu yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi, tetapi malah dipidana. Dengan demikian ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri atau pecandu narkotika Golongan I bukan tanaman, Pemohon dikenakan Pasal 112 ayat (1) terutama frasa “memiliki, menyimpan atau menguasai” karena tidaklah mungkin

menyalahgunakan narkotika kalau tidak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika.

Sebagai pecandu atau penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang notabene korban penyalahgunaan narkotika, sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dengan mendapatkan rehabilitasi, nyatanya justru ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 UU Narkotika tidak memberikan perlindungan hukum, tetapi memidana pecandu atau penyalah guna narkotika dengan ancaman pidana penjara.

Dalam aturan Pasal 103 ayat 1 Frasa “dapat” yang ada dalam Pasal 103 UU Narkotika dianggap masih multitafsir dan menjadi polemik pada aparat penegakan hukum. Satu sisi frasa “dapat” dianggap merupakan pilihan bagi hakim atau bersifat fakultatif untuk memvonis pecandu narkotika dengan pidana rehabilitasi, sementara di sisi lain frasa “dapat” dianggap sebagai kewenangan ekstra dan wajib bagi hakim untuk memvonis pecandu narkotika dengan pidana rehabilitasi.

Para hakim menafsirkan frasa “dapat” pada Pasal 103 UU Narkotika sebagai pilihan dan bukan sebagai kewajiban. Menurut pandangan hakim dapat menjatuhkan pidana sebagaimana diatur Pasal 103 UU Narkotika jika berdasarkan fakta persidangan meyakinkan hakim memutus rehabilitasi dan jika fakta-fakta di persidangan meyakinkan untuk tidak dijatuhi pidana rehabilitasi maka hakim dapat memutus berbeda dengan yang dimaksud Pasal 103 UU Narkotika.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Di satu sisi ada frasa “tidak terbukti bersalah”, namun di sisi lain ada frasa “memerintahkan” yang mana hal ini ditafsirkan sebagai pernyataan penjelasan adanya kesalahan dan berupa pidana bagi terdakwa. Pada hukum pidana pada

umumnya hanya mengenal: putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*), putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), dan putusan pemidanaan. Hanya terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah dan dijatuhkan putusan pemidanaan, maka sanksi dapat diberikan kepadanya berupa: pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Makna seseorang yang terbukti tidak bersalah dan dinyatakan bebas, maka demi hukum, terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Tegasnya tidak ada pidana apapun atau perintah yang dapat dijatuhkan kepadanya. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum juga memiliki kesamaan, walaupun apa yang didakwakan kepadanya terbukti, namun bukan tindak pidana sehingga tidak dapat dikenakan sanksi pidana terhadapnya. Sedangkan putusan pemidanaan, yakni menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah, berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan, sebagaimana sanksinya telah disebutkan di atas. Adanya putusan berupa perintah dalam proses persidangan pidana hanyalah dapat diterapkan kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah. Sehingga asas praduga tidak bersalah yang sebelumnya disandang selama menjadi terdakwa, dengan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, berganti menjadi “bersalah” atau disebut juga terpidana.

E. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi regulasi Pemidanaan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri pada saat ini yakni setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun; Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Adapun yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna yang mendapat jaminan rehabilitasi berdasarkan Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009, namun dalam Pasal 127 penyalahguna bagi diri sendiri dijadikan subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Padahal pembuktian penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika merupakan suatu hal yang sulit, karena harus dilihat dari awal pengguna narkotika menggunakan narkotika.

2. Kelemahan konstruksi regulasi Pidanaan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada saat ini terdapat pada beberapa pasal yaitu Pasal 54 UU Narkotika berhubungan erat dengan Pasal 127 UU Narkotika. Dalam Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila Penuntut Umum tidak menggunakan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika dalam dakwaan atau tuntutan, maka penempatan pengguna narkotika bagi diri sendiri di lembaga rehabilitasi sulit untuk dilakukan. Termasuk kondisi yang paling fatal, dimana hakim tetap memutus menggunakan Pasal 127 UU Narkotika namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam pasal 54 UU Narkotika
3. Rekonstruksi Pidanaan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Kemanfaatan, Penjatuhan putusan terhadap korban penyalahgunaan narkotika harus mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan korban. Alasan korban menggunakan narkotika juga akan

mempertimbangkan hasil dari putusan hakim. Korban penyalahgunaan narkotika bukanlah pelaku tindak kriminal, melainkan seseorang yang memiliki penyakit yang harus diobati, dibina, dan disembuhkan dari penyakitnya. Ketentuan Pasal 127 yang menyebabkan implementasinya tidak efektif Sebagian besar penyalahguna narkotika bagi diri sendiri pasti menguasai narkotika sehingga lebih sering digunakan Pasal 111 dan Pasal 112 dalam penjatuhan hukuman, Pasal 112 tidak membedakan penyalahguna, pengedar atau bandar narkotika. Pasal 112 ini memuat frasa “memiliki, menyimpan, menguasai” narkotika. Karena itu, penegak hukum seringkali menggunakan pasal ini untuk menjerat penyalah guna narkotika karena pembuktiannya lebih mudah. Padahal seharusnya pengguna dijerat dengan Pasal 127. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu juga terdapat perbedaan pendapat mengenai frasa “dapat” pada Pasal 103 UU Narkotika. Frasa “dapat” dalam Pasal 103 UU Narkotika merupakan kewajiban bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi karena terbukti maupun tidak terbukti bersalah hukumnya tetap rehabilitasi. Namun terhadap persepsi hakim, maka mayoritas hakim berpendapat bahwa frasa “dapat” tersebut bukan merupakan kewajiban tetapi sifatnya fakultatif berdasarkan pertimbangan, saksi, alat bukti dan fakta-fakta di persidangan. Sebagai rekomendasi ubah Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) pasal 127 UU Narkotika harusnya tidak diatur dalam ketentuan pidana, Perlu sinkronisasi antara Pasal 112 dan Pasal 127 demi kepastian hukum dan menghilangkan frasa “dapat” menjadi wajib pada pasal 103 ayat (1).

F. IMPLIKASI

1. Implikasi Teoritis

Dalam pandangan normatif yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika), penyalahguna narkotika ataupun pecandu narkotika dikategorikan

sebagai perbuatan pidana. setelah dilakukan Rekonstruksi terdapat ketentuan terhadap penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri adalah sebagai berikut:

- a) Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa “system hukum terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum”. Dilihat dari substansi hukum, beberapa konsep UU Narkotika perlu disempurnakan, terutama ketentuan tentang kedudukan dari pengguna narkotika. Pengguna narkotika harus memiliki status hukum yang sama dengan korban peredaran narkotika. UU Narkotika mengusulkan untuk menangkap pengguna narkotika di tempat kejadian. Setelah penyidik memverifikasi bahwa pengguna narkotika yang terlibat adalah pengguna narkotika murni, mereka harus menjalani perawatan rehabilitasi, sehingga memaksimalkan kapasitas penegakan hukum dan pencegahan.
- b) Dari segi struktur hukum, aparat penegak hukum didepartemen narkotika, seperti polisi, BNN, kejaksaan, dan hakim, harus bekerja sama untuk melaksanakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Empat lembaga penegak hukum berdasarkan struktur hukum harus memenuhi tugas dan tanggung jawabnya tanpa terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya. Ada pepatah yang mengatakan “*fiat justitia ruat caelum*” yang artinya keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Tanpa aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten dan independen, hukum tidak dapat ditegakkan.
- c) Kultur hukum juga memiliki peran yang sama dalam mendukung bebasnya Indonesia dari perdagangan gelap narkotika. Masyarakat perlu memahami undang-undang saat ini, khususnya UU Narkotika. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin banyak

masyarakat memiliki pengetahuan hukum, akan menciptakan kultur hukum yang baik, dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap hukum selama ini. Sederhananya, kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang merupakan penunjuk pengimplementasian dari hukum tersebut.

2. Implikasi Praktis

Pelaksanaan Pelaksanaan rehabilitasi hasil asesmen yang merupakan rekomendasi dari TAT (tim asesmen terpadu) merupakan rekomendasi yang menerangkan status penyalahguna narkotika sebagai pecandu narkotika, hendaknya dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan rehabilitasi disetiap tahapan pemeriksaan baik, penyidikan, penuntutan serta tahap pengadilan, sesuai pasal yang direkonstruksi hasil rekomendasi asesmen bisa menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi sebagai pidana pengganti pidana penjara.

G. SARAN

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika direkomendasikan untuk diubah, terutama terhadap pasal-pasal yang dievaluasi, khususnya pada pasal 103 dan 127;
2. Perlu meningkatkan kapasitas dan keseragaman pemahaman aparat penegak hukum terkait upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika;
3. Perlu diikutsertakannya rehabilitasi dengan pendekatan religius, sebagai salah satu metode penyembuhan bagi pecandu Narkotika.

DISSERTATION SUMMARY

RECONSTRUCTION OF REGULATIONS OF NARCOTICS ABUSE FOR YOURSELF BASED ON BENEFITS

A. Background

Indonesia has placed the eradication of illicit narcotics trafficking as one of the main priorities for law enforcement, because narcotics illicit trafficking is a series of activities carried out without rights and against the law which are designated as narcotics crimes. Legislation that supports efforts to eradicate narcotics crime is very much needed, especially narcotics crime is one of the unconventional crimes that is carried out systematically, using a high modus operandi and sophisticated technology and is carried out in an organized way (organize crime) and is transnational (transnational crimes).

In Law no. 35 of 2009 there are 2 (two) main qualifications called narcotics abuse crimes. The two main qualifications are abusers for themselves or what we are more familiar with as addicts, and abusers for others consisting of owners, processors, carriers or introductions and dealers. Sanctions for narcotics abuse are regulated in Article 111 to Article 148 of Law No. 35 of 2009, namely rehabilitation sanctions, imprisonment and capital punishment according to the classification of narcotics abuse. However, in practice, law enforcers often use Articles 111 to 114 which focus on imprisonment and ignore Article 127 which regulates rehabilitation.

Narcotics abusers based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics are like people standing on two legs, one leg is in the health dimension, the other leg is in the legal dimension. In the health dimension, narcotics abusers are likened to chronically ill people who are addicted, must be cured through rehabilitation, while in the legal dimension, abusers are criminals who must be punished for violating the provisions of the applicable legislation, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Therefore,

for cases of abusers, the Narcotics Law provides a solution by integrating the two approaches through rehabilitation punishment.

The integration of the two approaches is carried out through an integrated assessment mechanism in which it will produce recommendations whether or not the suspect can be rehabilitated. Implementation of an integrated assessment mechanism based on several regulations, including the Joint Regulation between BNN and Mahkumjakpol, the Ministry of Health and the Ministry of Social Affairs regarding the Handling of Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse in Rehabilitation Institutions, Circular Letter of the Supreme Court Number 04 of 2010 concerning Placement of Abuse, Victims of Abuse and Narcotics Addicts into the Institute for Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation, Regulation of the Head of the National Narcotics Agency Number 11 of 2014 concerning Procedures for Handling Suspects and/or Defendants of Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse in Rehabilitation Institutions, Regulation of the Attorney General Number 29 of 2015 concerning Technical Instructions for Handling Addicts Narcotics and Narcotics Abuse Victims into Rehabilitation Institutions and Ministry of Health Regulation Number 50 of 2015 concerning Technical Guidelines for Compulsory Reporting and Medical Rehabilitation for Addicts, Abusers and Victims of Narcotics Abuse.

Victims of narcotics abuse not only refer to Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, but from another point of view, the so-called victims of narcotics abuse are addicts and narcotics abusers for themselves, they are also victims of other people's crimes in the form of drug trafficking.

In Article 4 of the Narcotics Law, it is explained that one of the objectives of the formation of the law is to ensure medical and social rehabilitation efforts for narcotics abusers and addicts. Meanwhile, Article 54 of the Narcotics Law states that narcotics addicts and victims of narcotics abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. If using the construction of Article 54 of the Narcotics Law, narcotics abusers are not included in the qualifications of someone who can

be given medical and social rehabilitation measures as regulated in Article 4 of the Narcotics Law.

The terminology used in Article 4 and Article 54 of the Narcotics Law is also different from Article 103 of the Narcotics Law. Where in Article 103 contains provisions regarding treatment and/or treatment can be decided or determined by the judge for narcotics addicts who are guilty or not guilty of committing a narcotic crime and the term used is narcotics addict. In the context of the same discussion, namely the provision of medical and social rehabilitation, there are various terms (abusers, narcotics addicts, and victims of narcotics abuse).

In addition to the context of the discussion of the provision of rehabilitation, the problem of understanding this is also a confusion in the provisions of punishment. For example, Article 127 of the Narcotics Law uses the terms "abusers" and "victims of narcotics abuse". In paragraph (2) of the article it is stated that the judge in making his decision must pay attention to the provisions of Articles 54, 55, and 103 of the Narcotics Law, but unfortunately the term "abusers" is not actually found, only for "abusers as victims". The provisions of Article 127 paragraph (1) provide a maximum penalty of 4 years imprisonment for narcotics abusers for themselves or it can be said to criminalize narcotics abusers. So that if someone is found guilty of violating Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law, the abuser does not automatically get a rehabilitation decision. Further deepening of Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law and other criminal provisions in the Narcotics Law actually shows a lack of clarity.

Narcotics abusers are very likely to have experienced addiction so it is difficult to escape the snares of narcotics use without getting help from experts. The application of imprisonment for abusers, especially narcotics addicts, is seen as an inappropriate action because imprisonment only gives misery to the perpetrators without curing their dependence on narcotics. In addition, by imprisoning narcotics addicts, it opens up opportunities for narcotics addicts to become dealers or even become perpetrators of other

criminal acts because prison conditions in prisons in Indonesia have not been able to maximize their guidance to their inmates. deterrent for the perpetrators but also as a means of crime prevention. Sociological, psychological, and humanistic approaches must also be considered in giving legal sanctions to narcotics abusers. This humanistic value-oriented approach calls for attention to the principle of criminal individualization in the use of criminal sanctions as a means of crime prevention..

Based on the description above, it is very important to do more in-depth research on regulations/legal certainty for narcotics abusers for themselves. Therefore, the author is interested in conducting research with the title "Reconstruction of Regulations on Narcotics Abuse for Self-Based Benefit."

B. Problem Formulation

4. *How is the Construction of the Criminalization of Narcotics Abuse for Yourself at this time?*
5. *What are the weaknesses of Constructing the Criminalization of Narcotics Abuse for Yourself at this time?*
6. *How is the Reconstruction of the Criminalization of Narcotics Abuse for Yourself Based on Benefit?*

C. Research Purposes

4. *To analyze and examine the construction of criminal penalties for Narcotics abuse for oneself at this time;*
5. *To find out the weaknesses of the construction of criminal penalties for abuse of Narcotics for oneself at this time;*
6. *To explain and describe the reconstruction of the criminalization of Narcotics abuse for oneself based on benefit.*

D. Research Results and Discussion

1. Construction of Narcotics Abuse Regulations for Yourself at this Time

Narcotics abuse for oneself basically fulfills the qualifications as a narcotics criminal, but in certain circumstances narcotics addicts will be more domiciled towards the victim. Victims are the result of intentional or negligent acts, voluntary volition, or forced or deception, natural disasters and all of them truly contain the nature of mental, physical, property and moral suffering as well as the nature of injustice.

In relation to narcotics crime, the Supreme Court on April 7, 2010 has issued a Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) Number 4 of 2010 concerning Placement of Abuse, Victims of Abuse, and Victims of Narcotics Addicts into Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions. The issuance of the SEMA makes it possible for the court to decide on narcotics crime cases in the form of a rehabilitation sentence, in which the places where the rehabilitation is intended have also been determined. However, in order for a defendant to be sentenced to this law, he must fulfill several requirements contained in SEMA (Supreme Court Circular) Number 4 of 2010 concerning Placement of Abuse, Victims of Abuse and Victims of Narcotics Addicts into Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions.

Law enforcement against narcotics crimes has been widely carried out by law enforcement officers and has received many judges' decisions in court trials. This law enforcement is expected to be able to act as an antidote to the spread of narcotics trafficking. However, in reality, the more intensive law enforcement is carried out, the more the circulation of the narcotics trade will increase.

Crimes related to narcotics are included in special crimes, where the provisions used include, among others, the procedural law

using special provisions. It is called a special crime, because narcotics crimes do not use the Criminal Code (KUHP) as the basis for regulation, but use Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In general, the procedural law used refers to the procedures used by the Criminal Procedure Code (KUHAP), but there are some exceptions as determined by Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

The implementation of rehabilitation in its implementation did not run smoothly, there was confusion from the definition contained in the Narcotics Law. Article 4 of the Narcotics Law states that "The Narcotics Law aims to ensure the regulation of medical and social rehabilitation efforts for Narcotics abusers and addicts." However, Article 54 of the Narcotics Law states that "Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation." Looking at Article 54, it means that the right of the abuser to receive rehabilitation is not recognized. Abusers who initially received rehabilitation guarantees in Article 127 of the Narcotics Law, then also become subjects who can be convicted and lose their rehabilitation rights, unless they can be proven or proven as narcotics victims. In addition, there are also differences of opinion regarding the phrase "can" in Article 103 of the Narcotics Law. According to Anang Iskandar, the phrase "can" in Article 103 of the Narcotics Law is an obligation for judges to impose rehabilitation sentences because they are proven or not guilty, the sentence is still rehabilitation. However, regarding the judge's perception, the majority of judges are of the opinion that the phrase "can" is not an obligation but is facultative based on considerations, witnesses, evidence and facts at trial.

The low number of rehabilitation sentences and the large number of narcotics abusers who are incarcerated do not necessarily make the judges the most responsible party. In accordance with their independence, judges have various considerations in deciding a

defendant to be in prison or in rehabilitation. The judge's perception of the implementation of rehabilitation punishment, there are several factors that are considered by the judge in deciding. First, the results of the assessment or doctor's certificate, the recommendation of the Integrated Assessment Team (TAT) is the main basis for judges to determine the defendant as a narcotics addict. Judges do not have the competence to determine a defendant as an addict or a non-addict. Even though the evidence and facts at the trial show that the defendant is a victim of abuse or a narcotics addict. Second, the defendant is an addict or victim of narcotics abuse, the assumption that law enforcement officers (including judges) do not understand the purpose of the Narcotics Law is not entirely correct. To prove that the defendant is an addict or victim of narcotics abuse, it is necessary to fulfill several main criteria which have been stated in SEMA No. 4 of 2010 as a guide for judges in the application of Article 103 of the Narcotics Law. The lack of criminal guidelines for narcotics abusers in the Narcotics Law makes SEMA No. 4 of 2010 became the main reference as the basis for judges in deciding the rehabilitation verdict.

The juridical framework that already exists in Law no. 35 of 2009 should be used by judges in deciding addicts and drug users, namely Article 127 of Law no. 22 of 1997 concerning Narcotics. Placing narcotics abusers/users into rehabilitation institutions through a judge's decision is an excellent alternative for providing criminal sanctions in the context of the deferent aspect and refomaive aspect of the perpetrators of drug abuse and overcoming the illicit trafficking of Narcotics. through medical and social rehabilitation. The rehabilitation is intended so that the users/addicts of the illicit traffic of Narcotics are free from dependence on the use of Narcotics.

Table 1 Criminal Application of Narcotics Abusers to Himself

<i>Verdict Number/Name of</i>	<i>Allegation</i>	<i>Decision</i>
-------------------------------	-------------------	-----------------

<i>Defendant/Evidence</i>		
<i>Decision PN SEMARANG Number 950/Pid.Sus/2019/PN Smg, Aji Laksana, Sabu 0,7 gram</i>	<i>First: Article 112 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law no. 35 Year 2009 Second: Article 127 paragraph (1) letter a RI Law No. 35 of 2009</i>	<i>Article 112 paragraph (1) of RI Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics and Article 127 paragraph (1) letter a of the Republic of Indonesia Law no. 35 Year 2009 6 years imprisonment and a fine of Rp. 800,000,000,- subsidiary 5 months in prison</i>
<i>Decision PN SEMARANG Number 726/Pid.Sus/2021/PN Smg, Rafly Aldyo Fahrurozi, Sabu 0,9 gram</i>	<i>First: Article 112 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law no. 35 Year 2009 Second: Article 127 paragraph (1) letter a RI Law No. 35 of 2009</i>	<i>Article 127 paragraph (1) letter a RI Law no. 35 Year 2009 Imprisonment for 2 years</i>
<i>Decision PN SEMARANG Number 776/Pid.Sus/2021/PN Smg, Panji Utomo, sabu 0,08 gram</i>	<i>First: Article 127 paragraph (1) letter a of Law No. 35 in 2009</i>	<i>Article 127 paragraph (1) letter a of Law no. 35 years 2009 Imprisonment for 3 years and 6 months</i>

There are two tendencies in the mindset of judges in handling narcotics abuse cases for themselves, namely the mindset of positivistic judges and the mindset of non-positivistic judges. The mindset of the judges of the first style emphasizes the formal size of the text of the rules in exploring legal truth, the second mindset elaborates the text of the rule of law with a sociolegal context in exploring the truth of the law.

The importance of the new construction of the judge's mindset departs from the existing conditions (study results) on the handling of cases (narcotics abusers for themselves) by judges in court currently experiencing many declines or failures to present laws that are fair, beneficial and protect the interests of the community (social justice). The positivistic mindset of judges needs to be rebuilt (reorganized) based on a new progressive mindset in solving legal problems that have emerged recently which are increasingly complex and complicated, especially in solving the problem of drug abusers for themselves.

Reality or circumstances in which decisions must be made with great regard for the existing context. The reality is so complex that it is almost impossible to get a fair decision just by relying on legalistic considerations alone. Therefore, the presence of wise and creative legal actors is absolutely necessary to guide a broad and creative interpretation of such regulations. A progressive legal actor tries to find and find justice within the limits and in the midst of the limitations of the existing legal rules.

2. Weaknesses of the Construction of Narcotics Abuse Regulations for Yourself at this Time

One of the things that becomes a problem point in the Narcotics Law is the unclear understanding and status between addicts, abusers, and victims of narcotics abuse. Because of the ambiguity in the definition and status, the other arrangements are biased and confusing. At the practical level, this directly has a big impact, especially for narcotics users.

One of the impacts of biased and confusing practices is in terms of providing medical and social rehabilitation for drug abusers and addicts. In Article 4 of the Narcotics Law, it is stated that one of the objectives of the formation of the law is to ensure medical and social

rehabilitation efforts for narcotics abusers and addicts. Meanwhile,

Article 54 of the Narcotics Law states that narcotics addicts and victims of narcotics abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. If using the construction of Article 54 of the Narcotics Law, narcotics abusers are not included in the qualifications of someone who can be given medical and social rehabilitation measures as regulated in Article 4 of the Narcotics Law.

The terminology used in Article 4 and Article 54 of the Narcotics Law is also different from Article 103 of the Narcotics Law. Where treatment and/or treatment can be decided or determined by a judge for narcotics addicts who are guilty or not guilty of committing a narcotic crime and the term used is narcotics addict. In the context of the same discussion, namely the provision of medical and social rehabilitation, there are various terms (abusers, narcotics addicts, and victims of narcotics abusers).

In addition to the context of the discussion of the provision of rehabilitation, the problem of understanding this is also a confusion in the provisions of punishment. For example, Article 127 of the Narcotics Law uses the terms "abusers" and "victims of narcotics abuse". In paragraph (2) of the article it is stated that the judge in making decisions must pay attention to the provisions of Articles 54, 55, and 103 of the Narcotics Law, but unfortunately the term "abusers" is not actually found, only for "abusers as victims".

In the Narcotics Law, there are at least 4 (four) definitions for narcotics users, namely addicts, abusers, victims of abuse, and narcotics patients. Narcotics addicts are defined as people who use or abuse narcotics and are in a state of dependence on narcotics, both physically and psychologically. Meanwhile, abusers are people who use narcotics without rights or against the law. Then, a victim of narcotics abuse is defined as someone who accidentally uses narcotics because he is persuaded, tricked, cheated, forced, and/or threatened to

use narcotics. For the patient, no understanding was found. However, when referring to Article 53 of the Narcotics Law, it can be interpreted that a patient is someone who is given the right to possess, store, and/or carry narcotics in limited quantities and types in accordance with the doctor's approval for the benefit of treatment.

The inconsistency of the use of the term is also evident in the arrangements regarding the authority of investigators (Article 75, Article 76, Article 77, and Article 79 of the Narcotics Law) whose formulation does not clearly indicate whether the authority is given only to BNN investigators or all investigators. There are also inconsistencies in the use of terms compared to other laws and regulations such as the term "evidence" which is not known in the Criminal Procedure Code.

Arrangements related to rehabilitation or aspects of public health which are one of the objectives of the Narcotics Law are minimally regulated when compared to aspects of eradicating narcotics. This is very influential in the application of the Narcotics Law where the aspect of eradicating Narcotics has a more complete arrangement and attracts more public attention. Likewise in the discourse related to narcotics, it appears that the perspective of punishment seems to dominate compared to the perspective of public health.

Article 54 of the Narcotics Law is closely related to Article 127 of the Narcotics Law. In Article 127 paragraph (2) of the Narcotics Law, it is stated that judges must pay attention to the provisions of Article 54, Article 55, and Article 103 of the Narcotics Law in making decisions. However, although it is mandatory, in its implementation it is very dependent on investigators and public prosecutors. If the Public Prosecutor does not use the provisions of Article 127 of the Narcotics Law in his indictment or charge, it will be difficult to place narcotics users in rehabilitation institutions. Including the most fatal

condition, where the judge still decides to use Article 127 of the Narcotics Law but does not consider the rehabilitation provisions as stated in Article 54 of the Narcotics Law.

Likewise, the tendency of public prosecutors and judges to view narcotics users as criminals. The basis is that it is impossible for an abuser, in the act of abuse, to not carry, buy, store and possess drugs, especially if the perpetrator is caught and evidence is found. With this understanding, it is automatically difficult to apply the articles of rehabilitation.

Whereas the Narcotics Law provides a large enough space for judges in giving rehabilitation decisions. In Article 103 of the Narcotics Law it is stated that:

- (3) The judge who examines the case of Narcotics Addicts may
- c. decide to order the person concerned to undergo treatment and/or treatment through rehabilitation if the Narcotics Addict is proven guilty of committing a Narcotics crime; or
 - d. stipulates to order the person concerned to undergo treatment and/or treatment through rehabilitation if the Narcotics Addict is not proven guilty of committing a Narcotics crime.
- (4) The period of undergoing treatment and/or treatment for Narcotics Addicts as referred to in paragraph (1) letter a is calculated as a period of serving a sentence.

However, Article 103 of the Narcotics Law uses the word "can" to explain the judge's authority. This means that it is facultative (optional) and not something that must be done. At this point, the placement of narcotics users in rehabilitation centers is also very dependent on the judge's view.

3. Reconstruction of the Regulation of Narcotics Abusers for Yourself Based on Benefit

In a normative view, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics (Narcotics Law), narcotics abusers or narcotics addicts are categorized as criminal acts. Even though it is known that narcotics abusers for themselves and narcotics addicts are only victims of their own actions. In essence, narcotics abusers for themselves and narcotics addicts are individuals who use and abuse narcotics for themselves. So that narcotics abusers should be positioned as victims not as perpetrators of criminal acts who are ultimately sentenced to criminal sanctions. In other words, individuals who abuse narcotics for themselves will automatically become victims of narcotics abuse. This condition in the typology of victims is also referred to as self-victimizing victims, namely those who are victims of crimes they have committed themselves. Or, according to Romli Atmasasmita as a dual situation, namely, the relationship between the victim and the perpetrator is single or one, in the sense that the perpetrator is a victim and a victim of drug users. The handling of criminals who will later become victims because of their own actions must of course be distinguished from criminals who will cause crimes on the other hand. To find out the ideal sanction in the event of a crime, legislators should know the cause of why an act is criminalized, so that there are no mistakes in solving social problems that exist in society such as the occurrence of over capacity in correctional institutions caused by the many cases of drug abuse or even more and more. there is drug abuse in the community. Narcotics abusers for themselves have been criminalized by legal norms as criminal acts so that automatically what happens later in legal norms and the general public is labeling narcotics abusers as criminals which then is likely to cause the narcotics abuser to form an exclusive group or individual, resulting in the increasing difficulty of the role of society and the government to cure and reduce the negative impact of drug abuse. As the labeling theory in criminology which examines that

crime is not a quality for a person's actions, but is the result of the application of sanctions and regulations by others to a violator.

Basically, the imposition of criminal sanctions against narcotics abusers for themselves cannot change their actions as narcotics users because the perpetrator is an addicted person, suffering from pain who should receive treatment and care. However, because the act has been determined as a violation of the law, and has been stipulated in the Narcotics Law, the act can be subject to criminal sanctions. This is in accordance with the principle of legality as stated in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code, namely that a person cannot be convicted except for an act formulated in a pre-existing statutory rule (nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali).

The regulation of criminal sanctions against narcotics users for oneself is contained in Article 127 of the Narcotics Law. Using narcotics for oneself implies that the use is carried out without the supervision of a doctor. The use of narcotics without going through the supervision of the doctor is an act "without rights and against the law". This means that as long as the laws and regulations still include the threat of imprisonment for narcotics users, even for themselves, the punishment will always exist. On that basis, drug users or addicts can be punished.

However, the Narcotics Law also regulates rehabilitation for users or addicts, which is contained in Article 54, Article 55, Article 56, Article 57, Article 58 and Article 103. Article 103 of the Narcotics Law states that judges who examine drug addicts can do two things. First, the judge may decide to order the person concerned to undergo treatment and/or treatment if the drug addict is proven guilty of committing a drug crime. Second, the judge may decide to order the person concerned to undergo treatment and/or treatment, if the drug addict is not proven guilty of committing a narcotic crime.

Lawrence M. Friedman states that "the legal system consists of 3 (three) elements, namely legal substance, legal structure, and legal culture". Judging from the legal substance, several concepts of the Narcotics Law need to be refined, especially the provisions regarding the position of narcotics users. Narcotics users must have the same legal status as victims of narcotics trafficking. The Narcotics Law proposes to arrest narcotics users at the scene. After investigators verify that the narcotics users involved are genuine drug users, they must undergo rehabilitation treatment, thereby maximizing law enforcement and prevention capacity. Currently, in accordance with the concept of the position of narcotics users in the Narcotics Law, the police and the National Narcotics Agency are at odds over arrests. This gap appears in various media reports, if narcotics users fall into the hands of the police, they are more likely to be subject to criminal sanctions, and if BNN is more likely to be subject to sanctions in the form of medical and social rehabilitation.

In terms of the legal structure, law enforcement officers in the narcotics department, such as the police, BNN, prosecutors, and judges, must work together to implement the law in accordance with applicable regulations. The four law enforcement agencies based on the legal structure must fulfill their duties and responsibilities without being affected by government power and other influences. There is a saying that says "fiat justitia ruat caelum" which means justice is served even though the sky will fall. Without credible, competent and independent law enforcement officers, the law cannot be enforced.

Legal culture also has the same role in supporting Indonesia's freedom from the illicit narcotics trade. The public needs to understand the current laws, especially the Narcotics Law. Legal culture is closely related to public legal awareness. The more people have legal knowledge, will create a good legal culture, can change

people's perception of the law so far. Simply put, public compliance with the law is an indication of the implementation of the law.

SEMA Number 04 of 2010 reflects the Supreme Court's assessment of Narcotics users, and the emphasis is on prioritizing the health needs of the community. Judging from the nature of SEMA, the position of law enforcement and judges, especially investigators and prosecutors in carrying out rehabilitation for narcotics users is very important. All requirements listed in SEMA can be applied to Narcotics users, with a focus on the paradigm used by investigators and the Prosecutor. For example, if a laboratory test letter is required and the test result is positive for Narcotics. This can be achieved if laboratory tests are carried out while capturing the user. In this way, the investigator may request the judge to place the accused in the rehabilitation facility, or at the beginning of the trial the public prosecutor may apply for litigation to the court to place the person concerned in the rehabilitation facility.

One of the things that becomes a problem point in the Narcotics Law is the unclear understanding and status between addicts, abusers, and victims of narcotics abuse. Due to the lack of clarity on the definition and status, other arrangements have become biased and confusing and in practice, this directly has a major impact, especially for narcotics users.

Table 2 Evaluation of Law No. 35 of 2009 Articles 127, 112 and 103

Arrangement	Analysis	Recommendation
Article 127 (1) Any abuser: a. Narcotics Category I for oneself shall be sentenced to a maximum	Some notes on the provisions of Article 127 that cause its implementation to be ineffective include: • There is no criminal fine; • Most of the	Amend the provisions in paragraphs (2) and (3) should not be regulated in criminal

<p>imprisonment of 4 (four) years; b. Narcotics Category II for oneself shall be sentenced to a maximum imprisonment of 2 (two) years; and c. Narcotics Category III for oneself shall be sentenced to a maximum imprisonment of 1 (one) year. (2) In deciding the case as referred to in paragraph (1), the judge must pay attention to the provisions as referred to in Article 54, Article 55, and Article 103. (3) In the event that the abuser as referred to in paragraph (1) can be proven or proven as victims of narcotics abuse, the abuser is obliged to undergo medical rehabilitation</p>	<p>abusers must have mastered narcotics, so Article 111 and Article 112 are more often used. • The defendant is accused of being an abuser but in order to be rehabilitated, he must qualify as a narcotics addict or victim of narcotics abuse. , to be able to sue narcotic addicts or victims of narcotics abuse to undergo rehabilitation, the Public Prosecutor must first demand that the abuser be free; • It should be in order to facilitate the preparation of indictments and evidence, the criminal provisions for narcotics addicts and victims of narcotics abuse are strictly regulated in criminal provisions, namely separated from abusers (vide Article 103) because abusers with narcotics addicts and victims of narcotics abuse are not subsidiarity or gradation;</p>	<p>provisions.</p>
--	--	--------------------

<p>and social rehabilitation.</p>		
<p>Article 112 (1) Any person who without rights or against the law owns, keeps, controls, or provides Narcotics Category I which is not a plant, shall be punished with imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum of 12 (twelve) years and a fine a minimum of Rp.800,000,000.00 (eight hundred million rupiah) and a maximum of Rp.8,000,000,000.00 (eight billion rupiah). (2) In the event that the act of possessing, storing, controlling, or providing Narcotics Category I is not a plant as referred to in paragraph (1) weighing more than 5 (five) grams, the</p>	<p>Article 112 does not distinguish between narcotics abusers, dealers or dealers. Article 112 contains the phrase "possessing, storing, controlling" narcotics. Therefore, law enforcers often use this article to ensnare narcotics abusers because the proof is easier. Whereas users should be charged with Article 127. This can create legal uncertainty</p>	<p>Change Need to synchronize between Article 112 and Article 127 for the sake of legal certainty.</p>

<p><i>perpetrator shall be sentenced to life imprisonment or a minimum imprisonment of 5 (five) years and a maximum of 20 (twenty) years and a maximum fine as referred to in paragraph (1) plus 1/3 (one third).</i></p>		
<p><i>Article 103 Paragraph 1 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics Judges who examine cases of Narcotics Addicts "may": decide to order the person concerned to undergo treatment and/or treatment through rehabilitation if the Narcotics Addict is proven guilty of committing a Narcotics crime</i></p>	<p><i>With the phrase "can" in imposing rehabilitation, it gives the impression that lawmakers still view that action sanctions are sanctions that are only complementary to criminal sanctions. Meanwhile, narcotics abusers for themselves are sentenced to imprisonment but if later the narcotics abusers themselves are also narcotics addicts, then there is an obligation for rehabilitation.</i></p> <p><i>Article 103 of the Narcotics Law uses the word "can" in explaining the authority of the judge. This means that it</i></p>	<p><i>The judge who examines the Narcotics Addict case decides to order the person concerned to undergo treatment and/or treatment through rehabilitation if the Narcotics Addict is proven guilty of committing a Narcotics crime.</i></p>

	<p><i>is facultative (optional) and not something that must be done. At this point, the placement of narcotics users in rehabilitation centers is also very dependent on the judge's view.</i></p>	
--	--	--

Philosophically, the provisions of Article 112 paragraph (1) should be directed to dealers, not narcotics abusers for themselves or addicts, it can be seen from the amount of criminal punishment that is a maximum of 12 years and also a fine of at least Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 8,000,000,000.00 (eight billion rupiah); Whereas in practice in the field, it turns out that law enforcers apply Article 112 paragraph (1) of the Narcotics Law against narcotics abusers for themselves or narcotics addicts because they have fulfilled the element of "unlawfully possessing, storing, or controlling".

Based on the juridical reasons and factual evidence, it shows that the provisions of Article 112 paragraph (1) of the Narcotics Law which should be addressed to dealers, but in practice are directed at narcotics abusers for themselves/addicts, have harmed the victim's constitutional rights to recognition, guarantee, protection and certainty. the law because the victim is an addict who should be rehabilitated, but is instead convicted. Thus the provision is contrary to the provisions of Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution; as a narcotics abuser for himself or herself or a non-plant narcotics addict, the Petitioner is subject to Article 112 paragraph (1) especially the phrase "owning, keeping or controlling" because it is impossible to abuse narcotics if he does not possess, store or control narcotics.

As an addict or narcotics abuser for yourself who incidentally is a victim of narcotics abuse, you should get legal protection by getting rehabilitation, in fact the provisions of Article 112 paragraph (1) and Article 127 of the Narcotics Law do not provide legal protection, but punish addicts or narcotics abusers with the threat of imprisonment.

In the rules of Article 103 paragraph 1, the phrase "can" contained in Article 103 of the Narcotics Law is considered to have multiple interpretations and becomes a polemic for law enforcement officials. On the one hand, the phrase "can" is considered an option for judges or is facultative to sentence narcotics addicts to rehabilitation, while on the other hand the phrase "can" is considered as an extra and mandatory authority for judges to sentence narcotics addicts to rehabilitation.

The judges interpreted the phrase "can" in Article 103 of the Narcotics Law as an option and not as an obligation. In the judge's view, the judge can impose a sentence as stipulated in Article 103 of the Narcotics Law if based on the facts the trial convinces the judge to decide on rehabilitation and if the facts at trial convince not to be sentenced to rehabilitation, the judge can decide differently from what is meant by Article 103 of the Narcotics Law.

This is in accordance with the provisions of Instruction No. 245 Appendix II of the Law on the Establishment of Legislation which states that it does not use words or phrases that have uncertain meanings or their context in sentences is not clear. On the one hand there is the phrase "not proven guilty", but on the other hand there is the phrase "ordered" which is interpreted as a statement explaining the existence of guilt and in the form of a criminal offense for the defendant. In general, criminal law only recognizes: acquittal or declared free from lawsuits (vrijspraak), acquittal of all lawsuits (onslag van recht vervolging), and sentencing decisions. Only against a defendant who is found guilty and sentenced to a sentence, then

sanctions can be given to him in the form of: death penalty, imprisonment, fines, revocation of certain rights, confiscation of certain goods, and announcement of judge's decision.

The meaning of someone who is proven innocent and is declared acquitted, then by law, the defendant must be released from all legal charges. Strictly speaking, there is no punishment or order that can be imposed on him. The verdict of acquittal of all lawsuits also has similarities, even though what he has been accused of is proven, but it is not a crime so that criminal sanctions cannot be imposed against him. Meanwhile, the sentencing decision, namely imposing a criminal sentence against a defendant who is found guilty, contains an order to punish the defendant in accordance with the criminal threats referred to in the criminal article charged, as the sanctions have been mentioned above. The existence of a decision in the form of an order in a criminal trial process can only be applied to a defendant who is found guilty. So that the principle of presumption of innocence that was previously carried while being a defendant, with a judge's decision that has permanent legal force, changes to "guilty" or also called a convict.

E. Conclusion

From the description of the discussion, the following conclusions can be drawn:

- 1. The construction of regulations on narcotics abuse for oneself at this time is that every Narcotics Abuse Group I for oneself is sentenced to a maximum imprisonment of 4 (four) years; Every abuser of Narcotics Category II for himself shall be sentenced to a maximum imprisonment of 2 (two) years; and Every Narcotics Abuse of Category III for himself shall be sentenced to a maximum imprisonment of 1 (one) year. As for what is meant by abusers are people who use narcotics without rights or against the law. Abusers who are guaranteed rehabilitation*

based on Article 4 of Law no. 35 of 2009, but in Article 127 the abuser himself is made a subject who can be convicted and lose his rehabilitation right, unless it can be proven or proven to be a narcotics victim. Even though proving that narcotics abusers are narcotics victims is a difficult thing, because it must be seen from the beginning that narcotics users use narcotics.

2. *Weaknesses in the construction of narcotics abuse regulations for oneself are currently contained in several articles, namely Article 54 of the Narcotics Law which is closely related to Article 127 of the Narcotics Law. In Article 127 paragraph (2) of the Narcotics Law, it is stated that judges must pay attention to the provisions of Article 54, Article 55, and Article 103 of the Narcotics Law in making decisions. However, although it is mandatory, in its implementation it is very dependent on investigators and public prosecutors. If the Public Prosecutor does not use the provisions of Article 127 of the Narcotics Law in the indictment or charge, then placing narcotics users for themselves in rehabilitation institutions is difficult. Including the most fatal condition, where the judge still decides to use Article 127 of the Narcotics Law but does not consider the rehabilitation provisions as stated in Article 54 of the Narcotics Law.*
3. *Benefit-Based Reconstruction of Narcotics Abuse for Yourself. Decisions on narcotics abuse victims must consider justice and the benefit of the victim. The reason the victim uses narcotics will also consider the results of the judge's decision. The victim of narcotics abuse is not a criminal, but someone who has a disease that must be treated, nurtured, and cured of his illness. The provisions of Article 127 which cause their implementation to be ineffective Most of the narcotics abusers themselves must control narcotics so that Article 111 and Article 112 are more often used in sentencing, Article 112 does not distinguish between narcotics abusers, dealers or traffickers. Article 112 contains the phrase "possessing, storing, controlling"*

narcotics. Therefore, law enforcers often use this article to ensnare narcotics abusers because the proof is easier. Whereas users should be charged with Article 127. This can create legal uncertainty. In addition, there are also differences of opinion regarding the phrase "can" in Article 103 of the Narcotics Law. The phrase "can" in Article 103 of the Narcotics Law is an obligation for the judge to impose a rehabilitation sentence because it is proven or not proven guilty, the sentence remains rehabilitation. However, regarding the judge's perception, the majority of judges are of the opinion that the phrase "can" is not an obligation but is facultative in nature based on considerations, witnesses, evidence and facts at trial. As a recommendation to change the provisions in paragraph (2) and paragraph (3) of Article 127 of the Narcotics Law, it should not be regulated in criminal provisions. Synchronization between Article 112 and Article 127 is needed for legal certainty and eliminating the phrase "can" becomes mandatory in Article 103 paragraph (1).

F. Implications

1. Theoretical Implications

In a normative view, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics (Narcotics Law), narcotics abusers or narcotics addicts are categorized as criminal acts. After the Reconstruction has been carried out, there are provisions for Narcotics abusers for themselves as follows:

- a) Lawrence M. Friedman states that "the legal system consists of 3 (three) elements, namely legal substance, legal structure, and legal culture". Judging from the legal substance, several concepts of the Narcotics Law need to be refined, especially the provisions regarding the position of narcotics users. Narcotics users must have the same legal status as victims of narcotics trafficking. The Narcotics Law proposes to arrest*

narcotics users at the scene. After investigators verify that the narcotics users involved are pure drug users, they must undergo rehabilitation treatment, thereby maximizing law enforcement and prevention capacity.

b) In terms of the legal structure, law enforcement officers in the narcotics department, such as the police, BNN, prosecutors, and judges, must work together to implement the law in accordance with applicable regulations. The four law enforcement agencies based on the legal structure must fulfill their duties and responsibilities without being affected by government power and other influences. There is a saying that says "fiat justitia ruat caelum" which means justice is served even though the sky will fall. Without credible, competent and independent law enforcement officers, the law cannot be enforced.

c) Legal culture also has the same role in supporting Indonesia's freedom from the illicit narcotics trade. The public needs to understand the current laws, especially the Narcotics Law. Legal culture is closely related to public legal awareness. The more people have legal knowledge, will create a good legal culture, can change people's perception of the law so far. Simply put, public compliance with the law is an indication of the implementation of the law.


2. Practical Implications

Implementation Implementation of rehabilitation assessment results which are recommendations from the TAT (integrated assessment team) is a recommendation that explains the status of narcotics abusers as narcotics addicts, should be used as a basis for carrying out rehabilitation actions at every stage of the examination, investigation, prosecution and trial stage, according to the

reconstructed article. The results of the assessment recommendations can be the basis for judges' considerations to impose rehabilitation sanctions as a substitute for imprisonment.

G. Suggestion

- 1. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is recommended to be amended, especially for the articles that are evaluated, especially articles 103, 112 and 127;*
- 2. It is necessary to increase the capacity and uniformity of understanding of law enforcement officers regarding efforts to prevent and eradicate narcotics and psychotropic crimes;*
- 3. It is necessary to include rehabilitation with a religious approach, as a method of healing for narcotics addicts.*




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
RINGKASAN DISERTASI.....	x
DAFTAR ISI.....	lxiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	17
G. Kerangka Pemikiran.....	63
H. Metode Penelitian	64
I. Orisinalitas Penelitian	77

BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	81
	B. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	146
	C. Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika	161
	D. Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri	172
	E. Narkotika dalam Perspektif Islam.....	180
BAB III	:KONSTRUKSI REGULASI PEMIDANAAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI PADA SAAT INI	
	A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	184
	B. Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri.....	209
BAB IV	: KELEMAHAN KONSTRUKSI REGULASI PEMIDANAAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI PADA SAAT INI	
	A. Disharmonisasi Pengaturan Undang-Undang Narkotika	266
	B. Kelemahan Konstruksi Regulasi terhadap Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri.....	273
BAB V	: REKONSTRUKSI REGULASI PEMIDANAAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI BERBASIS KEMANFAATAN	

A. Perbandingan dengan Negara lain.....	288
B. Ketentuan Sanksi Pidana dan Upaya Rehabilitasi	
Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri	292
C. Rekonstruksi Regulasi Pemidanaan Penyalahguna Narkotika	
bagi Diri Sendiri berbasis Kemanfaatan	301
 BAB VI	
: PENUTUP	
A. Simpulan	317
B. Saran.....	319
C. Implikasi.....	320
DAFTAR PUSTAKA.....	323



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.¹

Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis –jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.² Narkotika merupakan obat atau zat yang bukan berasal dari tanaman maupun dari tanaman, baik semi sintetis atau sintetis. Zat itu menyebabkan perubahan karakter seseorang, penurunan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan sangat berbahaya hingga dapat menimbulkan kecanduan adiktif. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa

¹ Muhammad Yamin, (2012), *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 163.

² Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, (2005), *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 19

50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus penyalahgunaan Narkotika.³

Indonesia telah menempatkan pemberantasan peredaran gelap narkotika sebagai salah satu prioritas utama penegakkan hukumnya, sebab peredaran gelap narkotika merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.⁴ Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan dengan cara terorganisir (*organize crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).⁵

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal terpenting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum (*equality of law*).⁶ Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berdasarkan Pasal tersebut

³ Eleanora, F. N.. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, 25(1), 2011, 439–452.

⁴ Danny Yatim, 1991, *Keluarga dan Narkotika (Tinjauan Sosial dan Psikologis)*, Arcan, Jakarta, hlm 5

⁵ Arief Wibowo, “Pelaksanaan SEMA 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika dalam Penyidikan Kepolisian.” *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hlm 34-39

⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 1

dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum.

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 terdapat 2 (dua) kualifikasi utama yang disebut kejahatan penyalahgunaan narkotika. Dua kualifikasi utama tersebut adalah penyalahguna untuk diri sendiri atau yang lebih akrab kita sebut dengan pecandu, dan penyalahguna untuk orang lain yang terdiri dari pemilik, pengolah, pembawa atau pengantar dan pengedar. Sanksi penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 111 s/d Pasal 148 UU No.35 tahun 2009, yakni sanksi rehabilitasi, sanksi penjara dan pidana mati sesuai klasifikasi penyalahgunaan narkotika. Namun, pada prakteknya, penegak hukum seringkali menggunakan Pasal 111 hingga 114 yang menitikberatkan pada pidana penjara dan mengabaikan Pasal 127 yang mengatur tentang rehabilitasi.⁷

Penyalah guna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalah guna narkotika diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, terhadap

⁷ Kurniasih Bahagiati , Filsafat Pidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam, *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 18, No.1, Juni 2020 hlm 111-137

perkara penyalah guna, UU Narkotika memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.⁸

Integrasi dua pendekatan tersebut dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang di dalamnya akan menghasilkan rekomendasi dapat atau tidaknya tersangka direhabilitasi. Pelaksanaan mekanisme asesmen terpadu berlandaskan beberapa peraturan, di antaranya Peraturan Bersama antara BNN dengan Mahkumjakpol, Kemenkes dan Kemensos tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalah guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.⁹

Mekanisme asesmen terpadu yang memadukan hasil analisa antara tim medis dan tim hukum terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkotika

⁸ <https://yogyakarta.bnn.go.id/mekanisme-asesmen-terpadu-terhadap-penyalahgunaanarkotika/> diakses 20 September 2022

⁹ *Ibid*

apakah termasuk kategori penyalah guna narkotika atau pengedar narkotika, memiliki peran penting terutama sebagai proses *screening* bagi pengkategorian status penyalah guna narkotika dan atau pengedar narkotika, sehingga dapat dianalisa sebagai bagian proses kebijakan hukum pidana melalui analisa mendalam. Begitu pula dalam melihat kedudukan tersangka/terdakwa penyalah guna narkotika sebagai orang sakit atau sebagai pelaku tindak pidana dengan menyertakan proses rehabilitasi selama persidangan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara tersebut dengan pidana penjara atau pidana rehabilitasi.¹⁰

Dalam Pasal 1 angka 13 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa¹¹ “*Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis*”.

Dalam Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa¹² “*Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*”. Dalam Pasal diatas menyebutkan pengguna narkotika adalah seseorang yang tanpa hak atau secara melawan hukum memakai narkotika diluar keperluan medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan akan menimbulkan ketergantungan (menjadi pecandu) kepada pemakainya.

Korban penyalahgunaan narkotika (bisa dikatakan digunakan untuk diri sendiri) didefinisikan di dalam penjelasan Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa yang dimaksud

¹⁰ Ibid

¹¹ Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

¹² Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah “*seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan /atau diancam untuk menggunakan narkotika.*” Dari istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan diancam oleh orang lain untuk memakai narkotika.

Korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengarah Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tetapi dalam sudut pandang lain yang disebut korban penyalahgunaan narkotika adalah bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, mereka juga merupakan korban dari tindak pidana orang lain dalam bentuk peredaran gelap narkotika.

Dari perpektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para penyalahguna adalah korban dari sindikat atau mata rantai peredaran gelap narkotika yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin melepaskan diri dari jeratan narkotika yang dialaminya, namun karena syaraf sudah kecanduan oleh zat adiktif maka sulit dilakukan, Oleh karena itu, pecandu dan penyalahguna narkotika memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien lain pada umumnya.¹³ Dapat disimpulkan bahwa penyalahguna adalah korban dari tindak pidana orang lain dan mungkin bagi para pemakai narkotika juga ingin melepaskan diri dari narkotika, tetapi karena mereka telah mengalami

¹³ Parasian Simanungkalit, *Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia*, Surakarta: Yustisia, 2013, hlm. 80.

ketergantungan (kecanduan) maka mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan (kecanduan) narkoba tersebut.¹⁴

Dalam Pasal 4 UU Narkotika, diuraikan salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba. Sedangkan pada Pasal 54 UU Narkotika dinyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 UU Narkotika ini maka penyalah guna narkoba tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika.¹⁵

Peristilahan yang digunakan dalam Pasal 4 dan Pasal 54 UU Narkotika tersebut juga berbeda dengan Pasal 103 UU Narkotika. Dimana dalam Pasal 103 memuat ketentuan mengenai pengobatan dan/atau perawatan dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim bagi pecandu narkoba yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan istilah yang digunakan adalah pecandu narkoba. Terhadap satu konteks bahasan yang sama yaitu pemberian rehabilitasi medis dan sosial terdapat beragam peristilahan (penyalah guna, pecandu narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba).¹⁶

¹⁴ Satria Ramadhana Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-Undang Narkotika, *Jurnal FH Universitas Muhammad Arsyad Al-Banjari*, 2020 hlm 1-10

¹⁵ Widia Ulfa, Dekriminalisasi Terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, *RIO Law Jurnal* Vol 1 No 1 Februari 2020, hlm 1-11

¹⁶ Ibid

Selain dalam konteks bahasan pemberian rehabilitasi, permasalahan pengertian ini juga menjadi simpang siur dalam ketentuan pemidanaan. Misalnya, Pasal 127 UU Narkotika yang menggunakan istilah “penyalah guna” dan “korban penyalahgunaan narkotika”. Dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika, namun sayangnya istilah “penyalah guna” justru tidak ditemukan, hanya untuk “penyalah guna sebagai korban”. Ketentuan Pasal 127 ayat (1) memberikan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara kepada penyalah guna narkotika bagi diri sendiri atau dapat dikatakan mengkriminalisasi penyalah guna narkotika. Sehingga apabila seseorang terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, penyalah guna tersebut tidak secara otomatis mendapatkan putusan rehabilitasi. Pendalaman lebih lanjut mengenai Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dan ketentuan pidana lainnya dalam UU Narkotika itu sesungguhnya menunjukkan suatu ketidakjelasan.¹⁷

Para pelaku penyalahguna narkotika, sangat dimungkinkan sudah mengalami kecanduan sehingga sulit untuk melepaskan diri dari jerat pemakaian narkotika tanpa mendapat bantuan dari ahli. Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkotika dipandang sebagai tindakan yang kurang tepat karena pidana penjara hanya memberikan nestapa saja kepada pelaku tanpa menyembuhkan ketergantungannya dari narkotika. Selain itu, dengan dipenjaranya pecandu narkotika membuka peluang pecandu

¹⁷ Ibid

narkotika menjadi pengedar atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana lainnya karena pidana penjara kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia belum dapat maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya. Penjatuan pidana terhadap penyalahguna narkotika tentunya diharapkan tidak saja memberikan efek jera bagi pelakunya namun juga sebagai sarana penanggulangan kejahatan.¹⁸ Pendekatan sosiologis, psikologis, *humanistic* juga harus diperhatikan dalam memberikan sanksi hukum kepada penyalahguna narkotika. Pendekatan yang berorientasi pada nilai *humanistic* inilah yang mengedepankan diperhatikannya prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat penting untuk dilakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai peraturan / kepastian hukum bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Rekonstruksi Regulasi Pidanaan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Kemanfaatan**”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Konstruksi Regulasi Pidanaan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri pada saat ini?

¹⁸ Novita Sari, Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Balitbang HAM* Volume 17 No 3 Tahun 2017

¹⁹ Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm 66

2. Apakah kelemahan Konstruksi Pidanaan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri pada saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Pidanaan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Kemanfaatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan dan menelaah konstruksi Regulasi pidanaan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri pada saat ini;
2. Untuk menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan dari konstruksi pidanaan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri pada saat ini;
3. Untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi regulasi pidanaan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri berbasis kemanfaatan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana narkotika menyangkut konstruksi pidanaan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat

memberi masukan bagi penyempurnaan pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan dekriminasi yang merupakan kebijakan yang bertujuan agar pengguna Narkotika tidak lagi menyalahguna Narkotika.

2. Secara Praktis

Memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum dalam system peradilan pidana khususnya penyidik dalam implementasi kebijakan dekriminasi dan mekanisme rehabilitasi bagi penyalahguna / pecandu narkotika, sehingga dapat menyelaraskan pemidanaan

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahguna dan peredaran gelap Narkotika untuk mengambil beberapa kebijakan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah peristiwa, fenomena-

fenomena sejarah masa lalu hingga konsep pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir terdahulu sehingga sesuatu coba untuk dibangun kembali sesuai dengan keadaan sebenarnya dan terhindar dari subjektifitas yang berlebihan, yang nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.²⁰

2. Kewenangan

Kata dasar kewenangan adalah “wewenang”. Wewenang tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat atau kekuasaan adalah kemampuan untuk memaksakan kehendak. Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).²¹

Menurut H.D Stout bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.²²

3. Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.²³ Pidana adalah sebuah konsep

²⁰ Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 8-9.

²¹ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 79.

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 71.

²³ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 23.

dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.²⁴ Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.²⁵

Muladi dan Barda Nawawi:²⁶ berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:

- a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

²⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hlm 21

²⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1983, hlm. 9

²⁶ *Ibid* hlm 4

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Teori-Teori yang berkaitan dengan tujuan pembedaan menurut doktrin:

1. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*lex talionis*), menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*.²⁷

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut: *“Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena*

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992 . hlm. 11.

dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”²⁸

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.²⁹

2. Teori relatif / tujuan (*utilitarian*), Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :³⁰
- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
 - b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
 - c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);

²⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 26

²⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hlm. 31.

³⁰ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995, hlm. 12.

- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

System hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan system pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Dari rumusan rancangan KUHP³¹ juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.

- 3. Teori Gabungan, merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya. Sehingga pidana bertujuan untuk:
 - a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
 - b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
 - Merehabilitasi Pelaku
 - c. Melindungi Masyarakat
- 4. Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa

³¹ Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2005:

kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.³²

F. Kerangka Teori

1. *Grand Teory* ; Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan Kemafaatan hukum

Indonesia merupakan negara hukum, yang tertuang dalam perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2002. Negara hukum yang dimaksud adalah fungsi negara dalam menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.³³ Konsep negara hukum sebelumnya hanya tertuang pada Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lalu dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”³⁴ Berdasarkan konsep negara hukum itu, idealnya bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Oleh karena itu hukum yang menjadi panglima tersebut harus memiliki sifat kepastian agar tercipta keadilan, sehingga dengan

³² Oemarseno Adji, *Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1980, hlm. 14.

³³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI. 2010. hlm. 46.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm.1–127.

penegakan tersebut maka mekanisme kehidupan masyarakat diatur oleh hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, hal ini berarti baik pemerintah maupun anggota masyarakat wajib mematuhi hukum,³⁵ sebab hukum berperan sebagai lembaran dari keadilan yang merupakan alat yang paling praktis untuk mencapai kehidupan yang baik, adil, dan sejahtera, karena tanpa ada kecenderungan hati sosial etis yang baik pada para warga negara, maka tidak ada harapan untuk mencapai keadilan dalam suatu negara sekalipun yang memerintah adalah orang bijak dengan undang-undang paling bermutu sekalipun.³⁶

Oleh karena itu dalam konteks hukum sebagai suatu kepastian maka hukum merupakan suatu keadaan yang pasti dalam hal ini berupa ketetapan hukum yang secara hakiki harus pasti. Pasti dapat dijadikan sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman tersebut harus menciptakan suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.³⁷ Kepastian hukum merupakan sesuatu yang wajib diwujudkan dalam upaya penegakan hukum, sebab hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya sebab tidak dapat digunakan sebagai pedoman nilai dan perilaku bagi semua orang sesuai dengan adegium Ubi Jus Incertum, ibi jus nullum yang berarti dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada

³⁵ Gilang Fajar Shadiq, "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Substance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Dalam Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 1, Maret 2017, hlm. 41

³⁶ Bernard L Tanya, Yohan N Simanjuntak, Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta publishing, 2010, hlm 45.

³⁷ Dominikus Rato, *filsafat hukum mencari: memahami dan memahami hukum*, laksana pressindo, yogyakarta, 2010, hlm. 59.

hukum.³⁸ Hukum dituntut supaya ia positif yaitu berlaku dengan pasti dan harus ditaati supaya hukum itu sungguh-sungguh positif³⁹ dan menjamin tegaknya keadilan dan kemanfaatan.⁴⁰

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma yang merupakan pernyataan yang menekankan aspek *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan atau norma mengatur secara tegas dan logis karena peraturan atau norma tersebut dibuat dan diundangkan secara pasti, dalam artian tidak menimbulkan hal-hal yang dapat dimaknai ganda/ multitafsir sehingga tidak berbenturan dengan aturan maupun norma lain. Kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan norma yang konsisten, konsekuen, dan jelas yang tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang subjektif. Yang secara *factual* dapat mencirikan definisi norma hukum. Sedangkan tujuan

³⁸ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 44.

³⁹ Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1989, hlm. 60

⁴⁰ Sidharta, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim*, Makalah disampaikan pada Acara Pernerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia di Hotel Grand Angkasa Medan, 2 - 5 Mei 2011, hlm. 1.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:, Kencana, 2008, hlm.158

dari kepastian hukum sendiri adalah untuk melindungi hak dan kewajiban manusia, lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat dibidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan atas dasar keadilan untuk meraih keseimbangan, kedamaian, dan kesejahteraan umum (*bonum commune*)⁴² sehingga menghasilkan hukum yang berkeadilan dan memuaskan kebutuhan sosial yang sesungguhnya.⁴³

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam penyidikan tindak pidana narkoba dengan sistem peradilan pidana terpadu, bisa dijadikan suatu tolak ukur untuk menentukan kepastian dalam melakukan penyidikan, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam hal kewenangan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba.

2. *Middle Theory* ; Teori Sistem Hukum

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk ber-tingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah *game* dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.

Hukum dapat juga dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat

⁴² O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1970, hlm. 80-82.

⁴³ C. Maya Indah, *Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum humanis*, Disajikan dalam Seminar Nasional Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia, Salatiga, Balairung Utama UKSW, 24 November 2011

tertentu). Hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum mempunyai berbagai fungsi, yaitu : ⁴⁴

- a. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, di sini hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu;
- b. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*); dan
- c. Sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

A.G. Peter menyebutkan paling tidak ada tiga perspektif dari fungsi hukum yaitu perspektif social control, social engineering, dan emansipative.

- a. *Social control*; ⁴⁵

Dalam kerangka perspektif *social control*, fungsi utama dari sistem hukum bersifat integratif, yaitu hukum dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulitas sosial dalam suatu sistem sosial, tanpa hukum masyarakat akan menjadi *homo homini lupus* (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya), tiada

⁴⁴ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 2-3.

masyarakat yang bisa hidup lama tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya.

Untuk dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tersebut, Parsons mengemukakan 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu :

- 1) Masalah dasar legitimasi, yakni ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;
- 2) Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya;
- 3) Masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut; dan
- 4) Masalah kewenangan penegakan aturan hukum.
- 5) Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial mengandung pengertian bahwa hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada pada pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.

Hukum sebagai pengendali sosial bisa dilihat dari pendapat Rudolf Von Jhering yang mengatakan *Laws were only one way to achieve the end namely social control* (hukum hanya merupakan salah satu cara saja untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu pengendalian sosial). Selain itu, hukum juga merupakan an

instrument for serving the needs of man and each individuals self interest (sebuah instrumen untuk melayani kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing).

b. *Social engineering*,⁴⁶ dan

Di samping berfungsi sebagai pengendalian sosial, hukum juga masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu fungsi untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan disesuaikan serta menyesuaikan diri dengan keadaan yang sesungguhnya telah berubah, tegasnya hukum harus difungsikan sebagai alat untuk membantu proses perubahan masyarakat.

Hukum dalam prespektif sosial engeneringlah yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanisme-nya. Upaya pengendalian sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarananya itulah oleh Roscou Pound disebut *social engineering* (rekayasa sosial).

Untuk bisa mempergunakan hukum sebagai social engenering, maka peranan perundang-undangan sangat penting,

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 3-4.

faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pemanfaatan hukum sebagai sarana untuk melakukan *social engineering* adalah pejabat penerap sanksi yang merupakan pilar utama bagi setiap usaha untuk mewujudkan per-ubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarananya.

Max Radinu mengisyaratkan bahwa hukum adalah rekayasa sosial untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet, artinya apa yang ditulis dan diundangkan menjadi bentuk yurisprudensi dan konstitusi adalah bukan semata-mata hukum, tetapi fenomena sosial.

c. *Emansipative*.⁴⁷

Fungsi hukum lainnya, yaitu perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tujuan dari bawah terhadap hukum (*the bottom up view of the law*). Hukum dalam perspektif ini meliputi objek studi seperti misalnya bagaimana hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum, dan lain-lain.

Aubert menyatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut :⁴⁸

- a. Fungsi mengatur (*governance*);
- b. Fungsi distribusi sumber daya;

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

⁴⁸ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *op.cit.*, hlm. 74.

- c. Fungsi *safeguard* terhadap ekspektasi masyarakat;
- d. Fungsi penyelesaian konflik;
- e. Fungsi ekspresi dari nilai-nilai dan cita-cita masyarakat.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa fungsi hukum adalah kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.⁴⁹

Selanjutnya Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. Dalam hal ini *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.⁵⁰

Selain fungsi hukum yang diuraikan di atas, hukum juga dapat berfungsi sebagai alat politik. Hukum dan politik memang sulit dipisahkan, khususnya hukum tertulis yang mempunyai kaitan langsung dengan negara. Sejuahmana hukum bisa dijadikan sebagai alat politik, maka kaum dogmatik memberikan penjelasan bahwa fungsi hukum sebagai alat politik tidak merupakan gejala universal, melainkan hanya ditemukan di negara tertentu dengan sistem tertentu pula.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 75.

Pada dasarnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat, atau menurut Bredemeier, hukum ditempatkan pada kedudukan sentral, maka pada intinya fungsi dari hukum adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur.⁵²

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling mendasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.⁵³

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁵⁴

⁵² Edi Setiadi dan Rena Yulia, *loc.cit.*

⁵³ *Ibid.*, hlm. 7.

⁵⁴ *Ibid.*

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal 3 (tiga) jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu : ⁵⁵

a. Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu :

1) Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang;

2) Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.

b. Aliran utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 8 dan 9.

ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya pula. Demikian pula Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luas dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral ideal atau ajaran moral teoretis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaannya bagi warga masyarakat;

c. Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan

kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.

Ketiga aliran konvensional tujuan hukum yang diuraikan di atas, merupakan tujuan hukum dalam arti luas. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut asas prioritas. Teori ini menyebut bahwa tujuan hukum “pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum”. Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara maupun aparat hukum lainnya. Ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya, dan terakhir baru kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik-intern yang dapat menghancurkannya.⁵⁶

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu

⁵⁶ *Ibid.*

sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.⁵⁷

Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut :⁵⁸

- a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;
- b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
- c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkauan dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas menjadikannya struktur-

⁵⁷ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 47.

⁵⁸ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 139 dan 140.

struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;

- d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan sosial ber-fungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistis menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;
- e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai input baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi output berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut “teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakkan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

Sistem hukum (legal sistem) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dengan demikian, jika berbicara tentang “sistem hukum”, ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.⁵⁹

- f. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparat-nya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor

⁵⁹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 54 dan 55.

pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya;

- g. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
- h. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara ber-tindak dari para penegak hukum dari warga masyarakat.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegakan hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat seperti menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum

positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistis dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya.

Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki beberapa komponen sistem hukum berikut :⁶⁰

a. Masyarakat hukum;

Masyarakat hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum (*legal unity*) yang satu sama lainnya terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Secara umum, masyarakat umum dapat diklasifikasikan atas tiga golongan, yaitu masyarakat sederhana, masyarakat negara, dan masyarakat internasional.

b. Budaya hukum;

Istilah ini digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh

⁶⁰ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 105-114.

solidaritas mekanis, persamaan kepentingan, dan kesadaran sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (*unwritten law*) dan terdapat pada masyarakat tradisional, seperti masyarakat Anglo-Saxon, Britania, dan masyarakat tradisional lainnya, seperti Eskimo, Indian, dan masyarakat hukum adat di Indonesia.

c. Filsafat hukum;

Filsafat hukum diartikan sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum. Filsafat hukum diartikan juga sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Sebagai suatu sistem, filsafat hukum merupakan refleksi dari budaya hukum masyarakat tempat filsafat itu dicetuskan. Filsafat hukum merupakan hasil dari renungan filsafat atau pemikir hukum terhadap gejala hukum yang berkembang pada masyarakat sekitarnya. Berdasarkan nilai yang dianut, filsafat hukum dapat diklasifikasikan pada dua kelas utama, yaitu yang bersifat objektif dan yang bersifat subjektif. Filsafat hukum yang bersifat objektif adalah filsafat khusus yang berasal dari masyarakat dan dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu. Filsafat objektif adalah sistem filsafat yang didominasi oleh konsep-konsep universal yang

diakui dan di-terima oleh berbagai masyarakat hukum yang secara objektif memiliki tradisi berbeda. Filsafat objektif dapat diklasifikasikan sebagai filsafat hukum positif dan aliran-aliran filsafat hukum lainnya. Adapun filsafat hukum subjektif adalah nilai konsep mendasar tentang hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu.

d. Ilmu hukum;

Ilmu hukum dalam konteks sistem hukum dibicarakan sebagai penjabaran pengujian dan pengembangan teori-teori hukum yang ber-asal dari komponen filsafat hukum. Tujuan penjabaran dan pengembangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologi. Dalam kaitannya dengan dimensi aksiologi, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai media penghubung antara dunia rasional (*sollen*) dan dunia empiris (*sein*). Fungsi ini diperankan oleh ilmu dan pendidikan hukum karena kelebihan yang dimilikinya, yaitu dimensi rasional dan dimensi empiris dari ilmu hukum. Ilmu dan pendidikan hukum dapat meng-hubungkan dunia filsafat dengan dunia kenyataan dengan cara membangun konsep-konsep hukum.

e. Konsep hukum;

Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, bentuk hukum, desain-desain pembentukan dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilih. Penetapan konsep ini merupakan tahap awal yang sangat penting bagi proses pembentukan penyelenggaraan dan pembangunan hukum suatu masyarakat. Arti pentingnya terletak pada potensi yang dimiliki oleh suatu konsep hukum yang pada gilirannya merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pembangunan hukum.

f. Pembentukan hukum;

Pembentukan hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat hukum dan kualitas pembentukannya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan, pengukuhan kebiasaan yang secara langsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat. Dalam masyarakat negara yang

menganut sistem Eropa Kontinental, pem-bentukannya dilakukan oleh badan legislatif, sedangkan dalam masyarakat negara yang menganut hukum kebiasaan (*common law*), ke-wenangan terpusat pada hakim (*judge as a central of legal creation*).

g. Bentuk hukum;

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum, bentuk ini diklasifikasikan atas dua golongan, yaitu bentuk tertulis (*written*) dan bentuk hukum tidak tertulis (*unwritten*). Dalam masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Bentuk ini merupakan proses hukum yang diterima dan ditaati oleh masyarakat. Dalam masyarakat hukum kenegaraan atau masyarakat hukum internasional, bentuk hukum sering dibedakan derajatnya. Menurut materi pembentuknya, bentuk yang kini diterima adalah bentuk hukum tertulis, derajat pembentuknya dapat dibedakan atas badan yang berkewenangan membuat aturan dasar dan badan yang berwenang membentuk aturan organis. Dalam masyarakat hukum kenegaraan, bentuk aturan dasar umumnya dibentuk

oleh badan legislatif yang oleh lembaga administratif dijabarkan dalam bentuk aturan organis bersama. Kedudukan hakim sebagai pembentuk hukum sering pula tetap diakui, tetapi peranannya terbatas pada pengisian kekosongan hukum.

h. Penerapan hukum;

Pembicaraan tentang komponen sistem penerapan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, personel dari institusi penyelenggara, yang umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif. Penerapan hukum pada hakikatnya merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum. Dalam suatu masyarakat hukum, pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (regulasi aspek) dan penyelesaian sengketa hukum (*settlement of dispute*) termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu (*reparation or compensation*). Komponen ini merupakan kunci terakhir dari proses perwujudan sistem hukum.

i. Evaluasi hukum.

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Hukum yang buruk akan melahirkan akibat-akibat buruk dan hukum yang baik akan melahirkan akibat-akibat yang baik. Dalam praktiknya, komponen melibatkan hampir seluruh komponen sistem hukum, kecuali komponen bentuk hukum. Komponen utama yang dapat melakukan fungsi evaluasi ini, antara lain adalah komponen masyarakat dengan dilihat reaksi terhadap suatu penerapan hukum, komponen ilmu dan pendidikan hukum fungsi penelitiannya dan hakim melalui pertimbangan-pertimbangan keadilan dalam penerapan ketentuan hukum.

Sistem adalah satu kesatuan komponen yang tersusun untuk memenuhi kriteria sebagai metode analisis yang merupakan kekhususan sistem dan menjelaskan keaburan hal-hal yang termasuk dalam sistem sebagai teori saintifik. Ciri-ciri teori sistem adalah sebagai berikut : ⁶¹

- a. Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang tersusun dalam satu kesatuan interaksi (proses);

⁶¹ Lili Rasyidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Kesatu, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 44.

- b. Nilai masing-masing elemen terikat dalam satu-kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of this parts*);
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu-kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*);
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukannya (*the whole determines denature of its part*);
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the part cannot be understood if considered in isolation from the whole*);
- f. Bagian-bagian ini bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem.

Sistem hukum di dunia adalah berbagai jenis sistem hukum dipergunakan serta dianut oleh negara-negara di dunia. Sistem hukum yang berlaku di dunia adalah kesatuan/keseluruhan kaidah hukum yang berlaku di negara-negara di dunia. Sistem hukum dunia terdiri atas 5 (lima) sistem hukum, yaitu :⁶²

- a. Sistem hukum sipil/*civil law* (Eropa Kontinental);

⁶² Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 65-67.

Sistem hukum sipil atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic *Legal System* adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem ini berkembang di daratan Eropa, disebarkan di Eropa daratan dan daerah-daerah jajahannya. Sistem ini adalah sistem hukum yang paling umum di dunia dan digunakan oleh negara-negara yang mendasarkan sistem hukumnya pada hukum sipil yang dikodifikasikan. Sistem hukum sipil/Eropa Kontinental secara umum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik, yaitu negara dianggap sebagai subjek/objek hukum dan hukum privat, yaitu negara bertindak sebagai wasit dalam persidangan.

Hukum sipil adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa dan daerah jajahannya yang digunakan. Menurut urutannya, hukum sipil ini terdiri atas undang-undang dasar, kebiasaan, yuris-prudensi, dan perjanjian (traktat). Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum dikodifikasi secara sistematis yang ditafsirkan oleh hakim. Hampir 60% dari populasi dunia menganut sistem ini.

b. Sistem hukum Anglo Saxon atau dikenal (*common law*);

Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec), dan Amerika Serikat (Louisiana mempergunakan sistem hukum campuran dengan sistem Eropa Kontinental Napoleon). Beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India, dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, tetapi memberlakukan juga hukum adat dan hukum agama. Penerapan sistem hukum Anglo Saxon lebih mudah pada negara-negara berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat ahli dan praktisi hukum digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.

c. Sistem hukum agama;

Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam kitab suci. Hukum agama yang berlaku di berbagai bagian negara, yaitu sebagai berikut : Negara Arab Saudi, Negara Iran, Negara Sudan, dan Negara Suriah (menggunakan sistem hukum agama

Islam) dan Vatikan (menggunakan sistem hukum agama Kristen).

d. Sistem hukum adat;

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah negara. Negara yang menggunakan hukum adat adalah Mongolia, Sri Lanka, dan Indonesia. Biasanya, hukum adat itu diterapkan dalam suatu daerah yang amat terpencil.

e. Sistem hukum negara blok timur (sosialis).

Sistem hukum sosialis adalah sistem hukum yang dipergunakan oleh Negara Uni Soviet. Sistem ini telah hilang bersama dengan pembubaran Uni Soviet. Sistem hukum ini telah berlaku sejak masa Revolusi Rusia pada tahun 1917 M dan diperkuat dengan berdirinya partai Komunis di Rusia pada tahun 1921 M. Sistem sosialis berhasil menerapkan konsep Karl Marx, yaitu pelucutan tuan-tuan tanah dari kekuasaan feodal atas 150 juta hektar tanah dan didirikannya partai Komunis yang berakibat pada dilarangnya segala bentuk oposisi. Pada tanggal 5 September 1991 Michael Gorbachev menandatangani dekrit organ kekuasaan negara, pembentukan negara persemakmuran menjadi awal kehancuran Uni Soviet

dengan hancurnya sistem politik dan tata negara maka sistem hukum sosialis pun menjadi hancur.

Tiap-tiap negara mengembangkan variasinya sendiri dari masing-masing sistem atau memadukan banyak aspek lainnya ke dalam sistemnya.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).⁶³ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini

⁶³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundangundangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁶⁴

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:⁶⁵

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.⁶⁶

2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.⁶⁷ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabilaperbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:⁶⁸

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukummenyangkut peraturan perundang-undangan

⁶⁷ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

⁶⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman⁶⁹ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur

⁶⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.⁷⁰ Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan

⁷⁰ *Ibid*

hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanyalah merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanyalah merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakandan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi

tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhanwarga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat

3. *Applied Theory* ; Teori Kemanfaatan hukum

Aliran *Utilitarianisme* mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyakbanyaknya bagi masyarakat.

Menurut para ahli Hukum :

a. Jeremy Bentham (1748-1832)

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748- 1831). Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan

kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana *Utilitarianisme* menengahkan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman.

“Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas”.⁷¹ “Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya”.⁷²

Aliran *Utilitarianisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. “Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.”⁷³

Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai

⁷¹ Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, hlm. 111

⁷² Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogjakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm.159

⁷³ Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm.

kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”.⁷⁴ Penganut aliran *Utilitarianisme* mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Atas dasar pemikiran tersebut, kemudian Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan Hume tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifiasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*”⁷⁵

Ajaran Bentham dikenal sebagai *Utilitarianisme individual*, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak.

Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu

⁷⁴ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, h. 179

⁷⁵ H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, h.44

perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. “Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat”.⁷⁶

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakat. Namun demikian Bentham tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Selain itu, “Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya

⁷⁶ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, h. 64

sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud”.⁷⁷

Bentham mendefinisikan : Kegunaan (utilitas) sebagai segala kesenangan, kebahagiaan, keuntungan kebajikan, manfaat atau segala cara untuk mencegah rasa sakit, jahat, dan ketidakbahagiaan.

Dan Beberapa pemikirannya pentingnya yaitu:

1. *Hedonisme kuantitatif* (paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif bahwa hanya ada semacam kesenangan, dimana kesenangan hanya berbeda secara kuantitatif yaitu menurut banyaknya, lama dan intensitasnya sehingga kesenangan adalah bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.
2. *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.
3. *Kalkulus hedonistik* (hedonistik calculus) bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan kalkulus

⁷⁷ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm., 118.

hedonistik sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yaitu : pertama, intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, kedua, lamanya berjalan kesenangan itu, ketiga, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, keempat, keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, kelima, kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya, keenam, kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, ketujuh, kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Disamping itu ada sanksi untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu : sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum dan sanksi agama atau sanksi kerohanian.⁷⁸

b. John Stuar Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup

⁷⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Hukum dalam Konsepsi dan Analisa*, Bandung : Alumni, 1984, hlm. 118-120.

semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.⁷⁹

Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill

⁷⁹ Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004, hlm,24

menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

“Menurut Mill “keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita”.⁸⁰ “Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia”.⁸¹ Namun demikian, Mill juga mengkritik pandangan Bentham, Pertama, bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif”.⁸²

Mill berpendapat bahwa : “Kualitas kebahagiaan harus dipertimbangkan juga, karena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang rendah. Kedua, bahwa kebahagiaan bagi semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang bertindak sebagai pelaku utama, kebahagiaan

⁸⁰ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm 277.

⁸¹ *Ibid*

⁸² Muh Erwin, *Op Cit* hlm 83

satu orang tidak boleh dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain.”⁸³

Peran Mill dalam teori hukum terletak dalam penyelidikan-penyelidikannya mengenai hubungan-hubungan keadilan, kegunaan, kepentingan-kepentingan individu dan kepentingan umum. Penyelidikannya tentang sifat keadilan dan hubungannya dengan kegunaan dan memahami bahwa secara tradisional gagasan yang abadi tentang keadilan dan ketidakadilan bertentangan dengan gagasanggagasan mengenai kegunaan dan kepentingan. Ia dengan tepat mengamati bahwa sebenarnya tidak ada yang lebih tidak tetap dan kontroversial daripada arti keadilan itu sendiri. “Mill mencoba mensintesakan antara keadilan dan kegunaan, hubungannya yang mengejutkan yakni rasa adil pada hakikatnya itu berarti perasaan individu akan keadilan yang membuat individu menyesal dan menginginkan membalas dendam kepada setiap sesuatu yang tidak menyenangkannya, hal ini diredakan dan diperbaiki oleh perasaan sosialnya.”⁸⁴

Mill juga menghubungkan keadilan dengan kegunaan umum yang mempunyai pendekatan yang berbeda dengan Bentham. Tekanannya berubah yakni atas kepentingan individu ke tekanan atas kepentingan umum dan kenyataannya ialah bahwa kewajiban lebih baik daripada hak, atau mencari sendiri kepentingan atau

⁸³ *Ibid* hlm 183-184

⁸⁴ W. Friedman, *Op.Cit.*, h.120.

kesenangan yang melandasi konsep hukumnya. Tetapi pertentangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan bersama ditiadakan dalam teorinya dengan mengadu domba naluri intelektual dengan naluri nonintelektual dalam sifat manusia. “Kepedulian pada kepentingan umum menunjuk pada naluri intelektual, sedangkan pengagungan kepentingan sendiri menunjuk pada naluri non-intelektual sehingga menghasilkan kesimpulan yang sama dan menakjubkan dalam meniadakan dualisme antara kepentingan individu dan kepentingan sosial dan perasaan keadilannya”.⁸⁵

c. Rudolf von Jhering (1800-1889)

Penganut aliran *Utilitarianisme* selanjutnya adalah Rudolf von Jhering dikenal sebagai penggagas teori Sosial *Utilitarianisme* atau *Interessen Jurisprudence* (kepentingan). Teorinya merupakan penggabungan antara teori Bentham dan Stuart Mill dan positivisme hukum dari John Austin. Pusat perhatian filsafat hukum Jhering adalah tentang tujuan, seperti dalam bukunya yang menyatakan bahwa tujuan adalah pencipta dari seluruh hukum, tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal usul pada tujuan ini, yaitu pada motif yang praktis.

“Lebih lanjut Jhering menyatakan bahwa tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang

⁸⁵ *Ibid* hlm 121

dihasilkan dari proses penerapan hukum, berdasarkan orientasi ini isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara”.⁸⁶ Jhering menolak pandangan Von Savigny yang berpendapat bahwa hukum timbul dari jiwa bangsa secara spontan, karena hukum senantiasa sesuai dengan kepentingan negara, maka tentu saja hukum itu tidak lahir spontan, melainkan dikembangkan secara sistematis dan rasional, sesuai dengan perkembangan kebutuhan negara. “Jhering mengakui ada pengaruh jiwa bangsa, tetapi tidak spontan, yang penting bukan jiwa bangsa, tetapi pengelolaan secara rasional dan sistematis, agar menjadi hukum positif”.⁸⁷

Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan. “Walaupun hukum mengalami suatu perkembangan sejarah, tetapi Jhering menolak pendapat para teoritis aliran sejarah bahwa hukum merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan historis murni yang tidak direncanakan dan tidak disadari tetapi hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu”.⁸⁸

Teori hukum Jhering berbasis ide manfaat. Tesis Bentham tentang manusia pemburu kebahagiaan muncul dalam pemikiran Jhering yang menurutnya entah negara, masyarakat maupun

⁸⁶ H.R. Otje Salman, S, *Loc.Cit.* h. 44.

⁸⁷ Teguh Prasetyo & Abdul Alim, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2007, hlm. 100

⁸⁸ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

individu memiliki tujuan yang sama yakni memburu manfaat. Dalam memburu manfaat itu, seorang individu menempatkan cinta diri sebagai batu penjur. Tidak seorang pun ketika berbuat sesuatu untuk orang lain tanpa pada saat yang bersamaan ingin melakukan sesuatu bagi diri sendiri.

Lebih lanjut menurut Jhering, posisi saya dalam dunia bersandar pada tiga proposisi : Pertama, saya di sini untuk saya sendiri, Kedua, dunia ada untuk saya, dan Ketiga, saya disini untuk dunia tanpa merugikan saya. Kemudian selanjutnya Jhering mengintrodukir teori kesesuaian tujuan sebagai jawaban atas kepentingan individu dalam kehidupan sosial. Kesesuaian tujuan atau lebih tepat penyesuaian tujuan ini merupakan hasil dari penyatuan kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama yakni kemanfaatan. “Sehingga hukum berfungsi selain menjamin kebebasan individu untuk meraih tujuan dirinya yakni mengejar kemanfaatan dan menghindari kerugian, hukum juga bertugas mengorganisir tujuan dan kepentingan individu agar terkait serasi dengan kepentingan orang lain”.⁸⁹

Dasar filsafat Utilitarianisme Jhering adalah pengakuan tujuan sebagai prinsip umum dunia yang meliputi baik ciptaan- ciptaan yang tidak bernyawa maupun yang bernyawa. Bagi Jhering tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan yakni

⁸⁹ Bernard et all, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2013, hlm. 98-99


kesenangan dan menghindari penderitaan, namun kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain. “Dengan disatukannya kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama maka terbentuklah masyarakat, negara yang merupakan hasil dari penyatuan kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama itu.”⁹⁰

“Menurut Jhering ada empat kepentingan-kepentingan masyarakat yang menjadi sasaran dalam hukum baik yang egoistis adalah pahala dan manfaat yang biasanya didominasi motif-motif ekonomi. Sedangkan yang bersifat moralistis adalah kewajiban dan cinta. Hukum bertugas menata secara imbang dan serasi antara kepentingan-kepentingan tersebut”⁹¹


G. Kerangka Pemikiran

Berikut dapat disajikan bagan alur kerangka pemikiran dari disertasi penulis, sebagai berikut :

Bagan 1.
Kerangka Pemikiran



⁹¹ Bernard et all, *Op.Cit.*, hlm. 98-99



H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Irwansyah mengatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Suatu metode penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian tahapan, proses, atau cara sistematis yang digunakan untuk

mencapai tujuan tertentu dengan tepat, taat asas dan efisien, serta berdasarkan urutan langkah-langkah teratur dan sistematis. Metode secara harfiah, menggambarkan cara atau prosedur, atau jalan tertentu yang dipilih dan diikuti untuk mencapai suatu tujuan.⁹² Selanjutnya Candra Kusuma memberikan pengertian penelitian hukum sebagai proses mengidentifikasi dan mengambil informasi yang diperlukan untuk mendukung hukum pengambilan keputusan, dalam arti luas, penelitian hukum termasuk setiap langkah dari suatu tindakan yang diawali dengan analisis terhadap fakta-fakta masalah dan diakhiri dengan aplikasi dan komunikasi hasil penelitian tersebut.⁹³ Adapun metode yang digunakan dalam gagasan disertasi penulis diklasifikasikan dan dijelaskan di dalam metode penelitian usulan disertasi sebagai berikut:

1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.⁹⁴

⁹² Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm.50

⁹³ Candra Kusuma, *Penelitian Interdisipliner tentang Hukum*, Episterna Institute, Jakarta, 2013, hlm.14

⁹⁴ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 9.

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang ber-sangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.⁹⁵

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.⁹⁶

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari level ontologi, maka paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif, karena dengan cara itu bisa

⁹⁵ Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 4 dan 5.

menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabung-kannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, yaitu hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam merangkai teks percakapan, tulisan atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat di telaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.⁹⁷

2. Karakteristik Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.⁹⁸ Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pendekatan penelitian

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.⁹⁹

Secara yuridis penelitian hukum ini akan mengacu pada regulasi Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum kepada instansi pemerintah, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan objektif, yang mana seorang peneliti dapat mengamati atau mengungkap fenomena tanpa dipengaruhi. Penelitian ini didasarkan pada fakta dan tidak dipengaruhi oleh keyakinan atau perasaan pribadi penulis.

⁹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

Dalam penulisan disertasi ini, akan digunakan pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.¹⁰⁰

a. Pendekatan undang-undang;

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang. itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

¹⁰⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 133-135.

Dalam penelitian ini, akan digunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, serta pendekatan kasus dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰¹ Penelitian hukum normatif menurut Soetandyo Wignjoseobroto meliputi penelitian terhadap konsep hukum pertama, kedua dan ketiga, dimana hukum dipandang sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumuskan jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga yang berupa norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatannya dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.¹⁰² Dalam hal ini adalah pecandu narkoba yang memerlukan penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkoba.

b. Pendekatan perbandingan.

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan

¹⁰¹ *Ibid.* hlm. 95 dan 190.

¹⁰² Soetandyo Wignjoseobroto, *Hukum Paradigma dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm.147

di samping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu. Dengan melakukan perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara negara-negara tersebut. Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus serupa.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan penulis dengan mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut berkaitan dengan pemidanaan pecandu narkoba. Hodgetts menyampaikan *case studies as a research strategy that facilitates socio-political action to address social issues*.¹⁰³ Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai

¹⁰³ Darrin James Hodgetts and Otilie Emma Elisabeth Stolte, Case-based Research in Community and Social Psychology: Introduction to the Special Issue, *Journal of Community & Applied Social Psychology*, J. Community Appl. Soc. Psychol., 22 2012, hlm.379–389

pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

d. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi Penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan ini diperlukan oleh Peneliti untuk menemukan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap pecandu narkoba berbasis keadilan.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam

memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰⁴

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, dan teknik yang digunakan adalah wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.¹⁰⁵ Dalam proses pengumpulan data sekunder ini, penulis menggunakan jenis data berupa bahan hukum sebagai berikut:¹⁰⁶

- 1) Bahan hukum primer, terdiri dari:
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

¹⁰⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.173.

¹⁰⁵ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

¹⁰⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 295.

- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
 - g) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pe-candu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
 - h) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - i) Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.
 - j) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pecandu narkotika berbasis keadilan;
- 2) Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau

elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium, yang terdiri dari:

- a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Jurnal hukum nasional dan internasional;
 - c) Makalah/karya tulis;
 - d) Dokumen-dokumen terkait.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :
- a) Kamus hukum;
 - b) Ensiklopedia; dan
 - c) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data disesuaikan dengan jenis data yang digunakan, yakni data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan tentang segala permasalahan yang sesuai dengan judul penelitian, yakni mengenai rekonstruksi perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri berbasis kemanfaatan.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm. 39.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.¹⁰⁸ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

Penentuan subjek yang merupakan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive non-random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *purposive non-random sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk kategori.¹⁰⁹

Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat

¹⁰⁸ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

¹⁰⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 106.

kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan objek penelitian.¹¹⁰

I. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni

<i>Nama</i>	<i>Universitas</i>	<i>Substansi</i>	<i>Kebaruan</i>
Deddy Daryono Rekonstruksi Hukum dalam Menangani Kasus Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan	Unissula Semarang 2020	Dalam mengadili penyalahgunaan narkoba dengan tuntutan pada penerapan pasal 127 dengan memperhatikan pasal 54, 55, 56, 57, dan 58 undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 serta pada pasal 37, 38, 39, dan 41 undang-undang psikotropika tahun 1997, terhadap Penyalahgunaan narkoba masih banyak yang	Dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika, namun sayangnya istilah “penyalah guna” justru tidak ditemukan, hanya untuk “penyalah guna sebagai korban”. Ketentuan Pasal 127 ayat (1) memberikan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara kepada penyalah guna

¹¹⁰ Sanapiah Faisal, *Op.Cit*, hlm. 39.

		berpandangan berbeda. Dijelaskan juga Rekonstruksi terhadap kebijakan rehabilitasi bagi Penyalahgunaan dan korban narkoba yang terdapat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, dapat dilakukan untuk terlaksananya hukuman/penetapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkoba.	narkoba bagi diri sendiri atau dapat dikatakan mengkriminalisasi penyalah guna narkoba. Sehingga apabila seseorang terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba, penyalah guna tersebut tidak secara otomatis mendapatkan putusan rehabilitasi. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi peraturan undang-undang tentang narkoba agar korban penyalahguna narkoba atau digunakan untuk diri sendiri dapat kepastian hukum yang jelas.
Vivi Ariyanti Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di	UGM Yogyakarta 2018	konstruksi yang dibangun oleh formulasi dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah bahwa pecandu dan korban	

<p>Indonesia</p>		<p>penyalahgunaan narkotika diberi sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), sedangkan penyalah guna narkotika yang bukan pecandu diberi sanksi pidana. Parameter korban penyalahgunaan narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 terlalu sempit dan sulit dibuktikan oleh tersangka/terdakwa. Aparat penegak hukum menggunakan peraturan lain untuk menentukan parameter korban penyalahgunaan narkotika. reformulasi perlu dilakukan terhadap definisi korban penyalahgunaan</p>	
-------------------------	--	---	--

		<p>narkotika dengan konsep depenalisasi, yaitu kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang (ius constituendum) memasukkan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri ke dalam korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.</p>	
--	--	---	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.¹¹¹ Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.¹¹² Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sedangkan sebagaimana dikutip dari bukunya Titik Triwulan Tutik, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan

¹¹¹ Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang, 1986, hlm. 9

¹¹² M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 17

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.¹¹³ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.¹¹⁴ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹¹⁵

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan- larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-

¹¹³ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, hlm.6

¹¹⁴ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm.121

¹¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.2.

keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹¹⁶

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.¹¹⁷ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum,

¹¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2008, hlm.1-2

¹¹⁷ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.3.

maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.¹¹⁸

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi^{at}nya (represif).¹¹⁹

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:¹²⁰

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

¹¹⁸ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.25-26.

¹¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.20

¹²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.7

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:¹²¹

- 1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur

¹²¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm.9.

hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat

2) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah *subsidiar*, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:¹²²

- 1) Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan *copie* (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal

¹²² *Ibid.*

10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942". Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pen- dudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-peru- bahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan *Staat-blad* 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan- perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing- masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada.

KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya

2) Hukum pidana adat

Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

3) *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan)

M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama

dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah *copy* dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh

2. Perbuatan Pidana dan Ilmu Hukum Pidana

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.¹²³

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk

¹²³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi¹²⁴:

1. Unsur kelakuan orang;
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;) disyaratkan tindak pidana terjadi;
5. Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pembagian dari tindak pidana sendiri yaitu meliputi atas¹²⁵:

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;

¹²⁴ *Ibid*, hlm.115-116.

¹²⁵ *Ibid*. hlm 130-131.

5. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
7. Delik tunggal dan delik berganda;
8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem

berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah

pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.¹²⁶

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:

1. Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh

¹²⁶ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.¹²⁷ Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.¹²⁸

2. Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.¹²⁹
3. Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.¹³⁰

¹²⁷ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm.200.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 201.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm 201.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 201.

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Ada beberapa pendapat dari sarjana Indonesia mengenai penggunaan istilah *strafbaar* dan *feit*, yaitu :

1. Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan pidana.¹³¹

Alasannya karena:

a. Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *straf*, pidana karena perkara-perkara perdatapun di-*berecht*, diadili.

Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.

b. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti

¹³¹ *Ibid*, hlm. 203.

dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

2. Menurut Utrecht bahwa *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*zerzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.¹³²

3. Menurut Satochid Kartanegara bahwa *strafbaar feit* adalah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan (*passieve handeling*).

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.¹³³

¹³² *Ibid.*, hlm. 203.

¹³³ *Ibid.*, hlm. 203-204.

Ada beberapa pendapat mengenai perumusan tindak pidana atau delik, yaitu:

1. Menurut Prof. Moeljatno bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*).¹³⁴
2. Menurut Mr. R. Tresna bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, beliau juga mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Perumusan tersebut jauh daripada sempurna. Sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa

¹³⁴ *Ibid.*, hlm.204.

pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.¹³⁵

3. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹³⁶

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga

¹³⁵ *Ibid.*, hlm.204-205.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm.204-205.

terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

1. Perbuatan pidana.
2. Sifat melawan hukum.

3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan menggunakan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya.

Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan

sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of matschappelijk ongeoorloofd*), karena:

1. Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
2. Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran. Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

Hukum pidana sebagai objek ilmu hukum pidana lebih merupakan objek yang abstrak. Objek ilmu hukum pidana yang lebih

konkret, sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah perbuatan atau tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi objeknya ialah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup sasaran (adressat) dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa/aparat penegak hukum. Perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat dipelajari dari sudut bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya (bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat) dan dari sudut bagaimana (perbuatan manusia itu) senyatanya. Sering pula dikatakan, bahwa sudut pandang pertama (bagaimana seharusnya) melihat/mempelajarinya dari sudut pandang normatif atau dari dunia ide/harapan cita-cita (*das Sollen*), sehingga ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut ini dapat pula disebut ilmu hukum pidana normatif; sedangkan sudut pandang kedua (bagaimana senyatanya) mempelajarinya dari sudut faktual atau dunia realita (*das Sein*), sehingga ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut ini sering pula disebut ilmu hukum pidana faktual. Namun patut dicatat, bahwa istilah "normatif" dan "faktual" jangan terlalu di-"dikhotomi"-kan, karena dapat menyesatkan. Ilmu hukum pidana, sebagaimana ilmu hukum pada umumnya, pada hakikatnya merupakan ilmu kemasyarakatan yang normatif (*normatieve maatschappij wetenschap*), yaitu ilmu normatif tentang

hubungan antar-manusia, Jadi merupakan Ilmu normatif tentang kenyataan tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.

Objek dari ilmu hukum pidana normatif dapat berupa hukum pidana positif. Ilmu yang mempelajari hukum pidana positif ini dapat disebut ilmu hukum pidana positif, yang dapat berupa ilmu hukum pidana materi/substantif dan ilmu hukum pidana formal. Ilmu hukum pidana positif ini sebenarnya merupakan ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam arti sempit, karena hanya mempelajari norma-norma dan dogma-dogma yang ada dalam hukum pidana positif yang saat ini sedang berlaku (*ius constitutum*), sedangkan ilmu hukum pidana normatif/ dogmatik dalam arti luas juga mempelajari hukum pidana yang seharusnya/sebaiknya/seyogyanya (*ius constituendum*). Jadi ilmu hukum pidana normatif/dogmatik pada hakikatnya lebih luas dari ilmu hukum pidana positif.

Memasuki ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam pengertian di atas, khususnya mengkaji bagaimana hukum pidana yang sebaiknya/ seharusnya untuk masa kini dan masa yang akan datang, berarti memasuki bidang ilmu tentang kebijakan/politik hukum pidana (*strafrechtspolitik/criminal-law policy/penal-policy*). Patut dicatat, bahwa *penal policy* ini menurut Marc Ancel merupakan salah satu komponen esensial dari *modern criminal science* di samping *criminology* dan *criminal law*, Mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum

“dana Itu dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur/mengendai.kan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Jadi Ilmu hukum pidana mengandung jvga aspek kebijakan penanggulangan kejahatan dan kebijakan perlindungan/ kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak, khususnya dilihat dari kebijakan hukum pidana, sasaraadressat dari hukum pidana tidak hanya perbuatan jahat dari warga masyarakat tetapi juga perbuatan (dalam arti kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum. Jadi ilmu pidana mengandung pula kajian terhadap aspek pengaturan dan kebijakan mengalokasikan kekuasaan, baik kekuasaan untuk menetapkan hukum pidana (kekuasaan formulatif/legislatif) mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, maupun kekuasaan untuk menerapkan hukum pidana (kekuasaan aplikatif/yudikatif) dan kekuasaan untuk menjalankan/melaksanakan hukum pidana (kekuasaan eksekutit/ administratif).

Pemahaman dan penguasaan normatif-dogmatis keseluruhan sistem KUHP memang diperlukan dalam praktek penegakan hukum, namun di sis iain dapat berakibat "kebekuan dan kekakuan" pemikitan yang dapat menjadi faktor penghambat di dalam memahami dan beradaptasi dengan pemikiran-pemikiran baru (konsep-konsep lain) dalam rangka upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana

di Indonesia. Dalam pengalaman saya selaku salah seorang anggota Tim Pengkajian dan Penyusunan Konsep KUHP Baru, sering dirasakan tidak mudahnya menjelaskan aspek-aspek baru (konsep-konsep lain) yang ada atau yang ingin dimasukkan ke dalam Konsep KUHP Baru, bahkan sering mendapat reaksi dan kritik keras. Dengan mengungkapkan hal ini saya tidak bermaksud menyatakan konsep mana yang lebih baik (yang ada di dalam KUHP atau yang ada di dalam Konsep KUHP): tetapi sekedar ingin mengungkapkan bahwa di dalam mengembangkan sesuatu (ide/ konsep/sistem) yang lain'baru, hambatan pertama just akan muncul dari mereka yang secara dogmatis sudah terbiasa dengan ide/konsep/ sistem yang lama. Hal lain yang ingin diungkapkan ialah, bahwa usaha penemuan dan pengembangan ide/konsep/sistem lain (baru) khususnya dalam upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia, harus juga dilakukan dengan pengembangan ilmu hukum pidana yang diajarkan di perguruan tinggi. Kalau yang diajarkan terlalu berorientasi pada Ilmu Hukum Pidana positif, khususnya berorientasi pada pola/sistem KUHP (WvS), sulit diharapkan adanya "pengembangan".

Ilmu Hukum Pidana positif lebih bersifat statis karena yang terutama diajarkan adalah penguasaan atau kemahira/ ketrampilan hukum positif. Dari tahun ke tahun yang diajarkan tetap sama yaitu norma-norma substantif yang ada di dalam hukum positif itu. Demikian pula ilmu/teori yang diajarkan lebih ditekankan pada

pengetahuan yang berhubungan langsung dengan bagaimana hukum positif/ substantif itu diterapkan. Kebiasaan menerima, memahami dan menerapkan sesuatu (norma dan pengetahuan hukum) yang bersifat statis dan rutin inilah, terlebih apabila diterima sebagai suatu dogma, yang dapat menjadi salah satu faktor penghambat upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana.

Dilihat dari sudut dogmatis-normatif, memang materi/substansi atau masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiil) terletak pada masalah mengenai:

- a) perbuatan apa yang sepatutnya dipidana,
- b) Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, dan
- c) Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Ketiga materi/masalah pokok itu biasa disebut secara singkat dengan istilah :

(1) Masalah tindak pidana:

(2) Masalah kesalahan: dan

(3) masalah pidana Namun dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan menggunakan/mengoperasionisasikan/mengfung
sionalisasikan hukum pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada

masalah seberapa jauh kewenangan/ kekuasaan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat/pejabat) dengan hukum pidana. Ini berarti masalah dasarnya terletak di luar bidang hukum pidana itu sendiri, yaitu pada masalah hubungan kekuasaan antara negara dan warga masyarakat. Jadi berhubungan dengan konsep-nilai (pandangan ideologi) sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural dari suatu masyarakat, bangsa/negara.

Bertolak dari sifat hakiki permasalahan sentral hukum pidana yang demikian itulah sebenarnya yang justru menjadi latar belakang utama perlunya pembaharuan hukum pidana. Dengan perkataan lain, pembaharuan hukum pidana Indonesia pada hakikatnya berarti suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (dari aspek sosiofilosofik, sosio-politik dan sosio-kultural) yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Sehubungan dengan sifat-hakiki (karakteristik) masalah sentral hukum pidana (dilihat dari pembaharuan/kebijakan hukum pidana) seperti dikemukakan di atas, Prof. H. Sudarto, SH melihat adanya keterkaitan hukum pidana dengan ideologi politik suatu bangsa. Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari

ideologi politik dari suatu bangsa di mana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting bahwa seluruh bangunan hukum Itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. KUHP dari negara-negara Eropa Barat yang bersifat Individualistis-kapitalistis itu bercorak lain daripada KUHP dari negara-negara Eropa Timur yang berpandangan politik sosialis. Di negara kita pandangan politik ini berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan tentang hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan).

Bertolak dari uraian masalah dasar yang diungkapkan di atas, wajar pula kiranya apabila Francis A. Allen pernah menyatakan, bahwa "*the central problem of the criminal law is and will remain political in character*". Dikatakan demikian, karena masalah sentral dari hukum pidana menurut F.A. Allen ialah "pencapaian berbagai tujuan dari tertib masyarakat melalui penggunaan kekuasaan yang diatur sedemikian rupa untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai dasar yang bersifat politik atau nilai-nilai politik yang mendasar. Sehubungan dengan ungkapan F.A. Allen yang terakhir ni bahwa tujuan hukum pidana untuk melindungi dan memelihara "*The basic political values*, wajar pulalah apabila Stephen Schafer pernah menyatakan, bahwa semua kejahatan dalam pengertian yang sangat luas adalah "kejahatan politik" karena semua larangan-larangan

dengan sanksi pidana sebenarnya menunjukkan/melambangkan bentuk perlindungan terhadap sistem nilai atau moralitas tertentu yang ada di dalam masyarakat. Dijelaskan selanjutnya oleh Schater, bahwa kejahatan (apapun namanya menurut definisi hukum) merupakan suatu hubungan hukum antara negara dan anggota masyarakat. Hubungan hukum ini pada dasarnya merupakan hubungan politik (*political relationship*) atau hubungan kemasyarakatan yang bersifat ideologis (*ideological-societal relationship*). Ketentuan-ketentuan hukum pidana dibuat untuk menjaga dan melindungi berbagai nilai Ideologi kemasyarakatan yang oleh negara sebagai suatu kekuatan politik ingin diwujudkan di dalam masyarakat.¹³⁷

Upaya melakukan penggalian dan pengkajian nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan beban dan amanat nasional, bahkan merupakan kewajiban dan tantangan nasional. Di samping itu, juga telah merupakan kesepakatan dan kecenderungan internasional. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian

¹³⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu hukum Fak. Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994

dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”, antara lain:

1. Pada Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, mengenai “*Crime trends and crime prevention strategies*”, antara lain menyebutkan:

a. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang.

b. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan.

c. bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

2. Pada Kongres PBB ke-7 tahun 1985, di Milan mengenai “*Crime prevention in the context of development*,”

menyebutkan bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.

Pada Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, mengenai *“Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development”*, menyebutkan bahwa *“The trial process should be consonant with the cultural realities and social values of society, in order to make & understood and to permit it to operate effectively within the community it serves. Observance of human rights, equality, fairness and Consistency should be ensured at all stages of the process”*. aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategis pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan harus diberikan prioritas paling utama. Bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama, tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerjasama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutahurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Sehubungan dengan hal ini, Kongres PBB menekankan, bahwa *"the over all organization of society should be considered as anti criminogenic"* dan menegaskan bahwa *"community relations were the basis for crime perevention programs."* Perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas *"extra-legal system"* atau *"informal system"* yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerjasama dengan organisasi sosial dan keagamaan, Lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi *volunteer* yang ada di masyarakat. Sehubungan dengan pemanfaatan *"extra-legal system"* atau *"informasi system"*.¹³⁸

3. Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan

¹³⁸ Dokumen Seventh UN Congress A/CONF. 144/L. 3, hlm 4

masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹³⁹

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.¹⁴⁰

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk

¹³⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 2.

¹⁴⁰ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 72.

menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik criminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:¹⁴¹

- a. Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial;
- b. Ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan *penal* maupun *non penal*.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*non-penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁴²

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

¹⁴¹ *Ibid* hlm 87

¹⁴² Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 188.

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

- a. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁴³ bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses

¹⁴³ *Ibid* hlm 46

penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal :

- 1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengankondisi masyarakat;
- 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan *penal* yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/ penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan *penal*. tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh

karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut :

- a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;
- b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetapada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
- c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif,¹⁴⁴ efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

¹⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 224

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.¹⁴⁵

Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.¹⁴⁶

Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁴⁷ berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.

Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan

¹⁴⁵ *Ibid* hlm 225

¹⁴⁶ *Ibid* hlm 229

¹⁴⁷ *Ibid* hlm 230

yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeranya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.

Sehubungan dengan masalah efektifitas pidana, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektifitas suatu sanksi. Faktor-faktor yang dikemukakan antara lain :

- a. Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri;
- b. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko;
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu;
- d. Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi;
- e. Peluang-peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat;
- f. Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu;
- g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan

Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto yaitu :

- 1) Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang jelas;
- 2) Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum;
- 3) Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai;
- 4) Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum

Keterbatasan penanggulangan kejahatan dengan sarana *penal*

- 1) Rubin menyatakan bahwa pembedaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki), sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.
- 2) Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau

berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.

- 3) Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik kriminal yang rasional, mengemukakan antara lain: “Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.
- 4) Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah menyatakan, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu control sosial. Kebiasaan, keyakinan agama,

dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok *interest* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.¹⁴⁸

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini

¹⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 3-4

masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.

b. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya *Non Penal*)

Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁴⁹ bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya *non-penal* ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Kebijakan *non-penal* (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana *non-penal* dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti : penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya;

¹⁴⁹ *Ibid* hlm 72

peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan *non-penal* ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekaligus seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana *non-penal* sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.¹⁵⁰

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*non penal*" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *non penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya

¹⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 159

politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upayaupaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.¹⁵¹

Upaya *non penal* dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya *non penal* yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.¹⁵²

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari

¹⁵¹ M Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 20

¹⁵² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 48

faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut Is Heru Permana,¹⁵³ di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.

Upaya *non penal* merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.

Demikian pula W.A. Bonger mengatakan : Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi

¹⁵³ Is Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007, hlm. 12

baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.¹⁵⁴

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “*non penal*” akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.¹⁵⁵

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (*non penal*) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen. Beberapa catatan kongres PBB tentang “*the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan (kriminogen).

¹⁵⁴ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1995, hlm 167

¹⁵⁵ UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Bab VII

Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut. Faktor-faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (*criminal policy*) dengan politik sosial (*social policy*), atau dengan kata lain di dalam politik sosial perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan *non penal* tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistem peradilan pidana.¹⁵⁶

Kebijakan *non penal* ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan *non penal* meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan *non penal* mempunyai daya

¹⁵⁶ Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No 2, Juli-Desember 2014 : hlm. 47-52.

pencegah (preventif) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan. Konsep yang demikian ini juga terdapat di dalam Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di dalam resolusinya mengenai *Crime Trends and Crime Prevention Strategies* yang antara lain dikemukakan :

- 1) Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang (*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*);
- 2) Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);
- 3) Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, deskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan di antara golongan besar penduduk (*the main causes of crime in many countries are social in equality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population*).

c. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif

Jika Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu dengan pidana (penal), dan tanpa pidana (non penal), maka Soedarto,¹⁵⁷ mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.

- 1) Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam

¹⁵⁷ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113-116.

arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan.

- 2) Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.
- 3) Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga

pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terdakwa pidana pencabutan kemerdekaan.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.¹⁵⁸

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:¹⁵⁹

1) Teori Absolut

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang

¹⁵⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 149.

¹⁵⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 56-59.

menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Menurut Johannes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.¹⁶⁰

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap

¹⁶⁰ Muladi *Op Cit* hlm 11

ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.¹⁶¹

Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut :

- a) Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum);

¹⁶¹ *Ibid* hlm 10

b) Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).¹⁶²

Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi.

Selanjutnya Van Hamel yang mendukung teori prevensi khusus memberikan rincian sebagai berikut :

- a) Pidanaan harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya pelaku tidak melakukan niat buruk;
- b) Pidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu *reclassering*;
- c) Pidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi;
- d) Tujuan satu-satunya dari pidanaan adalah mempertahankan tata tertib hukum.

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab

¹⁶² Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1993, hlm. 26

itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana

3) Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif.

Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:¹⁶³

- a) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran;
- b) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk

¹⁶³ Muladi *Op Cit* hlm 19

menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki;

- c) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum

Lebih lanjut Rossi berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice social* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa :

- a) Pemulihan ketertiban;
- b) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (*general preventief*);
- c) Perbaikan pribadi terpidana;
- d) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan dan,
- e) Memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Sanksi merupakan sarana penegakan hukum dalam rangka pencapaian tujuan pemidanaan. Pada dasarnya, filsafat pemidanaan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir pidana, sistem pemidanaan dan teori pemidanaan khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh Hakim dan proses peradilanannya di Indonesia¹⁶⁴

Sedangkan menurut M. Sholehuddin maka filsafat pemidanaan hakekatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu: *Pertama*, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan.

Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. *Kedua*, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan.

Dari dimensi demikian maka menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

¹⁶⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Loc Cit*

- a) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁶⁵

Perkembangan aliran klasik (*classical school*) dalam hukum pidana melahirkan dua teori tujuan pemidanaan yaitu: teori retributif (*teori absolut*) dan teori relatif (*deterrence*). Teori retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan *morally justified* (pembenaran secara moral). Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan, karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar dan hal ini merupakan bentuk dari tanggungjawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.¹⁶⁶

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* dapat dibagi menjadi pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*individual or special deterrence*). Prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya

¹⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc Cit*

¹⁶⁶ Mahmud Mulyadi *Loc Cit*

tidak melakukan kejahatan. Prevensi khusus dimaksudkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku, sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Terminologi *deterrence* menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pidana tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun *the net deterrence effect* dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.¹⁶⁷

Sanksi merupakan sarana yang digunakan untuk pencapaian tujuan pidana. Tujuan pidana pada intinya mengandung dua aspek pokok, yaitu :¹⁶⁸

- a) Aspek perlindungan masyarakat (*social defence*) terhadap tindak pidana yang meliputi tujuan :
 - (1) pencegahan kejahatan;
 - (2) pengayoman (pengamanan) masyarakat; dan
 - (3) pemulihan keseimbangan masyarakat yang meliputi:
 - penyelesaian konflik (*conflict oplossing*); dan
 - mendatangkan rasa damai (*vrede-making*).
- b) Aspek perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana(aspek individualisasi pidana). Aspek ini meliputi

¹⁶⁷ Franklin E. Zimring, *Loc cit*.

¹⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Loc Cit*

tujuan :

- (1) rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi (memasyarakatkan terpidana;
- (2) membebaskan rasa bersalah dan
- (3) melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang tidak manusiawi (pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia).

Secara teoritis tujuan pemidanaan sangatlah jelas, sehingga penetapan sanksi terhadap pelanggaran pidana juga harus ditetapkan dengan jelas, sehubungan dengan tujuan penetapan sanksi tindak pidana dimaksud. Namun demikian peran lembaga legislatif tidak kalah pentingnya, karena sebagai lembaga yang (seharusnya) merepresentasikan hati nurani dan rasa keadilan rakyat, menetapkan sanksi hukum pidana merupakan salah satu tugas mereka. Sangat penting karenanya bagi lembaga-lembaga ini untuk bekerja berdasarkan falsafah pemidanaan yang berangkat dari nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan

sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁴⁹

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.¹⁵⁰

B. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.¹⁶⁹ Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun pada perkembangan ilmu

¹⁶⁹ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 163.

pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.¹⁷⁰

Kata Narkotika atau Narkotics berasal dari kata *Narcosis* yang berarti narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain, Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.¹⁷¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang.¹⁷²

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.¹⁷³ Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa

¹⁷⁰ Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 19

¹⁷¹ Jeanne Mandagi dan Wresniwiro, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, 1995, hlm. 3

¹⁷² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 952

¹⁷³ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op Cit hlm.609.

menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi¹⁷⁴

- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan)¹⁷⁵
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfina yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihidro morfina¹⁷⁶

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 609

¹⁷⁵ Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), 1977, hlm. 5

¹⁷⁶ Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983, hlm.122.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Secara umum narkotika adalah sejenis zat (substance) yang pengaturannya diatur berdasarkan Undang-undang yaitu Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 7 Undang-undang No.35 Tahun 2009 mengatur tentang penggunaan Narkotika yang penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih khususnya pada pasal 8 Undang-undang No.35 Tahun 2009 mengatur

tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis:¹⁷⁷

a. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

b. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

c. Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya: Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb.

¹⁷⁷ Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 35

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁷⁸ Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.¹⁷⁹ Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁸⁰

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika. Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

¹⁷⁸ Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkotika, Lembaga Terpadu Pemasayarakatan Anti Narkotika*, Jakarta, 2005, hlm. 3

¹⁷⁹ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3.

¹⁸⁰ Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung, 2000, hlm. 480

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dengan berbagai jenis narkotika. Intensitas bahayanya penyalahgunaan narkotika makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin. Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya). Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun

1997 yang kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Secara berkala undang-undang tentang narkotika ini terus berkembang, karena pengaruh perkembangan jaman dan masyarakat yang semakin modern juga. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya narkotika dan termasuk penyalahgunaan.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie*, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. Penenang
 - b. Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - c. Menimbulkan halunisasi.¹⁸¹

¹⁸¹ Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, CV. Kaffah Learning Center, Pare-Pare, 2018, hlm. 9-10.

Zat narkotika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya: “Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker”.¹⁸² Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya. Berdasarkan asal zat atau bahannya narkoba dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Tanaman

- a. Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi diseludupkan di Indonesia.
- b. Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia).
- c. Cannabis Sativa atau Marihuana atau ganja banyak di taman di Indonesia.

2. Bukan Tanaman

- a. Semi sintetik: adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium. Contohnya: Heroin, Kodein dan Morfin.

¹⁸² *Ibid*, hlm. 10

- b. Sintetik: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (analgesic) seperti penekan batuk (antitusif). Contohnya: Amfetamin, Metadon, Petidin dan Deksamfetamin.

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juga dibagikan kepada tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I

Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin, mentamfetamin dan tanaman ganja.

2. Narkotika Golongan II

Yaitu narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan digunakan untuk tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ekgonina, morfin metobromida dan morfin.

3. Narkotika Golongan III

Yaitu narkotika yang berhasiat sebagai pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan III mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.¹⁸³ Contohnya: etilmorfina, kodeina, polkodina dan propiram. Adapun penjelasan jenis-jenis narkoba adalah sebagai berikut:

a. Ganja (Kanabis)

Di Indonesia, tanaman kanabis dibawa oleh Belanda untuk obat hama kopi yang ditanam di Aceh dan Sumatra. Bentuk daun ganja menyerupai daun singkong dan jika diremas-remas akan mengeluarkan aroma yang khas. Minyak hasis merupakan getah pohon ganja. Ganja dikategorikan sebagai depresan (obat yang mengurangi kegiatan system syaraf otak) dan “halusinogen” (menimbulkan halusinasi).¹⁸⁴

b. Candu/Opium

Getah dari buah papaver somniferum setelah diolah akan menjadi adonan yang dinamakan candu mentah. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan.¹⁸⁵

c. Morfin

¹⁸³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

¹⁸⁴ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ALPRIN, Semarang, 2010, hlm. 8.

¹⁸⁵ *Ibid*, hlm. 9

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.¹⁸⁶

d. Putau (Heroin)

Heroin merupakan depresan dan termasuk golongan narkotika. Obat depresan ini memperlambat jalannya pesan-pesan yang masuk dan keluar dari otak dan tubuh. Heroin berasal dari poppi opium, bunga yang tumbuh di iklim panas dan kering. Bunga ini menghasilkan bahan yang lengket yang dapat dibuat heroin, opium, morfin dan kodein.

e. Kokain (Cocaine)

Kokain sangat berbahaya berasal dari tanaman coca dan mengandung efek stimulan. Saat ini kokain masih digunakan oleh dunia kedokteran sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan. Karena efek adiktif dan efek merugikan, maka kokain diklasifikasikan sebagai narkotik.¹⁸⁷

f. Nikotin

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm. 9

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm. 10

Nikotin adalah senyawa kimia organik yang termasuk dalam golongan alkaloid, senyawa ini dihasilkan secara alami pada berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Nikotin dapat menimbulkan rangsangan psikologis bagi perokok dan akan membuat ketagihan. Nikotin merupakan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lain yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan.¹⁸⁸ Nikotin merupakan salah satu zat berbahaya yang terdapat dalam rokok, diabsorpsi dengan cepat dari paru-paru ke dalam darah.¹⁸⁹

g. Tembakau gorilla

Berdasarkan kemasan tembakau cap gorilla dibuat dari bahan-bahan alami organik, seperti cengkeh. Namun dari hasil lab mengatakan terdapat campuran cairan ganja sintesis atau *synthetic cannabinoids*. *Synthetic cannabinoids* pada tahun 2014 ditetapkan sebagai senyawa narkotika. Cara mengkonsumsinya sama seperti rokok dan bersifat *toxic*. Tembakau gorilla dikenal dengan “gori” karena mempunyai bentuk fisik berbeda dengan ganja, berwarna cokelat kering dan

¹⁸⁸ Sukmayati Alegantina, Penetapan Kadar Nikotin Dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana Tabacum*), *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, VOL.I, No. 2, (Desember, 2017), hlm. 114.

¹⁸⁹ Rosdiana, *Op.Cit*, hlm. 34-35.

agak lembab, tidak memiliki aroma yang khas seperti ganja pada saat dibakar.

h. Sabu-sabu

Sabu-sabu memiliki nama lain, yaitu meth, kapur, Kristal dan es. Bentuknya putih, tidak berbau dan rasanya pahit. Sabu dikonsumsi dengan cara dimakan, dimasukkan ke dalam rokok, dihisap atau disuntikkan ke dalam tubuh dengan dilarutkan dalam air terlebih dahulu.¹⁹⁰

i. Alkohol

Alkohol berasal dari peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum di capai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan keseluruh jaringan dan cairan tubuh.¹⁹¹

Berdasarkan keterangan diatas, jenis-jenis narkoba terdiri dari ganja (kanabis), candu/opium, morfin, putau (heroin), kokain, nikotin, tembakau gorilla, sabu-sabu, dan alkohol. Undang-Undang Nomor 35

¹⁹⁰ Rosdiana, *Op.Cit*, hlm. 18.

¹⁹¹ Rosdiana, *Op.Cit*, hlm. 18

Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 127 ayat (1) berisi

ketentuan bahwa, setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun,
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam hal memutuskan perkara sebagaimana disebut dalam Pasal 127 ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya “*abuse*” yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang. Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport narkotika mengekspor obat-obat yang mengandung narkotika, menanam, memelihara papaver, kokain dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu:

- a. Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan

- b. Apotik
- c. Dokter
- d. Pabrik farmasi
- e. Pedagang besar farmasi
- f. Rumah sakit.

C. Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika

Dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 111 - Pasal 148. Kebijakan hukum pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah:¹⁹²

- a. Sanksi yang digunakan, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan;
- b. Untuk sanksi pidana meliputi pidana pokok, yaitu berupa: pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupa : pencabutan hak tertentu terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pen-cabutan status badan hukum;

¹⁹² Dahlan, *Op.Cit*, hlm. 62 dan 63.

- c. Untuk sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial serta peng-usiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setelah menjalani sanksi pidana;
- d. Jumlah/lamanya sanksi pidana bervariasi, yaitu: untuk pidana denda berkisar antara Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Apabila kejahatan dilakukan korporasi dapat dikenakan pemberatan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang diancamkan, dan untuk pidana penjara berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun;
- e. Sanksi pidana dirumuskan dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:
- 1) Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
 - 2) Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda);
 - 3) Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda);
 - 4) Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda);
- f. Terdapat ancaman pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
- g. Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkoba, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pemberatan ini dikecualikan terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun;

- h. Percobaan dan permufakatan jahat dipidana sama dengan melakukan tindak pidana;
- i. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda.

Selain hal tersebut, ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertingkat sesuai dengan perbuatan dan jumlah berat masing-masing jenis. Selain itu, terhadap ketentuan Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum adanya penjatuhan pidana mati di samping pidana penjara dan pidana denda. Dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaku tindak pidana narkoba memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni: ¹⁹³

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan Pasal 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf a);
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf b);
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf c);
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal

¹⁹³ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256.

115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf d.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkoba dapat dilihat dari be-beberapa aspek sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pelaku tindak pidana narkoba secara umum dapat digolongkan atas:¹⁹⁴

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba atau prekursor narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129;
- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129;
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, serta Pasal 129;

¹⁹⁴ Dahlan, *op.cit.*, hlm. 64 dan 65.

- d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129;
- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikan narkoba untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126;
- f. Perbuatan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15), sedangkan pecandu narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13);
- g. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkoba tersebut di atas menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkoba memiliki sanksi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkoba tersebut. Korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengarah Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, tetapi dalam

sudut pandang lain yang disebut korban penyalahgunaan narkotika adalah bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, mereka juga merupakan korban dari tindak pidana orang lain dalam bentuk peredaran gelap narkotika. Dari perpektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para penyalahgunaan adalah korban dari sindikat atau mata rantai peredaran gelap narkotika yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin melepaskan diri dari jeratan narkotika yang dialaminya, namun karena syaraf sudah kecanduan oleh zat adiktif maka sulit dilakukan, Oleh karena itu, pecandu dan penyalahguna narkotika memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien lain pada umumnya.¹⁹⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi penggunaan narkotika dalam Pasal 54 dan 103:

1. Pasal 54: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pasal 103:

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau

¹⁹⁵ Parasian Simanungkalit, Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba DiIndonesia, *Yustisia* Vol.1 No. 3 September-Desember 2012, hlm. 80-93

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 103 UU Narkotika memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika. Terkait penerapan Pasal 103 UU Narkotika ini, MA mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *Jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN; saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari; adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik; adanya surat

keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim; tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Upaya rehabilitasi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang wajib dan seharusnya lebih diutamakan. Begitu pentingnya rehabilitasi sebagai upaya pemulihan keadaan seharusnya menjadi perhatian khusus dalam menangani tindak pidana narkoba, pasalnya, kita ketahui di sini bahwa ada narkoba yang mengandung zat yang dapat membuat seseorang ketergantungan, dantentunya hal ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pidana penjara. Perlu adanya rehabilitasi bagi si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi baik karena sengaja atau karena dorongan candu yang disebabkan oleh narkoba yang dikonsumsi sebelumnya.¹⁹⁶

Pidana penjara bagi pecandu narkoba merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas atau pun bebas dari pemidanaan seperti halnya penjara, tapi mereka dibina. Jika di dalam penjara Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah penyalahguna makin parah bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahguna dan kemudian orang tersebut kembali kemasyarakat tidak akan menjadi orang yang lebih baik. Jadi rehabilitasi adalah hukuman

¹⁹⁶ Andri Winjaya Laksana, *Op.Cit*, hlm.74-85

yang efektif dalam menekan kasus narkoba di Indonesia. Mengacu pada teori perlindungan hukum prof Setiono mengemukakan bahwa perlindungan adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹⁷

Dalam Undang-Undang Narkoba terjadi perbedaan antara pasal 54, pasal 103 dan pasal 127 mengenai rehabilitasi, satu sisi pasal 54 mengatakan wajib rehabilitasi bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba sisi lain dalam pasal 127 wajib dipidana penjara bagi pengguna narkoba, dalam pasal 127 ayat 2 menegaskan bahwa hakim wajib memperhatikan sebagaimana yang dimaksud pasal 54, 55 dan 103 akan tetapi dalam praktek hakim seringkali memutus perkara dengan sanksi pidana penjara . Maka dalam praktek terdapat pengaruh dari pengaturan tersebut yang menjadi timbul kebingungan atau ketidakselarasan yang mana sanksi yang efektif dalam mengurangi persoalan yang timbul. Dengan demikian ukuran untuk mengetahuinya harus melihat peraturan perundang-undangan lain yang terkait rehabilitasi.

Perbedaan pengertian tersebut juga mengakibatkan perbedaan di dalam penjatuhan sanksi pidananya, dan akan lebih rumit lagi jika dikaitkan dengan penjatuhan sanksi berupa rehabilitasi medis. Tentunya

¹⁹⁷ Setiono, *Rule of Law (supremasi hukum)* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3

penjatuhan pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan perbaikan pelaku. Sebagaimana disebutkan bahwa salah satu permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait dengan pengertian pengguna narkoba yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkoba adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diuraikan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba, sedangkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka penyalahguna narkoba tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Kewenangan pengadilan melalui proses persidangan. Sebab, Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.¹⁹⁸ Hal ini diatur dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

¹⁹⁸ Fauzi Rizky, Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Penyalahguna Dan Korban Narkoba, *Riau Law Journal* Vol. 1 No.1, Mei 2017, hlm.102-123

Pertimbangan Majelis Hakim yang memandang pecandu sebagai orang sakit yang butuh terapi kesehatan serta penjara bukan tempat yang pas bagi pecandu adalah sebuah pertimbangan yang layak diapresiasi dan dipertimbangkan oleh seluruh hakim di Indonesia. Dengan pertimbangan ini, Majelis Hakim justru akan mendukung program penanggulangan narkoba di negara ini. Memenjarakan pecandu semata, tanpa memberi kesempatan untuk rehabilitasi sama saja akan mengabaikan Hak Asasi Manusia.

D. Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri

Pengertian pecandu narkoba dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di sebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Penyalah guna narkoba menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Narkotika adalah: “Orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.” Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, merupakan pelaku kejahatan yang sekaligus menjadi korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri, dengan demikian penyalah guna mempunyai hak-haknya sebagai korban dari kejahatan.

Korban ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:¹⁹⁹

1. *Unrelated victims* (korban yang tidak terkait), yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
2. *Provocative victims* (korban provokatif), yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
3. *Participating victims* (korban berpartisipasi), yaitu seseorang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. *Biologically weak victims* (korban biologis lemah), yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
5. *Socially weak victims* (korban yang secara sosial lemah), yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah menyebabkan ia menjadi korban.
6. *Self victimizing victims* (korban yang juga sebagai tumbal), yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

¹⁹⁹ Stephen Schafer, Dikutip dalam, Rena Yulia Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, cet.II, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013 hlm. 53-54.

7. *Political victims* (korban politik), yaitu korban karena lawan politiknya sosiologis, korban tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri atau Pecandu narkotika merupakan *self victimizing victims*, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan (*dependence*) yang semula disebut adiksi dan habitasi akibat dari penyalahguna narkotika yang dilakukannya sendiri.

Menurut Sellindan Wolfgang korban penyalahgunaan narkotika merupakan *mutual victimization*, yaitu pelaku yang menjadi korban adalah pelaku sendiri, Seperti halnya pelacuran, dan perzinahan, Selain itu pecandu narkoba juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban, Sementara dalam katagori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*), artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.²⁰⁰

Ketergantungan secara fisik adalah seseorang yang mengalami ketergantungan fisik akan merasakan beberapa gejala fisik yang tidak enak bila jenis narkoba tersebut dipakai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ketergantungan secara psikis adalah penyalahgunaan narkoba

²⁰⁰ Sellindan Wolfgang, Dikutip dalam, <http://www.gepenta.com/a,public-m,dynamics,detail-ids,12-id,57-lang,id-c,artikel-t,Rehabilitasi+Korban+Pengguna+Narkoba-.phpx>, Diakses Pada tanggal 20 September 2022

merasa sangat tergantung pada narkoba dan akan merasa kurang enak dan gelisah bila jenis narkoba itu tidak ada.

Pecandu narkoba adalah seorang penyalahguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya. Selain mengatur sanksi hukum, undang-undang itu juga menyebutkan adanya kewajiban bagi pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan perawatan.

Proses terapi dan rehabilitasi yang dilakukan dapat dilakukan lembaga pemerintah. Tidak hanya perawatan dan pengobatan, pecandu narkoba pun mempunyai kewajiban melaporkan statusnya sebagai pecandu narkoba kepada instansi terkait. Tujuan pelaporan ini sebagai usaha memberikan hak perawatan dan pengobatan yang harus diberikan kepada pecandu narkoba.²⁰¹ Gangguan ini tergantung dari jenis narkoba yang digunakan dan cara menggunakannya, seperti penyakit hati, jantung, dan HIV/AIDS. Gangguan psikologis meliputi rasa cemas, sulit tidur, depresi, dan paranoia. Biasanya, wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung

²⁰¹ Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 3

pada jenis narkoba yang digunakan. Dan kemudian, gangguan sosial meliputi kesulitan dengan orang tua, teman, sekolah, pekerjaan, keuangan, dan berurusan dengan pihak berwenang.

Kecanduan dalam diri seseorang dapat dilihat dengan berbagai tahap, yaitu apabila terdapat rasa keinginan kuat secara kompulsif untuk memakai narkoba berkali-kali, lalu muncul kesulitan mengendalikan penggunaan narkoba, baik dalam usaha menghentikannya ataupun mengurangi tingkat pemakaian. Ciri lain, terjadi gejala putus zat jika pemakaiannya dihentikan atau jumlah pemakaiannya dikurangi. Lalu ciri toleransi, jumlah narkoba yang diperlukan makin besar agar diperoleh pengaruh yang sama terhadap tubuh. Mengabaikan alternatif kesenangan lain dan meningkatnya waktu yang digunakan memperoleh narkoba. Terus memakai, meski disadari akibat yang merugikan-merusak tersebut. Banyak kalangan pengguna menyangkal, menolak mengakui adanya masalah, padahal ditemukan narkoba dan perangkat pemakaiannya serta gejala-gejala yang diakibatkan.

Para pecandu tidak bisa berhenti begitu saja. Jika berhenti pemakaian, timbul gejala putus obat. Putus obat, akan berdampak pada intoksikasi, yaitu keracunan oleh narkoba. Di sini terjadi kerusakan pada organ tubuh dan otak, hilang kesadaran. Dan dapat terjadi kerusakan otak dan menjadi gila atau kematian.²⁰² Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan/zat yang

²⁰² Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Napza*, Balai Penerbitan FKUI, Jakarta, 2009, hlm. 4

jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa dan mengalami ketergantungan pada obat-obat terlarang atau Narkotika pada zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Yang dimaksud dengan ketergantungan fisik mencakup gejala-gejala yang timbul pada fisik pecandu yang menyebabkan pecandu tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungannya pada narkotika. Hal ini dipengaruhi oleh sifat toleransi yang dibawa oleh narkotika itu sendiri, yaitu keadaan dimana pemakaian narkotika secara berulang – ulang membentuk pola dosis tertentu yang menimbulkan efek turunya fungsi organ – organ sehingga untuk mendapatkan fungsi yang tetap diperlukan dosis yang semakin lama semakin besar. Seseorang dikatakan sebagai pecandu menurut petugas *assessment* adalah ketika seseorang itu telah menggunakan narkotika selama 3 tahun, pemakaian mencapai 4 kali atau lebih dalam satu hari, dan telah *addicted* (kecanduan), tahapan seseorang menggunakan narkotika dapat dibagi menjadi 3 tahap:

1. Tahap coba-coba,
2. Tahap pengguna,

3. Tahap Pecandu Narkotika.

Ciri-ciri fisik dan Psikologi Pecandu Narkotika :

1. Ciri-ciri fisik Pecandu Narkotika

- a) Pusing / sakit kepala
- b) Berat badan menurun, malnutrisi, penurunan kekebalan
- c) Mata terlihat cekung dan merah, muka pucat
- d) Bicara cadel
- e) Mual
- f) Badan panas dingin
- g) Sakit pada tulang- tulang dan persendian
- h) Sakit hampir pada seluruh bagian badan
- i) Mengeluarkan keringat berlebihan.
- j) Pembesaran pupil mata
- k) Mata berair
- l) Hidung berlendir
- m) Batuk pilek berkepanjangan
- n) Serangan panik
- o) Ada bekas suntikan atau bekas sayatan di tangan

2. Ciri-ciri Psikologi Pecandu Narkotika

- a) Halusinasi

Pemakai biasanya merasakan dua perasaan berbeda yang intensitasnya sama kuat. Akibat dari ini menimbulkan penglihatan-penglihatan bergerak, warna-warna dan mata

pemakai akan menjadi sangat sensitif terhadap cahaya terang. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan terhadap hewan percobaan, efek hallusinogen ini mempengaruhi beberapa jenis zat kimia yang menyebabkan tertutupnya system penyaringan informasi.

b) Paranoid

Penyakit kejiwaan yang biasanya merupakan bawaan sejak lahir ini juga dapat ditimbulkan oleh pengguna narkoba dengan dosis sangat besar pada jangka waktu berdekatan. Pengguna merasa depresi, merasa diintai setiap saat dan curiga yang berlebihan. Keadaan ini memburuk bila pengguna merasa putus obat, menyebabkan kerusakan permanen dalam system saraf utama. Hasilnya adalah penyakit jiwa kronis dan untuk menyembuhkan membutuhkan waktu sangat lama. Efek ini ditimbulkan oleh jenis shabu-shabu yang

c) Ketakutan pada bentuk-bentuk tertentu

Pengguna narkoba pada masa putus zat (sakau) memiliki kecenderungan psikologis ruang yang serupa diantaranya:

- a. Takut melihat cahaya
- b. Mencari ruang sempit dan gelap
- c. Takut pada bentuk ruang yang menekan

d) Histeria

Pengguna cenderung bertingkah laku berlebihan diluar kesadarannya, ciri-cirinya adalah:

- a. Berteriak-teriak
- b. Tertawa-tawa diluar sadar
- c. Menangis
- d. Merusak

Efek ini dapat ditimbulkan dari berbagai macam jenis narkotika karena pada dasarnya, efek psikologis yang ditimbulkan narkotika juga dipengaruhi oleh pembawaan pribadi pecandu²⁰³

E. Narkotika dalam Perspektif Islam

Dalam Alqur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkornunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahab-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.²⁰⁴

²⁰³ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 6

²⁰⁴ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 228.

Meskipun nash (Alqur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* atau metode lainnya. Atas dasar itu, sebelum penulis menjelaskan definisi narkotika terlebih dahulu penulis uraikan definisi *khamr*.

Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah menutup dan menutupi.²⁰⁵ Maksud menutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, al-Isfihani menjelaskan *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.²⁰⁶ Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat *khamr* diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain.

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai sanksi bagi penyalahguna Narkotika. Yang pertama adalah:

1. Sanksi hukumnya adalah *Had* , seperti halnya peminum *khamr*.

Pendapat ini adalah dari Ibn Taimiyah,

²⁰⁵ Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al'Arab*, (Libanon: Dar al Ma'arif, 1981), Juz V, hlm 339

²⁰⁶ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2011), hlm 171

“sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”

Pendapat ini sama dengan yang diungkapkan Azat Husnain, sebagai berikut:

“dijatuhkan sanksi had orang yang meyalahgunakan narkotik sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”

Kedua pendapat ini adalah analogi dari sanksi Narkotika dengan sanksi peminum *khamr*. Sanksi *had* adalah sanksi hukum yang telah ditentukan oleh *syar’i* dan menjadi hak Allah SWT.

2. Sanksi hukumnya *ta’zir*


Pendapat ini dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, dan Achmad Al-Hasari, sebagai berikut:

“diharamkan setiap yang dapat menghilangkan akal (mabuk),”walaupun tanpa diminum, seperti ganja, opiat, karena jelas-jelas berbahaya. Padahal Islam melarang pada hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain tetapi tidak dikenakan sanksi had bagi pelakunya, penyalahgunaan Narkotika, karena Narkotika tidak ada kenikmatan dan kelezatan, dan mengandung adiksi, karena itu hukumnya adalah ta’zir”

“sesungguhnya mengkonsumsi ganja itu haram dan tidak dijatuhkan sanksi had kepada pelakunya, wajib atas orang yang mengkonsumsinya dikenai sanksi ta’zir bukan had”

Mereka berargumentasi sebagai berikut: Narkotika tidak ada pada masa Rasulullah SAW; Narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*; Narkotika bukan diminum seperti halnya *khamr*; Narkotika mempunyai jenis yang beragam.²⁰⁷

Sanksi ta’zir adalah jarimah yang belum ada ketentuannya dalam Al-Qur’an. Jarimah Ta’zir lebih ditekankan pada hukuman yang diberikan oleh pemerintah mutlak berada ditangan pemerintah tetapi masih dalam koridor agama yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah SWT.



²⁰⁷Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Op. cit.* hlm.126-131.

BAB III

KONSTRUKSI REGULASI PIDANA PENYALAHGUNA

NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI PADA SAAT INI

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkotika akan lebih berkedudukan ke arah korban. Korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan moral serta sifat ketidakadilan.

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2010 telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Korban Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SEMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana narkotika berupa putusan hukuman rehabilitasi, di mana tempat-tempat yang menjadi tempat untuk rehabilitasi dimaksud telah pula ditentukan. Akan tetapi, untuk dapat seseorang terdakwa dijatuhi hukum ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang terdapat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah

Agung) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Korban Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika. Namun, dalam kenyataannya, semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika termasuk tindak pidana khusus, di mana ketentuan yang dipakai termasuk di antaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²⁰⁸

²⁰⁸ Junaidi, Penerapan Pasal 54, 103 Dan 127 Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 2, Desember 2019, hlm 191-213

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) membawa semangat perubahan pada pemidanaan terhadap penyalah guna narkotika sepanjang terbukti sebagai korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika.²⁰⁹ Semangat perubahan yang dimaksud tercantum dalam Pasal 54 UU Narkotika disebutkan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”²¹⁰

Pasal 127 ayat 2 UU Narkotika memerintahkan pada hakim untuk wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 sehubungan dengan pelaksanaan pidana rehabilitasi apabila penyalah guna narkotika terbukti sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sepanjang dapat dibuktikan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Anang Iskandar berpendapat bahwa kewenangan ekstra yang diberikan pada penegak hukum (dalam hal ini adalah hakim) agar para penegak hukum dapat membedakan perbuatan yang digolongkan sebagai penyalah guna dengan perbuatan yang digolongkan sebagai pengedar. Secara implisit tujuan dari UU Narkotika adalah untuk menghukum seberat-beratnya

²⁰⁹ Ketentuan umum UU Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika sebagai “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.” Adapun pengertian korban penyalahgunaan narkotika diuraikan dalam penjelasan.

²¹⁰ Dalam Pasal 1 Angka 16 dan 17 UU Narkotika, rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Adapun rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat

pelaku peredaran gelap narkoba dan menjamin upaya rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga diikuti dengan semakin kuatnya kebijakan *zero tolerance* terhadap para pelaku kejahatan narkoba. Pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo menyatakan perang terhadap Narkoba yang kemudian dipertegas lagi pada tahun 2015 dalam pidato peringatan Hari Anti Narkoba Internasional.²¹¹ Dalam pidatonya tersebut, Presiden memberi arahan untuk meningkatkan langkah pencegahan dan agar aparat penegak hukum menindak tegas para bandar dan pemain besar dalam peredaran gelap Narkoba. Presiden juga menyampaikan perlunya upaya peningkatan terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Tahun 2015-2016 kemudian dilakukan eksekusi mati terhadap 18 terpidana kasus narkoba. Data lain menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejahatan Narkoba pada tahun 2014-2016, pasca pernyataan perang terhadap narkoba oleh Presiden, naik secara tajam yakni hampir dua kali lipat sementara tren kejahatan-kejahatan lain justru menunjukkan penurunan.²¹²

Marc Ancel seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa modern criminal science terdiri dari tiga elemen yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. Menurut Marc Ancel, penal

²¹¹ Agus Triyono, "Jokowi Menyatakan Perang dengan Narkoba", Kontan.co.id, <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-menyatakan-perang-dengan-narkoba> (diakses 2 Juni 2022).

²¹² Erasmus Napitupulu, Sengkarut! Reformasi Kebijakan Narkoba Urgent! disampaikan pada Konsinyering Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Narkoba dan Psikotropika, Hotel Santika TMII, Jakarta, 13-14 Juni 2021

policy adalah suatu ilmu yang sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik untuk memberikan petunjuk tidak hanya kepada pembuat undang-undang, akan tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara putusan pengadilan.²¹³ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat digaris bawahi bahwa hakikat dari kebijakan hukum pidana bukan semata-mata menjadi tanggungjawab pekerjaan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan sistematis, selain itu kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif, bahkan memerlukan pendekatan dari berbagai ilmu lain.²¹⁴

Kebijakan hukum pidana dari beberapa sumber juga sering disebut juga dengan politik hukum pidana. Pengertian politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana dapat kita lihat dari pengertian politik hukum maupun politik kriminal seperti yang menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah : usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat serta kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²¹⁵

²¹³ *Ibid*

²¹⁴ *Ibid*, hlm. 24.

²¹⁵ *Ibid*, hlm. 24.

Suatu usaha untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak terlepas dari tujuan penanggulangan kejahatan. Artinya, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, yang artinya apabila dilihat dari sudut pandang politik kriminal maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.²¹⁶ Kebijakan hukum pidana juga mengatur mengenai sanksi pidana. Sanksi pidana yang diterapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang dilindungi serta mempertahankan kepentingan-kepentingannya. Batas-batas sanksi pidana juga harus ditetapkan berdasarkan kepentingan dan nilai dalam masyarakat. Penggunaan sanksi pidana juga harus memberikan kesadaran bagi pelaku kejahatan.

Kebijakan hukum pidana tidak terlepas dari tahapan kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi yaitu sesuatu tahapan penegakan hukum *in abstracto* yang dilakukan oleh pembuat undang-undang sehingga kebijakan ini dapat pula disebut kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif ialah suatu perencanaan dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah tertentu serta bagaimana cara melaksanakan suatu yang telah direncanakan tersebut.²¹⁷ Peranan legislatif meliputi suatu kebijakan dasar yang tidak hanya tentang pidananya akan tetapi juga mengenai tipe atau jenis pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana

²¹⁶ *Ibid*, hlm. 28.

²¹⁷ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, 1st ed Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 147.

lainnya ditingkat yang lebih rendah serta kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelaku tindak pidana.²¹⁸

A. Murder menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana untuk menentukan: pertama, untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku, perlu diubah, dan diperbaharui, kedua untuk menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, ketiga untuk menentukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²¹⁹

Kebijakan formulasi terdiri dari 3 tahap penting,²²⁰ yaitu Pertama, perumusan tindak pidana (*criminal act*). Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana atau pidana pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan subjek hukum pidana, dengan demikian dalam perumusan tindak pidana harus terdapat unsur perbuatan seseorang. Unsur perbuatan seseorang tersebut pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana ialah orang atau manusia alamiah.

Pada perkembangannya terdapat subjek hukum baru yang dinilai dapat melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu korporasi. Unsur tindak pidana selain subjek hukum tersebut ialah perbuatan. Perbuatan yang dapat dikenai pidana sudah harus perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana yang telah dirumuskan

²¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 56.

²¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 3.

²²⁰ *Ibid*, hlm.148-156.

dalam undang-undang jadi untuk mengetahui apakah sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, maka harus dilihat dari rumusan undang-undangnya yang mengacu pada asas legalitas.²²¹

Kedua, perumusan pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dipidana karenasebelum menentukan terdakwa dipidana maka yang harus dilakukan terlebih dahulu ialah apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan apakah pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Untuk menentukan suatu tindak pidana maka harus mengacu pada asas legalitas, sedangkan untuk menentukan suatu pertanggungjawaban maka harus mengacu pada kesalahan.²²²

Ketiga, perumusan sanksi baik yang berupa pidana maupun yang berupa tindakan tata tertib. Salah satu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah dengan penerapan sanksi pidana yang keras. Roeslan Saleh dalam Dey Ravena dan Kristian, menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja dibebankan atau ditimpakan negara kepada pelaku tindak pidana.²²³

Berkaitan dengan tahap atau kebijakan formulasi, maka penjatuhan pidana memiliki arti menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat. Penetapan tersebut harus memperhatikan aliran-aliran yang ada dalam hukum pidana serta tujuan pemidanaan, teori tujuan dan teori gabungan.

²²¹ *Ibid*

²²² *Ibid*

²²³ *Ibid*

Perkembangan stelsel sanksi pidana saat ini tidak hanya meliputi yang bersifat menderita tetapi juga bersifat tindakan bahkan ada beberapa undang-undang telah mengatur beberapa sanksi yang bersifat restoratif. Pengaturan sanksi pidana yang bersifat tindakan salah satunya terdapat dalam UU Narkotika Pasal 127 yang khusus dikenakan pada penyalahguna narkotika.²²⁴ Ketiga tahap kebijakan formulasi tersebut telah diterapkan dalam tindak pidana narkotika. Pertama, perumusan tindak pidana, dalam hal ini kejahatan narkotika telah ditetapkan sebagai tindak pidana dengan diaturnya kejahatan narkotika dalam hukum positif Indonesia dengan produk hukumnya yang berupa undang-undang narkotika. Kedua, perumusan pertanggungjawaban pidana, dengan diaturnya kejahatan narkotika dalam hukum positif maka pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dan dilakukan kepada pelaku dan penyalahguna narkotika. Ketiga, perumusan sanksi pidana, dalam hal ini undang-undang narkotika mengatur sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pelaku dan penyalahguna narkotika. Sanksi pidana tersebut berupa penjara, denda, dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Dengan pengaturan tersebut maka kejahatan narkotika menjadi sebuah tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana narkotika.

Teori kebijakan formulasi tersebut digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pada penjelasan di atas telah disebutkan bahwa kedua pasal tersebut merupakan pasal yang multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian

²²⁴ *Ibid*

hukum dalam penerapannya. Pengaturan tindak pidana narkotika telah membuat tindak pidana narkotika memiliki suatu payung hukum dalam penerapannya. Hal tersebut tidak bertentangan dengan asas legalitas. Pada rumusan undang-undang narkotika saat ini terdapat beberapa pasal yang dapat dikatakan sebagai pasal multi tafsir dan menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya.

Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dalam penerapannya digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika hanya diterapkan pada penyalahguna narkotika seperti yang telah dijelaskan di atas. Bahwa penggunaan pasal-pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tujuan hukum itu sendiri tidak tercapai secara maksimal. Hal itu dikarenakan, banyak para pelaku tindak pidana narkotika dijerat dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang seharusnya pasal tersebut untuk para penyalahguna narkotika.

Kebijakan politik hukum negara ke depan harus mempertegas bahwa para pengguna/pemakai narkoba dilakukan rehabilitasi, bukan pidana penjara. Sementara sanksi pemidanaan hanya bisa diterapkan terhadap gembong, bandar, pengedar narkoba. Konsistensi negara melalui aparat penegak hukum amat penting dalam menerapkan perlakuan berbeda antara pengguna dan pengedar narkoba. Menurut promovendus sebaiknya politik hukum kita, pemberantasan narkoba konsisten merehabilitasi baik medis maupun sosial bagi penyalahguna atau pemakai narkoba. Negara, fokus saja mempidanakan

pedagang atau bandar narkoba, ini lebih tepat sasaran. Perlu upaya dekriminasi atau depenalisasi (pergeseran perbuatan pidana menjadi bukan pidana) terhadap aturan penyalahgunaan narkoba dalam revisi undang-undang narkotika. Sebab, para pengguna atau pemakai narkoba sejatinya adalah korban yang melakukan kesalahan, bukan pelaku kejahatan, meskipun Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengarah pada penerapan rehabilitasi terhadap pengguna, namun praktiknya masih pemidanaan terhadap pengguna narkotika. Jadi, sanksi yang tepat bagi pengguna bukan pemidanaan, tetapi rehabilitasi. Kalau orang yang salah mengakibatkan dia sakit, maka dia harus disehatkan melalui proses rehabilitasi. Kebijakan untuk menempatkan penyalah guna pada lembaga rehabilitasi melalui proses asesmen tanpa persidangan formal adalah bentuk depenalisasi terhadap tindak pidana narkotika dimana penyalah guna, korban, dan pecandu yang pada awalnya dijatuhi sanksi pidana diganti dengan rehabilitasi. Pengertian depenalisasi adalah suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain selain penuntutan pidana.²²⁵

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diikuti dengan semakin kuatnya kebijakan zero tolerance terhadap para pelaku kejahatan narkotika. Pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo menyatakan perang terhadap Narkotika yang kemudian dipertegas

²²⁵ Supardi, *Pro dan Kontra Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba*, <http://www.bnn.go.id/konten>, diakses pada tanggal 19 Mei 2022

lagi pada tahun 2015 dalam pidato peringatan Hari Anti Narkoba Internasional.²²⁶ Dalam pidatonya tersebut, Presiden memberi arahan untuk meningkatkan langkah pencegahan dan agar aparat penegak hukum menindak tegas para bandar dan pemain besar dalam peredaran gelap Narkoba. Presiden juga menyampaikan perlunya upaya peningkatan terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Tahun 2015-2016 kemudian dilakukan eksekusi mati terhadap 18 terpidana kasus narkotika. Data lain menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejahatan Narkotika pada tahun 2014-2016, pasca pernyataan perang terhadap narkotika oleh Presiden, naik secara tajam yakni hampir dua kali lipat sementara tren kejahatan-kejahatan lain justru menunjukkan penurunan.²²⁷

Menggunakan narkotika bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa penggunaan narkotika tersebut dilakukan tanpa pengawasan dokter, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengguna narkotika yang bukan sebagai pasien oleh peraturan perundang-undangan tentang narkotika dikenakan sanksi pidana yaitu pidana penjara, kecuali yang menderita ketergantungan. Bagi seseorang yang menderita ketergantungan, maka dia harus menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial dan pengobatan serta rehabilitasi bagi yang bersangkutan akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

²²⁶ Agus Triyono, "Jokowi Menyatakan Perang dengan Narkoba", Kontan.co.id, <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-menyatakan-perang-dengan-narkoba> (diakses 2 Juni 2022).

²²⁷ Erasmus Napitupulu, "Sengkarut! Reformasi Kebijakan Narkotika Urgent!" disampaikan pada Konsinyering Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Narkotika dan Psicotropika, Hotel Santika TMII, Jakarta, 13-14 Juni 2021

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan- tujuannya memang tidak semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (maatregel). Jadi disamping pidana ada pula tindakan.²²⁸ Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk tindakan yang dapat dikenakan bersama- sama dengan pidana pokok. Sedangkan mengenai sistem perumusan sanksi pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri terlihat menganut sistem maksimum, dengan demikian berarti dapat dijatuhi pidana minimal umum satu hari dan maksimum khusus seperti yang telah ditetapkan dalam bunyi pasal. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Narkoba dapat dijelaskan bahwa terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang belum atau tidak menderita kecanduan, sanksi pidana yang diancamkan adalah berupa perumusan pidana secara tunggal yaitu pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa undang undang tersebut bersifat kaku, absolut dan imperatif, karena tidak memberikan kesempatan maupun kelonggaran bagi hakim untuk menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk terdakwa.

Kebijakan sanksi pidana penjara terhadap penyalahgunaan psikotropika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Pasal tersebut terdiri dari dua alinea. Alinea pertama sarannya adalah pengguna atau pasien, hal tersebut nampak dari uraian kalimatnya yaitu sebagai berikut :

²²⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, Tahun 1987, hlm.5

1. Pasal 60 ayat (5) alinea pertama: Pengguna Psikotropika yang bukan tergolong sebagai pasien diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. Pasal 60 ayat (5) alinea kedua: Pengguna psikotropika yang tergolong sebagai pasien namun menerima penyerahan psikotropika tanpa resep dokter dapat dikenakan sanksi pidana yaitu dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.
3. Pasal 41: Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutuskan perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pidana penjara selalu berkaitan dengan pembatasan terhadap hak-hak dasar manusia, dalam hal ini yang paling jelas adalah hilangnya hak atas kemerdekaan. Hilangnya hak-hak tersebut dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan akibat-akibat sosiologis seperti *isolation* (pengasingan dari dunia luar), *desocialization* (hilangnya proses sosialisasi dengan masyarakat) maupun *identity crisis* (krisis identitas). Walaupun ada sanksi pidana penjara yang berjangka pendek (tiga bulan ke bawah), namun pidana pendek juga mempunyai kelemahan yaitu akan membawa dampak yang merugikan karena kemungkinan dapat terjadi hubungan yang tidak diinginkan dengan sesama nara pidana. Di samping itu pidana penjara jangka pendek jelas tidak mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitasi narapidana si satu

pihak, dan di lain pihak malah menimbulkan stigmatisasi bagi mantan narapidana.²²⁹

Mahkamah Agung RI sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia telah memberi perhatian khusus mengenai penegakan hukum bagi penyalah guna narkoba. Terlebih sejak diberlakukannya UU Narkotika, hakim sebagai benteng terakhir penegakan hukum mendapatkan kewenangan ekstra untuk dapat memberikan vonis rehabilitasi bagi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA 4 Tahun 2010) merupakan bentuk perhatian khusus terhadap penegakan hukum terutama rehabilitasi terhadap penyalah guna, korban penyalah guna dan pecandu narkoba. SEMA 4 Tahun 2010 memuat panduan bagi penegak hukum terutama para hakim mengenai syarat-syarat pemidanaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 103 UU Narkotika huruf a dan b mengacu pada kewenangan ekstra bagi hakim untuk memutus vonis rehabilitasi. Secara gamblang SEMA 4 Tahun 2010 menyatakan bahwa penerapan Pasal 103 UU Narkotika dapat diterapkan apabila beberapa syarat telah terpenuhi, yaitu:²³⁰

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

²²⁹ Sumarini Dewi, Kebijakan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol.14 No.1 Oktober 2016, hlm 41-49

²³⁰ Muhamad Zaky Albana, *Survei Persepsi Hakim Dalam Implementasi Hukuman Rehabilitasi*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm 86

2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
- a) Kelompok metamphetamine (sabu) : 1 gram
 - b) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 - c) Kelompok Heroin : 1,8 gram
 - d) Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - e) Kelompok Ganja : 5 gram
 - f) Daun Koka : 5 gram
 - g) Meskalin : 5 gram
 - h) Kelompok Psilosybin : 3 gram
 - i) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide): 2 gram
 - j) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
 - k) Kelompok Fentanil : 1 gram
 - l) Kelompok Metadon : 0,5 gram
 - m) Kelompok Morfin : 1,8 gram
 - n) Kelompok Petidin : 0,96 gram
 - o) Kelompok Kodein : 72 gram
 - p) Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.

5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Sanksi yang diatur dalam UU Narkotika menganut *double track system*, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.²³¹ Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Dalam Pasal 103 UU Narkotika ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya UU Narkotika yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba. Namun demikian, berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu. Akibatnya pecandu narkoba yang berada di lapas tidak diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan secara maksimal. Sampai saat ini program rehabilitasi narkoba di Lapas tidak berjalan optimal.²³²

Dasar pengaturan asesmen dalam melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba ialah Pasal 4 huruf d, Pasal 54-58, Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

²³¹ Puteri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba, *Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, November 2011, hlm.329-350

²³² Insan Firdaus, "Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan" *JIKH*, Vol. 13, No. 3 (2019): 339-358

Medis Dan Rehabilitasi Sosial serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Kewajiban rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika wajib dilaksanakan karena posisinya sebagai korban. Rehabilitasi menjadi wajib kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika karena sebagai korban narkotika maka pada tahapan tersebut saja stigma negatif telah melekat pada dirinya kemudian apabila dijatuhkan hukuman penjara baginya juga akan menambah poin stigma negatif, yakni sebagai penjahat. Rehabilitasi dapat menghindarkan penerapan hukum pidana kepada seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dan akan ada kemungkinan untuk menghindarkan seseorang menjadi jahat kembali. Pelaksanaan asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkotika pada Kepolisian Republik Indonesia sama dengan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, yaitu jika korban penyalahgunaan atau pecandu narkotika melakukan pelaporan tanpa proses penangkapan maka pihak Kepolisian akan mengarahkan/merekomendasi

langsung ke Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) dan jika korban penyalahguna atau pecandu narkoba tertangkap oleh pihak Kepolisian maka prosesnya, penerimaan permohonan asesmen dari penyidik paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, tim asesmen terpadu melakukan asesmen setelah menerima permohonan dan tim asesmen terpadu melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kepada penyidik untuk dilaporkan tertulis kepada pengadilan negeri setempat.²³³

Mekanisme asesmen terpadu penyalah guna narkoba merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalah guna Narkoba di Indonesia. Penyalah guna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalah guna narkoba diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalah guna, UU Narkoba memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.

²³³ Wilson Bugner f. Pasaribu, Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Pada Kepolisian Republik Indonesia, *Jurnal FH Unsu*, 2017

Integrasi dua pendekatan tersebut dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang di dalamnya akan menghasilkan rekomendasi dapat atau tidaknya tersangka direhabilitasi. Pelaksanaan mekanisme asesmen terpadu berlandaskan beberapa peraturan, di antaranya Peraturan Bersama antara BNN dengan Mahkamah Agung, Kemenkes dan Kemensos tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporkan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Tim asesmen terpadu terdiri dari 2 (dua) tim, yaitu tim dokter, terdiri atas: dokter dan psikolog serta tim hukum yang terdiri atas: unsur Polri (Kepolisian Republik Indonesia), BNN (Badan Narkotika Nasional), Kejaksaan dan Kemenkumham (Kementerian Hukum Dan HAM). Pembentukan tim asesmen terpadu merupakan langkah untuk melakukan

asesmen terhadap penyalahguna narkotika atau pecandu narkotika baik tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan.

Prosedur kerja Asesmen Terpadu : ²³⁴

1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diajukan oleh Penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah penangkapan.
2. Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kepada Penyidik untuk dilaporkan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri setempat.

Asesmen dalam pelaksanaannya, meliputi:

- a) Wawancara, tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatri, serta riwayat keluarga dan sosial Tersangka dan/atau Terdakwa;
- b) Observasi atas perilaku Tersangka; dan
- c) Pemeriksaan fisik dan psikis.

Asesmen dilaksanakan dan ditandatangani minimal oleh 2 (dua) orang anggota Tim Medis. Prospek pengaturan asesmen terpadu terhadap penyalahguna narkotika di masa mendatang, maka kebijakan hukum pidana akan melihat seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah

²³⁴ Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat 1-3

dan diperbarui. Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) juga merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dari pembaruan hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial.²³⁵

Penyempurnaan dan perbaikan pengaturan asesmen terpadu dengan cara mensinkronkan Pasal yang overlapping, melakukan pembahasan dengan seluruh instansi terkait sehingga dihasilkan persamaan persepsi untuk mengutamakan rehabilitasi dibandingkan pemidanaan penjara terhadap penyalah guna narkoba dalam mewujudkan usaha perlindungan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) serta cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Terkait dengan hal tersebut tentunya formulasi pengaturan mekanisme asesmen terpadu terhadap penyalah guna narkoba, harus menjunjung tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum seperti tidak saling bertentangan, tidak multi tafsir dan dirumuskan secara jelas (*lex certa*).²³⁶

Perbedaan pemaknaan terhadap penyalahguna narkoba tidak berdampak secara langsung pada kesulitan hakim menentukan bentuk pidana.

²³⁵ *Ibid*

²³⁶ *Ibid*

Hal ini responden berpedoman pada Surat Edaran MA sehingga kemungkinan bentuk pidana yang dijatuhkan adalah sebagai berikut:

- 1) Pidana Penjara, jika barang bukti yang dibawa terdakwa saat tertangkap tangan melebihi berat barang bukti yang dibolehkan Surat Edaran MA; barang bukti yang dibawa terdakwa saat tertangkap tangan kurang dari berat yang dibolehkan Surat Edaran MA namun terdakwa tidak memiliki berkas asesmen; atau barang bukti yang dibawa terdakwa saat tertangkap tangan kurang dari berat yang dibolehkan Surat Edaran MA, terdakwa direkomendasikan oleh tim asesmen untuk rehab, namun hakim memiliki pertimbangan berbeda
- 2) Rehabilitasi, jika barang bukti yang dibawa terdakwa saat tertangkap tangan kurang dari berat yang dibolehkan Surat Edaran MA dan terdakwa direkomendasikan oleh tim asesmen.

Perbedaan pemahaman makna mengenai penyalahguna narkotika justru berdampak pada pertentangan keyakinan hakim mengenai bentuk pidana yang harus dijatuhkan. Pada dasarnya menganggap bahwa seharusnya penyalahguna narkotika apalagi penyalahguna narkotika yang ditujukan untuk dipakai diri sendiri, memang sebaiknya dijatuhi tindakan rehabilitasi sebab hakikatnya penyalahguna adalah pemakai yang diposisikan sama dengan pecandu. Dengan demikian, idealnya penyalahguna tidak dimasukkan ke dalam penjara karena akan bercampur dengan kurir atau bandar yang sudah terlatih dalam jaringan narkotika. Namun, keyakinan batin hakim tersebut

harus dikesampingkan oleh hakim sebab menurut responden, kepastian hukum harus dikedepankan sehingga jika seorang penyalahguna tidak memenuhi kriteria Surat Edaran MA maka jelas baginya dijatuhi pidana penjara.²³⁷

Implementasi rehabilitasi dalam pelaksanaannya tidaklah berjalan dengan mulus, terdapat kerancuan dari definisi yang ada dalam UU Narkotika. Pasal 4 UU Narkotika menyatakan bahwa “UU Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika.” Akan tetapi dalam Pasal 54 UU Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah guna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Melihat Pasal 54 tersebut, artinya hak penyalah guna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui. Penyalah guna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi pada Pasal 127 UU Narkotika, kemudian juga menjadi subjek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika.²³⁸ Selain itu juga terdapat perbedaan pendapat mengenai frasa “dapat” pada Pasal 103 UU Narkotika. Menurut Anang Iskandar, frasa “dapat” dalam Pasal 103 UU Narkotika merupakan kewajiban bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi karena terbukti maupun tidak terbukti bersalah hukumnya tetap

²³⁷ Adlia Nur Zhafarina dan Ola Anisa Ayutama, Identifikasi Bentuk Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman), *Mimbar Hukum*, Vol 32, No 3, Oktober 2020, Hlm. 346-364

²³⁸ Donny Michael, Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *De Jure*, Volume 18, Nomor 3: September 2018, hlm. 420

rehabilitasi.²³⁹ Namun terhadap persepsi hakim, maka mayoritas hakim berpendapat bahwa frasa “dapat” tersebut bukan merupakan kewajiban tetapi sifatnya fakultatif berdasarkan pertimbangan, saksi, alat bukti dan fakta-fakta di persidangan.

Minimnya jumlah vonis rehabilitasi dan banyaknya penyalah guna narkoba yang dijebloskan dalam penjara tidak serta-merta menjadikan hakim sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Sesuai dengan independensinya, hakim memiliki berbagai pertimbangan dalam memutuskan seorang terdakwa untuk di penjara atau di rehabilitasi. Persepsi hakim terhadap implementasi hukuman rehabilitasi, terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan. Pertama, hasil asesmen atau surat keterangan dokter, hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) merupakan landasan utama bagi hakim untuk menentukan terdakwa sebagai pecandu narkoba. Hakim tidak memiliki kompetensi untuk menentukan seorang terdakwa sebagai pecandu atau bukan pecandu. Walaupun menurut bukti-bukti dan fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa merupakan korban penyalahgunaan ataupun pecandu narkoba. Kedua, terdakwa merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, adanya anggapan bahwa aparat penegak hukum (termasuk hakim) tidak memahami tujuan dari UU Narkoba tidaklah sepenuhnya tepat. Untuk membuktikan bahwa terdakwa merupakan pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkoba perlu memenuhi beberapa kriteria utamanya yang

²³⁹ Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkoba*, Jakarta, Elex Media Komputindo: 2020, hlm.29

telah disebutkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 sebagai pedoman bagi hakim dalam penerapan Pasal 103 UU Narkotika. Kurangnya pedoman pemidanaan bagi penyalah guna narkotika dalam UU Narkotika membuat SEMA No. 4 Tahun 2010 menjadi acuan utama sebagai landasan hakim dalam memutus vonis rehabilitasi.

B. Formulasi Sanksi Pidana Terhadap tentang Pelaku Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri.

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda. Menurut Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Adapun yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²⁴⁰

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Penyalah Guna adalah pengguna. Namun, UU tidak memuat apa yang dimaksud dengan “pengguna

²⁴⁰ Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung, 1987, hlm. 14

narkotika” sebagai subyek (orang), yang banyak ditemukan adalah penggunaan sebagai kata kerja. Apabila dikaitkan dengan pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, maka Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Penggunaan istilah “pengguna narkotika” digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dan untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.²⁴¹

Keberagaman istilah pengguna narkotika yang menimbulkan ketidakjelasan dalam rumusan UU. Hal itu dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang mungkin timbul akibat banyaknya istilah adalah kerancuan pengaturan, dimana dalam pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 dikatakan “UU Narkotika bertujuan: menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”, namun dalam pasal 54 UU tersebut disebutkan “pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika

²⁴¹ Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 sebagaimana diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1997 menggunakan istilah pemakaian untuk kepentingan sendiri.

wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Berdasarkan pasal 54, hak untuk penyalahguna narkotika menjadi tidak diakui.²⁴²

Selanjutnya, penyalahguna yang mendapat jaminan rehabilitasi berdasarkan Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009, namun dalam Pasal 127 penyalahguna dijadikan subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Padahal pembuktian penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika merupakan suatu hal yang sulit, karena harus dilihat dari awal pengguna narkotika menggunakan narkotika.²⁴³ Di samping itu, perlu dibuktikan bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Banyaknya istilah tersebut dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Posisi pecandu narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkotika menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban.

Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara

²⁴² Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2003, hlm 43

²⁴³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2003, hlm. 42

yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.²⁴⁴ Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya. Tinjauan *victimology*, mengklasifikan pecandu narkotika sebagai “*self victimizing victims*” yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh sebab itu maka, yang paling tepat dalam hakim menjatuhkan vonis dalam perkara pecandu narkotika adalah dengan menjatuhkan vonis rehabilitasi. Sebab pecandu narkotika pada hakikatnya merupakan korban dari suatu kejahatan yang perlu mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, dan oleh karena ia merupakan pihak yang juga mengalami kerugian dari suatu kejahatan yakni kejahatan penyalahgunaan narkotika.²⁴⁵

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna Narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor

²⁴⁴ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta.2006, hlm. 72

²⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. Percetakan Binacipta. Bandung, 1996, hlm. 51

35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati. Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkotika, dalam arti hanya sebagai pengguna narkotika yang termakan bujukan, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- a. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - 1) Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau

- 2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 103

- a. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
 - 1) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
 - 2) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.
- b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba

sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis/putusannya dalam menangani perkara pengguna/pecandu narkotika, berdasarkan keyakinan hakim dalam hal memberikan sanksi tindakan.

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang baru tentang Narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur di dalam Pasal 127:

Pasal 127

a. Setiap Penyalah Guna:

- 1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- 3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun .

- b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- c. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Memperhatikan rumusan sanksi dalam UU di atas, maka dapat dikatakan bahwa perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengacu pada *double track system*, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, *victimologi* tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.

Double track system dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuanketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan

sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Penentuan sanksi terhadap pecandu narkoba, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan hakim.

Dalam kenyataannya, hakim seringkali tidak memberikan hak kepada pengguna narkoba untuk melaksanakan rehabilitasi, walaupun dalam UU No. 35 Tahun 2009 ada jaminan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Di samping itu, karena keterbatasan tenaga pendamping atau konselor jumlah pecandu narkoba yang terjangkau program rehabilitasi terbatas. Ketua Dewan Sertifikasi Konselor Adiksi Indonesia Benny Ardjil mengatakan, dari total sekitar 3,6 juta pecandu narkoba, hanya 10 persen yang terjangkau program terapi dan rehabilitasi.²⁴⁶

Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba tentunya akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pasyarakatan. Contohnya, di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkoba Jakarta yang sepanjang tahun 2008 rata-rata terisi 2.582 orang, padahal kapasitas lapas hanya 1.084 orang. Kelebihan kapasitas hunian ini menimbulkan permasalahan antara lain gangguan kesehatan mental, penyimpangan perilaku seksual, penularan penyakit,

²⁴⁶ Puteri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba, *Negara Hukum*: Vol. 2, No. 2, November 2011, hlm 329-341

penularan kejahatan dan terjadinya tindak kekerasan, timbulnya lingkungan yang kumuh serta rendahnya kualitas pelayanan kepada narapidana.³² Di samping itu, dapat mengurangi peredaran gelap narkoba itu sendiri, karena putusnya mata rantai peredarannya.

Oleh karena itu, kerangka yuridis yang telah ada di dalam UU No. 35 Tahun 2009 seharusnya digunakan oleh hakim dalam memutus pecandu dan pemakai Narkoba yakni Pasal 127 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Menempatkan penyalahguna/pengguna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi melalui putusan hakim merupakan alternatif pemberian sanksi pidana yang sangat baik dalam rangka *deferent aspect* dan *refomaive aspect* pelaku penyalahgunaan Narkoba dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba bila dibandingkan dengan menerapkan pelaku dengan sanksi pidana penjara, sanksi pidana berupa rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dimaksud bertujuan agar pemakai/pecandu peredaran gelap Narkoba terlepas dari ketergantungan penggunaan Narkoba.

Tabel 1 Penerapan Pidana Penyalah Guna Narkoba Untuk Dirinya Sendiri

Nomor Putusan>Nama Terdakwa/Barang Bukti	Dakwaan	Putusan
Putusan PN SEMARANG Nomor 950/Pid.Sus/2019/PN Smg, Aji Laksana, Sabu 0,7 gram	Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Kedua :Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009	Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Pidana Penjara 6 tahun dan denda Rp. 800.000.000,- subsidair 5 bulan penjara

Putusan PN SEMARANG Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN Smg, Rafly Aldyo Fahrurozi, Sabu 0,9 gram	Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Kedua :Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Pidana penjara selama 2 tahun
Putusan PN SEMARANG Nomor 776/Pid.Sus/2021/PN Smg, Panji Utomo, sabu 0,08 gram	Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 Pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan

Adanya dua kecenderungan pola pikir hakim dalam menangani perkara penyalah guna narkoba untuk dirinya sendiri, yaitu pola pikir hakim positivistik dan pola pikir hakim non positivistik. Pola pikir hakim corak yang pertama menekankan pada ukuran formal teks aturan dalam menggali kebenaran hukum, pola pikir kedua mengelaborasi teks aturan hukum dengan konteks sosiolegal dalam menggali kebenaran hukum.

Pentingnya konstruksi baru pola pikir hakim bertolak dari kondisi *existing* (hasil studi) atas penanganan perkara (penyalah guna narkoba untuk dirinya sendiri) oleh hakim di pengadilan saat ini banyak mengalami kemerosotan atau kegagalan untuk menghadirkan hukum yang adil, bermanfaat dan melindungi kepentingan masyarakat (*social justice*). Pola pikir hakim yang bercorak positivistik perlu dibangun kembali (ditata ulang) berdasarkan pola pikir baru yang progresif dalam menyelesaikan problem hukum yang muncul akhir-akhir ini yang semakin kompleks dan rumit,

terutama dalam memecahkan masalah penyalah guna narkoba untuk dirinya sendiri.

Kenyataan atau keadaan dimana keputusan harus diambil dengan amat memperhitungkan konteks yang ada. Begitu kompleksnya kenyataan sehingga hampir mustahil memperoleh keputusan yang adil hanya dengan mengandalkan pertimbangan legalistik semata. Oleh karena itu, kehadiran pelaku hukum yang arif dan kreatif, mutlak perlu untuk memandu penafsiran yang luas dan kreatif terhadap aturan-aturan yang demikian itu. Seorang pelaku hukum progresif berusaha mencari dan menemukan keadilan dalam batas dan di tengah keterbatasan kaidah-kaidah hukum yang ada.

Pemakai dan pengedar narkoba di Indonesia dari waktu ke waktu tampaknya semakin banyak. Pemakai dan pengedar narkoba di tanah air memang dijerat dengan pasal-pasal hukum, dari hukuman yang ringan sampai yang terberat, yakni hukuman mati. Bahkan dalam beberapa kasus ada pengedar narkoba yang ditembak di tempat secara kejam, mati bersimbah darah karena mencoba melarikan diri dari kejaran aparat. Berita-berita kejahatan dan kriminalitas baik di media cetak maupun elektronik, sering didominasi kasus narkoba.

Pemakai atau pengguna narkoba (untuk sdiri sendiri) dan pengedar narkoba meski diburu-buru oleh aparat dan dijerat pasal hukum, akan tetapi masih saja banyak, atau bahkan semakin banyak jumlahnya. Sudah menjadi pengetahuan umum, di satu sisi ada aparat mengejar-ngejar pengguna dan

pedegar narkotika, tetapi di sisi lain ada juga aparat yang melindungi bisnis narkotika ini.

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkotika dan obat-obatan terlarang. Cukup banyak warga negara asing berkeliaran di Indonesia dan menjadi pedegar narkotika kelas kakap. Sebagian kecil di antaranya telah ditangkap, tapi sebagian besar lainnya tampaknya masih beroperasi secara leluasa. Jualan dan bisnis narkotika merupakan kerja dengan hasil yang lumayan menggiurkan. Menjual narkotika tampaknya tidak terlalu susah, dan untungnya sangat lumayan. Jualan dan bisnis narkotika lalu menjadi jalan pintas yang mudah ditempuh dan dipraktikkan, meski dengan cara sembunyi-sembunyi. Baik pengguna atau pedegar, yang pada umumnya adalah orang yang sudah kecanduan narkotika, biasanya sangat sulit keluar dari pusarannya. Segala macam cara ditempuhnya agar bisa mendapatkan narkotika. Bahkan pada beberapa orang yang taraf kecanduannya sudah sangat akut, bermain dengan kematian pun akan ditempuh dan dilaluinya, asal bisa mendapatkan narkotika. Para pecandu dan para pe-makai baru (*the new comer*) di dunia narkotika merupakan pembeli yang sangat potensial. Tidak heran, peredaran dan pasar gelap narkotika di tanah air terus saja meningkat dan meluas.²⁴⁷

Alasan banyak orang mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang, tidak ada yang bisa menjelaskan jawabannya secara pasti dan me-

²⁴⁷ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi & Melawan*, Cetakan Pertama, Nuansa, Bandung, 2004, hlm. 18.

muaskan. Dengan mengkonsumsi narkotika mungkin orang ingin merasakan sensasi dan kenikmatan dari dunia yang berbeda dan tidak biasa-biasa saja, atau sekadar ingin melakukan petualangan. Pengonsumsi narkotika mungkin bisa merasakan keindahan dan kenikmatan (beberapa pemakai narkoba membahasakannya sebagai *fly* [dan sakau]). *Fly* (dan sakau) adalah kondisi di mana seseorang merasa bagaikan terbang, melayang, bahkan *ekstase*. Dalam artian merasakan kenikmatan tak terperi. Dengan mengkonsumsi narkotika seseorang ingin masuk ke dunia “seberang” dan “antah-berantah”, yang menurutnya tidak bisa dinikmati dalam dunia yang sewajarnya.²⁴⁸

Seseorang mengkonsumsi narkotika mungkin juga sebagai ekspresi pelarian dari problem-problem yang melilitnya. Seseorang tidak bisa mengatasi problem hidup yang menderanya, lalu mencari jalan pintas lari ke dunia narkotika. Narkotika diharapkan menjadi solusi, meskipun hanya sementara. Tapi sebenarnya bukan solusi yang didapatkan, melainkan problem yang semakin ruwet, rumit, dan menumpuk. Problem hidup ini mungkin saja banyak variasi dan macamnya, serta berlainan antara satu individu dengan individu lainnya. Antara satu individu dengan individu lainnya bisa jadi beda dalam menghayati, menafsirkan, dan memaknai problem hidup.

Dalam era modern dan kapitalisme global, di mana materialisme, konsumerisme, dan *hedonisme* inheren di dalamnya, banyak manusia mengalami keterasingan dan depresi. Dalam era modern dan kapitalisme mutakhir, watak kehidupan dan problem manusia tampaknya semakin rumit dan

²⁴⁸ *Ibid.*

kompleks. Manusia sedemikian terasing dan gagap berhadapan dengan ke-modernan. Dari sinilah, jauh melebihi masa lalu, para pengonsumsi dan pengedar narkoba semakin bertambah banyak. Era modern dan kapitalisme mutakhir adalah lahan subur bagi bisnis narkoba.

Raja narkoba, lebih khusus lagi kokain, dari Kolombia semisal Pablo Escobar yang legendaris di era modern, mampu membangun kerajaan kokain, dan menjadi manusia yang super kaya-raya. Besarnya jaringan narkoba yang dibangun, maka bisa diibaratkan kerajaan narkoba Escobar merupakan “negara” di dalam negara. Dengan kekuatan uang, gerombolan gangster dan sindikatnya, Escobar mampu mengendalikan dan menundukkan para elit politik dan pejabat pemerintahan Kolombia sedemikian lama, sebelum akhirnya diburu dan ditembak mati oleh aparat.²⁴⁹

Escobar hanya salah satu contoh di antara sedemikian banyak pebisnis narkoba pendulang dollar dan rupiah yang malang melintang di dunia, termasuk Indonesia. Sebagaimana Escobar, jaringan narkoba seringkali dekat dengan dunia preman, bandit, penjahat, dan gangster. Aparat keamanan pun sering terlibat, karena menjadi pelindung dalam bisnis narkoba adalah hal yang niscaya di dunia narkoba.²⁵⁰

Meski tak separah korupsi yang menggerogoti tubuh bangsa ini dari waktu ke waktu, ibarat kanker ganas yang menjalar, narkoba juga bisa membahayakan masa depan bangsa. Seseorang yang kecanduan narkoba lama-kelamaan akan bangkrut secara fisik dan psikis, juga ekonomis. Contohnya

²⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

²⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

sudah sangat banyak, dan ironisnya para pengonsumsi dan pecandu narkoba di Indonesia, mayoritas merupakan generasi muda, suatu komunitas yang diharapkan memimpin bangsa ini ke depan.

Generasi muda yang masuk pusaran dunia narkoba dan tidak bisa melepaskan diri tentu tidak akan mampu melakukan hal-hal yang baik, kreatif, dan positif bagi bangsa ini, apalagi menerima tongkat estafet kepemimpinan. Jangankan menyumbangkan hal yang baik, kreatif, positif, dan menjadi pemimpin, para pecandu dan pengedar narkoba justru menjadi problem bagi bangsa ini. Narkoba dan obat-obatan terlarang yang menjalar di kalangan generasi muda merupakan problem yang serius bagi masa depan bangsa dan hari depan umat manusia.

Penggunaan narkoba yang sesuai dengan aturan, tidak akan membawa dampak yang membahayakan, akan tetapi akan membeikan manfaat. Di dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada huruf c disebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Maka dengan demikian, narkoba memang diperlukan di bidang kesehatan, tetapi harus diupayakan agar tidak disalahgunakan, karena dapat menimbulkan ketergantungan (menjadi pecandu) dan menimbulkan kerugian yang berdampak sangat luas, oleh karena itu penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kejahatan yang cukup berbahaya.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat, maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dengan demikian, penggunaan narkotika harus terkontrol dan diawasi, karena kelebihan dosis dalam penggunaannya akan mengakibatkan terjadi hal yang buruk, terutama bagi kesehatan pengguna. Menurut pengaruh penggunaannya (*effect*), akibat kelebihan dosis (*over dose*), dan gejala bebas pengaruhnya (*withdrawal syndrome*) di kalangan medis obat-obatan yang suka disalahgunakan itu dibagi ke dalam 5 (lima) kelompok, yaitu :²⁵¹

1. Kelompok narkotika, antara lain *opium* berat dan sedang, *morfin*, *kodein*, *heroin*, *hidromorfon*, dan *metadon*. Pengaruhnya menimbulkan *euphoria*, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, rasa mual dan sesak pernapasan. Kelebihan dosis akan menimbulkan napas lambat dan pendek-pendek, kulit lembab, kejang-kejang, koma, dan adakalanya kematian. Gejala bebas pengaruhnya adalah mata berair dan hidung ingusan, sering menguap, gampang marah, gemeteran, panik, kejang otot, rasa mual, serta menggigil disertai berkeringat;

²⁵¹ Andi Hamzah dan RM. Surachman, *op.cit.*, hlm. 9 dan 10.

2. Kelompok *depressant*, antara lain *kloral hidrat*, obat-obat tidur (misalnya *luminal*), obat-obat penenang (misalnya *valium*), dan *metakualon*. Pengaruhnya menimbulkan gagap, disorientasi, dan rasa mabuk tapi tanpa bau alkohol. Kelebihan dosis akan menimbulkan pernapasan pendek, kulit lembab, pelebaran pupil mata, lemah dengan disertai denyut nadi cepat, koma dan adakalanya kematian;
3. Kelompok *stimulant*, antara lain *kokain*, *ampetamin*, *penmetrazin*, dan *metilpenidat*. Pengaruhnya menimbulkan kewaspadaan yang berlebihan, kegairahan yang berlebihan, *euphoria*, percepatan denyut nadi dan peningkatan tekanan darah, susah tidur, dan kehilangan nafsu makan. Kelebihan dosis akan menimbulkan sikap *agitasi*, peningkatan suhu badan, halusinasi, kejang-kejang, dan adakalanya kematian. Gejala bebas pengaruhnya adalah *apatis*, tidur lama sekali, gampang marah, murung, dan disorientasi;
4. Kelompok *hallucinogen*, antara lain LSD, *meskalin* dan *piyot*, bermacam-macam *ampetamin* berat dan *pensiklidin*. Pengaruhnya menimbulkan ilusi dan halusinasi, serta memburuknya persepsi tentang jarak dan waktu. Kelebihan dosis akan menimbulkan pengalaman menjalani kisah yang hebat dan lama, gangguan jiwa, dan adakalanya kematian. Gejala bebas pengaruhnya belum pernah dilaporkan orang;
5. Kelompok *cannabis*, antara lain ganja kering, *hashis*, minyak *hashis*, dan *tetrahidrokanabinol*. Semua bahan-bahan berasal dari tanaman *cannabis* dikenal juga *marihuana* atau *mariyuana*. Pengaruhnya menimbulkan

euphoria, dikuasai perasaan santai, peningkatan nafsu makan, dan tingkah laku disorientasi. Kelebihan dosis akan menimbulkan kelesuan, *paranoia*, dan adakalanya gangguan kejiwaan. Gejala bebas pengaruhnya adalah sukar tidur, hiperaktif, dan adakalanya nafsu makan berkurang.

Obat-obatan pada kelima kelompok tersebut hampir semuanya dapat menimbulkan toleransi pada penggunaannya. Artinya, penggunaannya menjadi tahan terhadap dosis yang sama, sehingga setiap kali menggunakan obat, tanpa pengawasan dokter, dosisnya harus ditambah jika ia ingin mendapat pengaruh yang sebelumnya.²⁵² Hal tersebut harus dicegah, karena dampak buruknya tidak hanya mempengaruhi kesehatan si pengguna, tetapi juga masyarakat luas. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai acuan hukum dalam pemerantasan tindak pidana narkotika harus ditegakkan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4 menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Diaturnya ketentuan mengenai negara hukum dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penegasan dari konsep negara hukum yang sebelumnya hanya diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa

²⁵² *Ibid.*

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).²⁵³

Negara yang didasarkan atas hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, oleh karena itu semua warga negara Indonesia tanpa ada kekecualiannya, wajib taat kepada hukum. Tidak peduli rakyat kecil, pengusaha maupun pejabat tinggi wajib mentaati hukum. Seluruh tindak-tanduk atau perbuatan yang dilakukan di dalam negara Indonesia wajib didasarkan atas hukum yang berlaku. Demikian pula apabila terjadi pelanggaran maupun sengketa hukum diselesaikan secara hukum.

Sebagaimana disebutkan bahwa mengenai narkotika dan psikotropika, Indonesia sudah mempunyai payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2007 tentang Narkotika. Kedua Undang-Undang tersebut pada pokoknya mengatur psikotropika dan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan ini, diancam dengan hukuman pidana yang tinggi dan berat. Selain hukuman pidana penjara, pelakunya juga dihukum pidana denda. Dua hukuman sekaligus yang harus diterima, dan juga pidana mati.

Dengan banyaknya kasus-kasus narkoba yang terjadi belakangan ini, menandakan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2007. Dengan kata lain, terdapat sebagian warga masyarakat yang tidak patuh

²⁵³ Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 101.

terhadap hukum narkoba dan psikotropika. Terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus tetap ditegaskan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkoba sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkoba dan psikotropika, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya adalah agar hukum dapat di-berlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.²⁵⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan hukum publik, karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur kepentingan masyarakat secara umum dan melibatkan pemerintah sebagai pengawas berlakunya Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 termasuk dalam hukum pidana, yakni hukum yang mengatur mengenai segala ketentuan tentang narkoba dan terdapat sanksi pidana bagi yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut, sehingga dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus ditegakkan tanpa memandang jabatan maupun status sosial pelaku tindak pidana.

²⁵⁴ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Cetakan Keempat, Edisi Revisi 2009, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 6 dan 7.

Pada dasarnya, hukum pidana mempengaruhi atau mengintervensi kehidupan masyarakat melalui tiga tahapan. Muladi menyebutkan adanya 3 (tiga) tahap kebijakan dalam penegakan hukum pidana, yaitu :²⁵⁵

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakkan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif;
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegakan hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif;
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.²⁵⁶ Pada hakekatnya, kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana menjadi lebih baik, seiring dengan perkembangan zaman, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari upaya dalam penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal).

²⁵⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 13.

²⁵⁶ Al Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 11.

Kebijakan formulasi hukum pidana merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan melalui “*penal policy*”. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan formulasi dapat dipandang sebagai kesalahan strategis dan oleh karenanya dapat menghambat atau setidaknya tidaknya mempengaruhi efektivitas penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.²⁵⁷

Dengan demikian, dapat diketahui sangatlah penting peran hukum untuk menjaga kepentingan masyarakat dari tindakan pihak-pihak yang dapat merugikan kepentingan masyarakat tersebut, dengan kekuatannya yang memaksa, maka hukum dapat diberlakukan dan dengan adanya sanksi pidana diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Von Jhering bahwa : “Hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa (*compulsary rules*) yang berlaku dalam suatu negara”. Hukum secara normatif memang mempunyai kekuatan memaksa, seperti memaksa siapa saja yang diduga melakukan pelanggaran hukum atau berbuat jahat untuk tunduk kepada hukum. Artinya setiap pelaku sosial diwajibkan mentaati suatu sistem yang mengatur, memerintah, atau memaksanya, yang sistem hukum ini dibangun oleh negara. Kekuatan memaksa ini akan terlihat daya pengaruhnya di tengah masyarakat jika unsur penegak hukum mampu mengimplementasikannya.²⁵⁸

Hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif harus dapat diimplementasikan atau dilaksanakan sebaik-baiknya oleh masyarakat, dan jika terdapat pelanggaran, maka penegak hukum

²⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta...*, *op.cit.*, hlm. 93 dan 94.

²⁵⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. ix.

yang akan menangani pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut.

Dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa tata hukum merupakan seperangkat norma-norma yang menunjukkan apa yang harus dilakukan atau yang harus terjadi.²⁵⁹ Siapapun yang melakukan perbuatan pidana akan dikenai dengan apa yang dinamakan sanksi, sedangkan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁶⁰ Orang itu mematuhi hukum dikarenakan 2 (dua) alasan, yaitu :²⁶¹

1. Kepatuhan tersebut dipaksakan oleh sanksi (teori paksaan);
2. Kepatuhan tersebut diberikan atas dasar persetujuan yang diberikan oleh para anggota masyarakat terhadap hukum yang diperlakukan untuk mereka (teori persetujuan).

Masyarakat sepertinya terpaksa harus mematuhi hukum karena keberadaan sanksi. Sanksi bagi masyarakat merupakan suatu hal yang sangat berat untuk dijalankan, akan tetapi dapat dikatakan sanksi adalah balasan dari perbuatan yang merugikan orang lain dan ditujukan bagi pelaku tindak pidana.

Sanksi pada intinya berupa ancaman pidana dan merupakan akibat hukum atas pelanggaran norma. Pidana artinya adalah reaksi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang berujud suatu nestapa ber-

²⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1982, hlm. 48.

²⁶⁰ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Gadjah Mada University Press, 1980, hlm. 37.

²⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 155.

dasarkan syarat-syarat tertentu yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Ada keharusan mengancamkan sanksi pidana terhadap pelanggarnya, sehingga sanksi pidana merupakan unsur esensialnya dalam hukum pidana. Betapa pentingnya sanksi pidana juga dapat dilihat dari pendapat Herbert L. Packer berikut mengenai sanksi pidana :²⁶²

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Sanksi pidana ini dapat diketahui dengan membaca bunyi ketentuan perundangan-undangan. Seorang warga dapat menelusuri suatu perbuatan atau tindakan diancam dengan sanksi pidana atau tidak dalam peraturan perundang-undangan. Warga dapat mengetahui dan menentukan pilihan termasuk mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatan yang akan dilakukannya itu, tentunya dengan syarat bahwa rumusan atau bunyi ketentuan perundangan tersebut

²⁶² Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 9.

cukup jelas,²⁶³ dan pada dasarnya, ppidanaan tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita atau membuat nestapa dan merendahkan martabatnya karena seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Begitu pula di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, telah diatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba, yakni yang diatur di dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana dari Pasal 111 - Pasal 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur mengenai penjatuhan pidana minimum khusus. Penjatuhan pidana minimum khusus ini didasarkan atas rasa keadilan dengan menggunakan hati nurani²⁶⁴ dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan.

Adanya ancaman pidana minimum khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bertujuan untuk memberikan efek jera maupun rasa takut, baik bagi si pelaku pidana itu sendiri maupun bagi orang lain sebagai pencegahan umum (*general prevention*), dan bagi pihak lainnya sebagai pencegahan khusus (*special prevention*), yang dapat dijelaskan sebagai berikut²⁶⁵.

1. Pencegahan umum dimaksudkan bahwa dengan adanya ppidanaan akan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku orang lain selain si pelaku, dengan kata lain yakni dengan adanya ancaman hukuman minimum diharapkan orang lain menjadi takut untuk melakukan perbuatan serupa,

²⁶³ Dahlan, *op.cit.*, hlm. 31.

²⁶⁴ Mohammad Eka Putra dan Abdul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 9.

²⁶⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 108.

sebab hukuman yang dijatuhkan terhadap si pelaku pastinya lebih berat karena adanya batas minimum tersebut;

2. Pencegahan khusus ialah pengaruh langsung dari pemidanaan yang dirasakan oleh diri terpidana (baik lahir maupun batin) dan ia akan menjadi warga masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya atau dengan kata lain, bahwa dengan adanya pemidanaan dengan batas minimum diharapkan terpidana menjadi jera sehingga nantinya tidak akan terjadi lagi pengulangan perbuatan kejahatan oleh diri terpidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai masalah narkoba dan peredarannya di masyarakat. Pembentukan undang-undang pidana khusus termasuk dalam rangka politik kriminal, yaitu usaha masyarakat dengan perantara berbagai organ pemerintah untuk secara rasional menanggulangi kejahatan, sehingga diharapkan dengan munculnya ancaman pidana minimum khusus ini dapat menunjang tercapainya tujuan dari politik kriminal tersebut.²⁶⁶

Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada taraf memprihatinkan, bukan hanya kuantitas penyalahgunaannya yang semakin banyak dan meluas, akan tetapi penggunaannya juga telah menjalar hampir ke lapisan masyarakat mulai dari pelajar hingga pejabat negara pun terlibat dalam tindak pidana narkoba. Peredaran narkoba di Indonesia mempunyai kecenderungan me-

²⁶⁶ Dahlan, *op.cit.*, hlm. 41.

ningkat, dan yang sangat disayangkan pengguna narkotika saat ini sudah mulai dilakukan aparat pemerintah dan penegak hukum.

Penyalahgunaan narkotika oleh beberapa kalangan, pada umumnya disebabkan karena mereka mempunyai anggapan bahwa zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan, ketenangan, dan menghilangkan permasalahan. Adanya anggapan tersebut, korban narkotika menjadi tertarik dan terperangkap dalam penyalahgunaan narkotika, walaupun hal itu sebenarnya hanya dirasakan secara semu.

Saat ini, perkembangan penggunaan narkotika semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkotika secara ilegal atau peredaran gelap narkotika ke berbagai negara.

Tindak pidana narkotika menunjukkan kecenderungan semakin meningkat baik kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas, yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional hingga tingkat internasional.

Pada saat ini, pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika sudah bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena dapat melintasi batas-batas negara (*borderless coun-*

tries) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung pula oleh jaringan organisasi luas, lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market state*), dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa, hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menggunakan sarana penal (hukum pidana)²⁶⁷ untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Pelanggaran terhadap peraturan ini, diancam dengan hukuman pidana yang tinggi dan berat. Selain hukuman pidana penjara, pelakunya juga dihukum pidana denda bahkan hukuman mati.

Tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan hukum pidana melalui peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah menempatkan pengguna narkoba sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial, bukan sebagai pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara dan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan.

²⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta...*, *loc.cit.*, hlm. 94.

Berikut dapat diuraikan mengenai kebijakan kriminal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berikut dengan kebijakan formulasi sanksi pidana yang diatur dan pelaku tindak pidananya :

1. Kebijakan formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Kebijakan untuk menanggulangi tindak pidana narkoba merupakan bagian integral dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, dan tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial, sehingga tujuan utama kebijakan kriminal adalah perlindungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Adapun kebijakan kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :²⁶⁸

- a. Sama seperti dalam undang-undang sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba digolongkan ke dalam tiga golongan berdasarkan kegunaan serta potensi ketergantungan. Dengan penggolongan ini, tindak pidana serta berat ringannya sanksi disesuaikan dengan masing-masing golongan;
- b. Mayoritas tindak pidana narkoba dirumuskan dengan konsep delik formil. Tidak ditemukan akibat konstitutif yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hanya Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126 yang dirumuskan dengan rumusan delik dengan akibat yang dikualifisir. Pasal tersebut mengatur tentang larangan pemberian

²⁶⁸ Dahlan, *op.cit.*, hlm. 59-61.

narkotika golongan I, golongan II, maupun golongan III secara tanpa hak dan melawan hukum kepada orang lain untuk digunakan. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat akibat yang dilarang, yaitu mati ataupun cacat permanennya orang lain mati. Apabila akibat yang dilarang terjadi, maka akan dikenakan pemberatan;

- c. Tidak ada kualifikasi tindak pidana dalam Undang-Undang ini, apakah tergolong pada kejahatan atau pelanggaran;
- d. Berlakunya hukum pidana Indonesia menurut tempat diperluas dengan adanya Pasal 145 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal tersebut mengatur bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- e. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan bukan tanaman, narkotika golongan II, golongan III (Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, dan Pasal 122);
- f. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, narkotika

- golongan II, narkoba golongan III (Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123);
- g. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, narkoba golongan II, narkoba golongan III (Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 124);
- h. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I, narkoba golongan II, dan narkoba golongan III (Pasal 115, Pasal 120, Pasal 125);
- i. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain, narkoba golongan II, dan narkoba golongan III (Pasal 116, Pasal 121, dan Pasal 126);
- j. Setiap penyalahguna narkoba golongan I untuk digunakan orang lain, narkoba golongan II dan narkoba golongan III bagi diri sendiri (Pasal 127);
- k. Perbuatan orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
- l. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, me-

- nukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika (Pasal 129);
- m. Perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 111-Pasal 129 (Pasal 131);
- n. Perbuatan melibatkan anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 111, Pasal 126, dan Pasal 129 (Pasal 133);
- o. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur, keluarga pecandu narkotika yang sudah cukup umur dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut (Pasal 134);
- p. Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 45 (Pasal 135);
- q. Pencucian uang terkait tindak pidana narkotika (Pasal 137);
- r. Perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 138);
- s. Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139);
- t. Perbuatan pejabat penegak hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Pasal 140-Pasal 142);

- u. Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba di muka sidang pengadilan (Pasal 143);
- v. Perbuatan pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan narkoba golongan II dan golongan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 147 huruf a);
- w. Perbuatan pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkoba bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf b);
- x. Perbuatan pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi narkoba golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf c);
- y. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkoba golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkoba golongan II dan golongan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf d).

Sebagaimana diketahui mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 111 - Pasal 148. Kebijakan hukum pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah:²⁶⁹

²⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 62 dan 63.

- j. Sanksi yang digunakan, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan;
- k. Untuk sanksi pidana meliputi pidana pokok, yaitu berupa : pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupa : pencabutan hak tertentu terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum;
- l. Untuk sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial serta pengusiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setelah menjalani sanksi pidana;
- m. Jumlah/lamanya sanksi pidana bervariasi, yaitu : untuk pidana denda berkisar antara Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Apabila kejahatan dilakukan korporasi dapat dikenakan pemberatan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang diancamkan, dan untuk pidana penjara berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun;
- n. Sanksi pidana dirumuskan dalam 4 (empat) bentuk, yaitu :
- 1) Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
 - 2) Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda);
 - 3) Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda);
 - 4) Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda);
- o. Terdapat ancaman pidana minimal khusus (penjara maupun denda);

- p. Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkotika, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pemberatan ini dikecualikan terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun;
- q. Percobaan dan permufakatan jahat dipidana sama dengan melakukan tindak pidana;
- r. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda.

Selain hal tersebut, ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertingkat sesuai dengan perbuatan dan jumlah berat masing-masing jenis. Selain itu, terhadap ketentuan Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum adanya penjatuhan pidana mati di samping pidana penjara dan pidana denda. Akan tetapi, permasalahan muncul mengenai mekanisme yang diterapkan terhadap penjatuhan pidana mati yang juga harus dibarengi dengan pidana denda, mengingat secara normatif yuridis hal tersebut tidak dapat dibenarkan.

Dengan demikian, dalam ketentuan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, masih terdapat kelemahan yuridis. Hal ini akan dapat mempengaruhi implementasinya oleh penegak hukum.

2. Pelaku tindak pidana narkoba;

Dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaku tindak pidana narkoba memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkoba yang harus dicermati oleh para penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :²⁷⁰

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan Pasal 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf a);

²⁷⁰ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256.

- b. Kategori kedua, yakni perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf b);
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf c);
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf d).

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pelaku tindak pidana narkotika secara umum dapat digolongkan atas :²⁷¹

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika atau prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129;
- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129;
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, serta Pasal 129;
- d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129;
- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126;
- f. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15), sedangkan pecandu narkotika, sebagaimana

²⁷¹ Dahlan, *op.cit.*, hlm. 64 dan 65.

diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13);

- g. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut di atas menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkotika tersebut

Terkait dengan pelaku tindak pidana, salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur. Tentu dalam praktiknya, secara langsung hal ini membawa dampak bagi pengguna narkotika. Salah satunya adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat 4 (empat) pengertian pengguna narkotika yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika.²⁷²

- a. Pecandu narkotika diartikan orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis;
- b. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Korban penyalahgunaan narkotika diartikan seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam menggunakan narkotika;
- d. Pasien narkotika tidak ditemukan pengertiannya, akan tetapi merujuk kepada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dapat diartikan pasien adalah seseorang yang diberi hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.

Perbedaan pengertian tersebut juga mengakibatkan perbedaan di dalam penjatuhan sanksi pidananya, dan akan lebih rumit lagi jika dikaitkan dengan penjatuhan sanksi berupa rehabilitasi medis. Tentunya penjatuhan pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan perbaikan pelaku.

Sebagaimana disebutkan bahwa salah satu permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait dengan pengertian peng-

²⁷² *Ibid.*, hlm. 72.

guna narkotika yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diuraikan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, sedangkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, maka penyalahguna narkotika tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Peristilahan dalam Pasal 4 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbeda dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana pengobatan dan/atau perawatan dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim bagi pecandu narkotika yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Istilah digunakan adalah *pecandu narkotika*. Terhadap satu konteks bahasan yang sama, yaitu pemberian rehabilitasi medis dan sosial terdapat beragam peristilahan (*penyalahguna, pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika*).

Selain dalam pemberian rehabilitasi, permasalahan pengertian ini juga menjadi simpang siur dalam ketentuan pemidanaan. Misalnya dalam

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menggunakan istilah penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Dalam Pasal 127 ayat (2) dinyatakan bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam pasal-pasal tersebut, istilah penyalahguna tidak ditemukan.

3. Pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat ancaman minimum khusus dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya narkoba dan memberantas penyalahgunaan narkoba yang sangat merugikan masyarakat.

Adanya pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya aturan menyimpang dari aturan umum sebagaimana ditentukan dalam KUHP, dan penyimpangan ini dimungkinkan sebagaimana ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa : Ketentuan-ketentuan yang tersebut di dalam delapan Bab Pertama dari Buku ini, juga berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut lain-lain peraturan perundangan diancam dengan hukum-an, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang oleh peraturan umum dari pemerintah atau oleh sesuatu ordonansi.

Munculnya pasal yang mengatur ketentuan ancaman pidana minimum khusus tidak hanya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 saja, melainkan juga dalam undang-undang lain, seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi atau Undang-Undang Peradilan Hak Asasi Manusia. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi kecenderungan internasional. Menurut Muladi bahwa dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kecenderungan internasional.²⁷³ Adapun mengenai 7 (tujuh) kecenderungan internasional tersebut adalah sebagai berikut : ²⁷⁴

- a. Kecenderungan untuk mencari sanksi alternatif dari pidana kemerdekaan (*alternative sanction*);
- b. Dikembangkannya sanksi minimum khusus tindak pidana tertentu;
- c. Diaturnya sistem pidana kumulatif untuk tindak pidana tertentu;
- d. Polarisasi pidana mati;
- e. Dikembangkannya pidana terhadap korporasi;
- f. Penggunaan sistem dua jalur (*double track system*);
- g. Pengaturan secara khusus sistem pidana anak.

Muladi menjelaskan dikembangkannya sanksi minimum khusus pidana tertentu ditujukan dalam rangka mengurangi disparitas pidana dan menunjukkan beratnya tindak pidana bersangkutan.²⁷⁵ Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa perlunya sanksi minimal khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat atau

²⁷³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 15.

²⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 155.

²⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 156.

kekurangpuasan warga masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktek, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas kakap dengan pelaku tindak pidana kelas teri.²⁷⁶

Sebagaimana dinyatakan di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu :

1. Dalam kenyataannya tindak pidana narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.
2. Sebagai salah satu tindak pidana yang berat, maka terhadap tindak pidana narkoba sudah seharusnya penanganannya dilakukan secara serius, yang mana salah satunya adalah dengan menerapkan ancaman pidana minimum khusus terhadap pelakunya dengan maksud untuk menimbulkan efek jera.

Pada dasarnya, tujuan diberlakukannya ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu dapat disimpulkan dari pernyataan pembuat undang-undang itu sendiri, yang mana dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : “Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, diatur

²⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan Dalam KUHP Baru*, Masalah-Masalah Hukum, Nomor Edisi Khusus, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 84.

mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus...”.

Adapun mengenai pengaturan ancaman pidana minimum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu mencakup pidana penjara maupun pidana denda. Hal ini terlihat dari bunyi pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang yang menyatakan : ... pidana penjara paling singkat ... dan pidana denda paling sedikit ... Ketentuan pidana penjara tersebut terbagi dalam beberapa kategori, yaitu :²⁷⁷

- a. Paling singkat 1 (satu) tahun untuk : Pasal 135, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 143, dan Pasal 147;
- b. Paling singkat 2 (dua) tahun untuk : Pasal 122 ayat (1) dan Pasal 125 ayat (1);
- c. Paling singkat 3 (tiga) tahun untuk : Pasal 117 ayat (1), Pasal 120 ayat (1), Pasal 122 ayat (2), Pasal 123 ayat (1), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1), dan Pasal 137 huruf b;
- d. Paling singkat 4 (empat) tahun untuk : Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 115 ayat (1), Pasal 118 ayat (1), Pasal 119 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), dan Pasal 129;
- e. Paling singkat 5 (lima) tahun untuk : Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, Pasal 114 ayat (1), Pasal 115 ayat (2), Pasal 116, Pasal 117 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 120 ayat (2),

²⁷⁷ Dahlan, *op.cit.*, hlm. 69.

Pasal 121 ayat (2), Pasal 123 ayat (2), Pasal 124 ayat (2), Pasal 126 ayat (2), Pasal 133, dan Pasal 137 huruf a;

f. Paling singkat 6 (enam) tahun untuk : Pasal 114 ayat (2).

Sedangkan ketentuan pidana denda juga terbagi dalam beberapa kategori, yaitu :²⁷⁸

- a. Paling sedikit Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk : Pasal 135;
- b. Paling sedikit Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk : Pasal 143;
- c. Paling sedikit Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk : Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, dan Pasal 147;
- d. Paling sedikit Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk : Pasal 122 dan Pasal 125;
- e. Paling sedikit Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk : Pasal 137 huruf b;
- f. Paling sedikit Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk : Pasal 117, Pasal 120, Pasal 123, Pasal 124, dan Pasal 126;
- g. Paling sedikit Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk : Pasal 111, Pasal 112, Pasal 115, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 121;
- h. Paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk : Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 133 ayat (2), dan Pasal 137 huruf a;

²⁷⁸ *Ibid.*

- i. Paling sedikit Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk Pasal 133 ayat (1).

Selain mengatur ancaman pidana minimum khusus atas jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, yakni pidana penjara maupun pidana denda, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dijatuhi ancaman pidana minimum, di mana salah satunya yaitu orang (setiap orang), hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam bunyi pasal-pasal yang ada ditentukan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Seperti contohnya bunyi Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yakni : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I ... dipidana dengan pidana penjara paling singkat ... dan pidana denda paling sedikit ...

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak memberikan ketentuan secara khusus mengenai siapa saja yang dimaksud dengan setiap orang, oleh karena itu dapat diartikan setiap orang di sini adalah orang, baik yang berusia anak maupun dewasa, sehingga terhadap pelaku pidana, yang melanggar pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang di dalamnya mengatur ketentuan ancaman pidana minimum, hakim dapat menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan ancaman pidana minimum tersebut.

4. Kebijakan tindakan rehabilitasi versus pidana penjara.

Dengan merujuk kepada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pengaturan rehabilitasi mendapat bagian tersendiri dalam Bab IX Bagian Kedua tentang Rehabilitasi. Mulai dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur rehabilitasi bagi pengguna narkoba, selain juga tersebar dalam berbagai pasal lainnya.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi bersifat wajib. Seharusnya sifat rehabilitasi yang wajib ini menjadi patokan utama bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap pengguna narkoba.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berhubungan erat dengan Pasal 127. Dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib dalam pelaksanaannya bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila penuntut umum tidak menggunakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan atau tuntutan, maka penempatan pengguna narkoba di lembaga rehabilitasi sulit dilakukan. Termasuk kondisi yang paling fatal, di mana hakim memutus menggunakan Pasal 127 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi.

Begitu juga dengan kecenderungan penuntut umum dan hakim yang lebih memandang pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan. Dasarnya tidak mungkin seorang penyalahguna dalam tindakan penyalahgunaannya tersebut, dirinya tidak membawa, membeli, menyimpan dan memiliki narkoba, terlebih apabila pelaku tertangkap dan ditemukan barang bukti. Dengan pemahaman tersebut, maka otomatis penerapan pasal rehabilitasi susah di-terapkan.²⁷⁹

Padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan ruang yang cukup besar bagi hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi. Dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabili-

²⁷⁹ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 121.

tasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menggunakan kata “dapat” dalam menerangkan kewenangan hakim. Hal tersebut berarti sifatnya fakultatif (pilihan) dan bukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Di titik ini, penempatan pengguna narkoba di tempat rehabilitasi juga menjadi sangat tergantung pada pandangan hakim. Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, di mana dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 bahwa penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.²⁸⁰

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, upaya represif telah dilakukan mulai dari penangkapan sampai proses hukum di

²⁸⁰ Dahlan, *op.cit.*, hlm. 77.

pengadilan. Akan tetapi, sampai saat ini jumlah penyalahguna narkoba cenderung bertambah. Oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum sendiri, penyalahguna narkoba dianggap pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi pidana. Situasi ini mengakibatkan timbulnya masalah lain, seperti beban lembaga pemasyarakatan (Lapas) menjadi *over capacity*, lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat aman bagi penyalahguna narkoba dan munculnya tindak pidana lain, selain itu peredaran narkoba juga marak terjadi di lembaga pemasyarakatan bahkan beberapa kali ditemukan produksi narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.²⁸¹

Pendekatan terhadap solusi menurunkan angka penyalahguna narkoba selama ini dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yang berbeda, yakni :²⁸²

- a. Sudut pandang pertama yang mengutamakan upaya penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi pidana kepada penyalahguna narkoba agar mendapatkan efek jera;
- b. Sudut pandang kedua, menggunakan upaya rehabilitasi untuk mengurangi pasar gelap yang diasumsikan dapat berpengaruh pada turunnya *demand* (permintaan) terhadap narkoba.

Pada dasarnya, sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut *double track system*, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan

²⁸¹ *Ibid.*

²⁸² *Ibid.*, hlm. 78.

bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba.

Akan tetapi, hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu. Akibatnya pecandu narkoba mendekam di lembaga pemasyarakatan tanpa diberi kesempatan direhabilitasi, sehingga rehabilitasi belum berjalan secara maksimal. Saat ini jumlah warga binaan pemasyarakatan di Indonesia mencapai 23.779 orang yang merupakan penyalahguna narkoba yang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan.²⁸³

Dengan melihat situasi dan kondisi semacam ini, tentu akan berujung pada tidak selesainya persoalan narkoba, karena ini sama artinya memindahkan pecandu ke dalam tembok penjara tanpa ada upaya disembuhkan, bahkan menjerumuskan ke dalam peredaran gelap narkoba. Pada dasarnya, pecandu narkoba memiliki sifat adiksi dengan tingkat relaps yang tinggi, sehingga tidak dapat pulih dengan sendirinya. Mereka perlu dibantu disembuhkan. Oleh karena itu, harus ada paradigma baru dalam penanganan pecandu narkoba.

Dalam menangani pecandu narkoba, aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan

²⁸³ *Ibid.*

kan masa depan mereka. Untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutus atau menetapkan rehabilitasi perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Tentu hal ini harus berlandaskan adanya pemahaman dan kesepakatan bersama bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius bangsa dan musuh bangsa. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib bersatu padu menyamakan visi dan misi untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa menjadikan generasi bangsa yang sehat.

Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum ini diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor : 01/PB/MA/I11/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/ 2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Dengan demikian, pecandu narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara, melainkan bermuara di tempat rehabilitasi, karena sanksi bagi pecandu disepakati berupa rehabilitasi.²⁸⁴

²⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 79.

Meskipun demikian, antara tindakan rehabilitasi dan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana narkoba mempunyai kelebihan dan kelemahan. Berikut dapat disajikan matriks kelebihan dan kelemahan reha-bilitasi dan pidana penjara :

Matriks Kelebihan dan Kelemahan Rehabilitasi dan Pidana Penjara

	Rehabilitasi	Pidana Penjara
Kelebihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat pengobatan; 2. Memutus mata rantai peredaran narkoba; 3. Tempat isolasi dari pengaruh lingkungan; 4. Bentuk pidana yang humanis. 	Menjaring mafia narkoba.
Kelemahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi tempat berlindung mafia narkoba; 2. Tidak ada kriteria baku lamanya rehabilitasi; 3. Tidak ada kriteria baku rawat jalan atau rawat inap; 4. Tempat rehabilitasi terbatas; 5. Insiden kekambuhan masih tinggi; 6. Mekanisme pembiayaan residen sangat sederhana; 7. Tidak ada seleksi calon residen; 8. Tidak menyentuh akar masalah; 9. Kajian akademis tentang metode rehabilitasi kurang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh buruk lingkungan lapas; 2. Menjadi sekolah untuk menjadi pengedar narkoba; 3. Beban lapas terhadap narapidana sudah terbelang berat; 4. Tidak terbukti memberikan efek jera.

Sumber : Ratna WP, 2017

Terkait keidealan antara rehabilitasi dengan pidana penjara, masing-masing tindakan mempunyai kelebihan dan kelemahan yang dirasa sangat krusial. Di satu sisi rehabilitasi mempunyai kelebihan sebagai tempat pemulihan secara humanis bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, akan tetapi mempunyai sisi kelemahan dalam bidang teknisnya dan tempat sembunyi para mafia narkoba dari jerat hukum.²⁸⁵

Di sisi lain, pidana penjara mempunyai kelebihan dalam memberikan hukuman yang setimpal bagi perusak bangsa, akan tetapi sisi negatifnya adalah akan memperaksasa jaringan narkoba apabila para pelaku dicampur dalam penjara.²⁸⁶

Pergeseran pembedaan dari hukuman badan menjadi hukuman tindakan merupakan proses depenalisasi karena perkembangan atau pergeseran nilai hukum dalam masyarakat mempengaruhi perkembangan nilai hukum pada norma hukum pidana. Perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang tercela, tetapi tidak pantas dikenai sanksi pidana yang berat, lebih tepat dikenai sanksi pidana ringan atau tindakan. Adapun alasan untuk menentukan depenalisasi terhadap pecandu dan korban narkoba, karena dianggap orang sakit, sehingga perlu mendapat perawatan dengan memberikan terapi maupun obat agar sembuh. Untuk korban penyalahgunaan narkoba, sesungguhnya mereka tidak menyadari yang telah diperbuat disebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut karena bujuk rayu

²⁸⁵ Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba, Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, Legality, Yogyakarta, 2017, hlm.155.

²⁸⁶ *Ibid.*

orang lain, sehingga perlu diselamatkan dengan direhabilitasi, supaya tidak semakin terjerumus dalam keparahan dampak narkoba.²⁸⁷



²⁸⁷ Dahlan *op.cit.*, hlm. 81.

BAB IV

KELEMAHAN KONSTRUKSI REGULASI PEMIDANAAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI PADA SAAT INI

A. Disharmonisasi Pengaturan Undang-Undang Narkotika

Narkotika merupakan masalah global, ratusan juta orang yang tercatat dalam *United Nation on Drugs and Crime* (UNDC) telah menggunakan zat terlarang tersebut. Dikenal sejak zaman kolonial Belanda, jenis narkotika yang digunakan yaitu candu dengan jenis mentah, masak, obat, resi, jitjing (ampas candu), morpin dan ganja. Saat itu kolonial Belanda mengeluarkan pengaturan melalui *eogonine staatblat* Tahun 1927 No 278 kemudian diperbaharui dengan *staatblat* No. 635 Tahun 1927.²⁸⁸

Permasalahan peredaran narkoba merupakan permasalahan yang mudah cepat berkembang, dengan demikian pemerintah Indonesia terus melakukan pembaharuan terhadap regulasi narkotika agar sesuai dengan perkembangan zaman. Maka lahirlah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pengguna narkotika dijadikan subyek utama dalam Undang-Undang Narkotika. Pengguna narkotika dapat disebut sebagai pecandu, pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika. Selain itu, Undang-Undang Narkotika juga menyatakan bahwa peecandu narkotika secara fisik maupun psikis wajib diberikan rehabilitasi medis maupun sosial.²⁸⁹

²⁸⁸ Supriyadi Widodo, dkk, *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Usulan Masyarakat Sipil*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017, hlm 10

²⁸⁹ *Ibid*

Pada dasarnya undang-undang narkotika menganut konsep *strict liability* mengandung unsur pertanggungjawaban mutlak. Artinya setiap orang yang memenuhi unsur-unsur pidana pada undang-undang narkotika dapat dipertanggung jawabkan secara mutlak. Sesuai tujuannya undang-undang narkotika sebagai yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Narkotika. Pasal tersebut bermakna bahwa keberadaan Undang-Undang Narkotika dijadikan wadah utama untuk menyelamatkan Indonesia dari maraknya penyalahguna narkotika yakni dengan menjamin, dan mencegah penyebaran penyalahguna narkotika.²⁹⁰

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut UU Narkotika merupakan salah satu langkah pemerintah guna melawan jumlah penyalahgunaan narkotika yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Tujuannya yaitu mendukung kepentingan ilmu kesehatan dan pengetahuan dengan menjamin ketersediaan narkotika, mencegah penggunaan narkotika yang tidak sesuai aturan (penyalahgunaan narkotika), dan memberantas peredaran gelap narkotika. Sekitar 4 juta orang Indonesia telah mengonsumsi narkoba, narkoba yang dikonsumsi merupakan narkoba jenis baru berbentuk sintetis ataupun ilegal.²⁹¹

Penegakan hukum terhadap kasus pidana narkotika telah dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum dan telah banyak yang mendapat

²⁹⁰ Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana, Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 2 Oktober 2020, hlm. 177-196

²⁹¹ *Ibid*

kekuatan hukum tetap (putusan) di pengadilan. Adanya penegakan hukum ini diharapkan dapat menjadi pencegah maraknya kasus narkoba, tetapi hal yang terjadi malah sebaliknya kasus narkoba menjadi semakin meningkat menjangkit jutaan orang Indonesia. Penanganan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia kebanyakan diberikan sanksi badan ataupun denda, namun di sisi lain rehabilitasi menjadi pilihan hakim dalam memutus kasus penyalah guna narkotika. Contohnya pada kasus penyalahguna narkoba yang dilakukan artis Ridho Rhoma, Iwa K dan Ello yang mendapat hukuman untuk direhabilitasi. Hal ini tentu menjadi aneh ketika kasus yang sama memiliki putusan yang berbeda-beda, padahal dasar dalam memutuskan kasus narkoba atau narkotika hakim telah berpedoman pada Undang-undang „khusus“ yaitu Undang-Undang Narkotika.

Salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam Undang-Undang Narkotika adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur. Pada tataran praktik, hal ini secara langsung membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna narkotika.

Salah satu dampak praktik yang bias dan simpang siur adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam Pasal 4 UU Narkotika, diuraikan salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah guna menjamin upaya

rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Sedangkan pada Pasal 54 UU Narkoba dinyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 UU Narkoba ini maka penyalahguna narkoba tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Narkoba.

Peristilahan yang digunakan dalam Pasal 4 dan Pasal 54 UU Narkoba tersebut juga berbeda dengan Pasal 103 UU Narkoba. Dimana pengobatan dan/atau perawatan dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim bagi pecandu narkoba yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan istilah yang digunakan adalah pecandu narkoba. Terhadap satu konteks bahasan yang sama yaitu pemberian rehabilitasi medis dan sosial terdapat beragam peristilahan (penyalahguna, pecandu narkoba, dan korban penyalahguna narkoba).

Selain dalam konteks bahasan pemberian rehabilitasi, permasalahan pengertian ini juga menjadi simpang siur dalam ketentuan pemidanaan. Misalnya, Pasal 127 UU Narkoba yang menggunakan istilah “penyalahguna” dan “korban penyalahgunaan narkoba”. Dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkoba, namun sayangnya istilah “penyalahguna” justru tidak ditemukan, hanya untuk “penyalahguna sebagai korban”.

Dalam Undang-Undang Narkotika, setidaknya terdapat 4 (empat) pengertian bagi pengguna narkotika yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika. Pecandu Narkotika²⁹² diartikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika,²⁹³ baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Lalu, korban penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.²⁹⁴ Terhadap pasien, tidak ditemukan pengertiannya. Namun, apabila merujuk kepada Pasal 53 UU Narkotika, dapat diartikan bahwa pasien adalah seseorang yang diberi hak untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.

Inkonsistensi penggunaan istilah juga nampak pada pengaturan terkait kewenangan penyidik (Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 79 UU Narkotika) yang rumusannya belum jelas menunjukkan apakah kewenangan tersebut diberikan hanya kepada Penyidik BNN atau seluruh penyidik. Terdapat juga inkonsistensi penggunaan istilah dibandingkan dengan

²⁹² Pasal 1 angka 13 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

²⁹³ Ketergantungan narkotika diartikan sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. (Pasal 1 angka 14 UU Narkotika).

²⁹⁴ Penjelasan pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

peraturan perundangundangan lain seperti istilah “barang bukti” yang tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana.²⁹⁵

Pengaturan terkait rehabilitasi atau aspek kesehatan publik yang merupakan salah satu tujuan Undang-Undang Narkotika diatur secara minim jika dibandingkan dengan aspek pemberantasan narkotika. Hal ini sangat berpengaruh dalam penerapan Undang-Undang Narkotika di mana aspek pemberantasan Narkotika memiliki pengaturan yang lebih lengkap dan lebih banyak menyedot perhatian publik. Demikian juga dalam diskursus terkait narkotika, nampak bahwa perspektif pemidanaan nampak mendominasi dibandingkan perspektif kesehatan publik.²⁹⁶

Pasal 54 UU Narkotika berhubungan erat dengan Pasal 127 UU Narkotika. Dalam Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila Penuntut Umum tidak menggunakan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika dalam dakwaan atau tuntutan, maka penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi sulit untuk dilakukan. Termasuk kondisi yang paling fatal, dimana hakim tetap memutus menggunakan Pasal 127 UU

²⁹⁵ Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Serta Peraturan Pelaksananya (Dampak Perubahannya Melalui Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja), Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI Tahun 2021

²⁹⁶ *Ibid*

Narkotika namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam pasal 54 UU Narkotika.

Begitu juga dengan kecenderungan penuntut umum dan hakim yang lebih memandang pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan. Dasarnya adalah bahwa tidak mungkin seorang penyalahguna, dalam tindakan penyalahgunaannya tersebut, dirinya tidak membawa, membeli, menyimpan dan memiliki narkoba, terlebih apabila pelaku tertangkap dan ditemukan barang bukti. Dengan pemahaman tersebut maka otomatis penerapan pasal-pasal rehabilitasi sulit untuk diterapkan.²⁹⁷

Padahal UU Narkotika memberikan ruang yang cukup besar bagi hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi. Dalam Pasal 103 UU Narkotika disebutkan bahwa :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

²⁹⁷ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm. 121.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Meski demikian, Pasal 103 UU Narkotika menggunakan kata “dapat” dalam menerangkan kewenangan hakim tersebut. Hal tersebut berarti sifatnya fakultatif (pilihan) dan bukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Di titik ini, penempatan pengguna narkotika di tempat rehabilitasi juga menjadi sangat tergantung pada pandangan hakim.

B. Kelemahan Konstruksi Regulasi terhadap Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri

Kriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilepaskan dari eksistensi pandangan atau pemikiran yang sebelumnya telah mendominasi pembentukan dan penerapan aturan hukum pidana. Ide kriminalisasi penyalahgunaan narkotika berawal dari asumsi bahwa narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²⁹⁸

Penyalahgunaan narkotika pada dasarnya merupakan satu perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku sudah selayaknya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya penegakan hukum terhadap perkara pidana lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

²⁹⁸ G. Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 87.

penyalahgunaan narkotika merupakan suatu “perbuatan pidana” yang berimplikasi terhadap pemberian sanksi pidana bagi pelakunya.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan penyalahguna narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkotika adalah kewenangan Hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya rehabilitasi. Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*.

Kebijakan pidana (*penal policy*), pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional. Salah satu ukuran rasionalitas kebijakan pidana antara lain dapat dihubungkan dengan masalah keberhasilan pidana itu dalam mencapai tujuannya, yaitu tujuan pemidanaan.²⁹⁹ Hal tersebut sesuai dengan pendapat G. Peter Hoefnagels, yang mengatakan bahwa “*criminal politic is the rational organization of the social reaction to crime*”.³⁰⁰

Berdasarkan teori kebijakan pidana yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels bahwa kebijakan penanggulangan pidana (*criminal policy*) dapat ditempuh melalui 3 cara yaitu :³⁰¹

1. *Criminal law application* (penerapan hukum pidana);

²⁹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2005, hlm 3.

³⁰⁰ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology An Inversion of The Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland, 1963, hlm. 57.

³⁰¹ *Ibid*

2. *Prevention without punishment* (pencegahan tanpa pidana);
3. *Influencing views of society on crime and punishment* (mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan).

Suatu kebijakan pidana baru dianggap efektif jika sistem pemidanaan yang digunakan dapat memenuhi tujuan dan sasaran (pidanaan) yang telah ditentukan. Dalam konteks ini sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba akan dilihat secara khusus dengan tujuan pemidanaan yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*.³⁰² *Double track system* adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menetapkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Dari sudut *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional.

³⁰² Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 46.

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar berubah. Jelas bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Seperti dikatakan J.E. Jonkers, sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.³⁰³

Permasalahan hukuman yang tidak proporsional bukan hanya semata mengenai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang seharusnya masuk rehabilitasi tetapi justru ditempatkan di penjara. Lebih luas lagi,

³⁰³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum..Op Cit*, hlm. 88.

ketidakproporsionalan hukuman dalam UU Narkotika juga mencakup persoalan kemiskinan, kurir narkotika, dan penjatuhan hukuman minimal.

Perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Arti penting penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika adalah pengobatan, perawatan pecandu dan ketergantungan narkotika akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, disamping dapat mengurangi peredaran gelap narkotika, untuk itu kerangka yuridis yang telah

ada di dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika adalah sebagai dasar bagi Hakim untuk dapat memutuskan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun hal ini tetap memperhatikan dari kuantitas penggunaan narkotika oleh penyalahguna. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pidana penyalahgunaan narkotika, dan mengkaji dari ide dan gagasan pengaturan rehabilitasi undang-undang narkotika, rehabilitasi merupakan sanksi tindakan (*maatregel*) yang diberikan kepada penyalahguna narkotika, namun tidak menghapuskan unsur perbuatan pidananya.

Double track system tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menetapkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Dari sudut *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. Meskipun dalam teori sudah dijelaskan tentang kesetaraan kedua jenis sanksi tersebut, akan tetapi jika tidak diformulasikan dalam hukum positif akan mengakibatkan dari kepastiannya yang kemudian berpengaruh pada kemanfaatan dari dijatuhkannya sanksi yang telah dibuat. Sanksi pidana dan sanksi tindakan memang keduanya perlu

ada dalam sistem pidana dalam UU Narkotika, tetapi kemudian tidak semua jenis tindak pidana bisa dikenakan kedua jenis sanksi tersebut secara bersamaan.

Sanksi pidana yang bersumber dari teori *retributive* memiliki kelemahan dari segi prinsip proporsionalitas tanggung jawab si pelaku kejahatan terhadap perbuatannya.³⁰⁴ Sanksi tindakan yang memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat, namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya.³⁰⁵ Dari kelebihan dan kekurangan kedua jenis sanksi tersebut maka kedua jenis sanksi tersebut harus di formulasikan dalam UU Narkotika. Jika ada penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan pecandu narkotika yang baru pertama kali menjalani hukuman maka legislator dapat memformulasikan sanksi tindakan sebagai jenis sanksi yang pertama di kenakan, kecuali pecandu atau penyalahguna narkotika tersebut sudah berulang-kali mengulangi kesalahannya maka legislator dapat memformulasikan bentuk stelsel pidana kombinasi (kumulatif-alternatif) untuk memberikan efek jera berupa pembalasan dan sekaligus penyembuhan.

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa “system hukum terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum”.

³⁰⁴ Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Tentang Pidana Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 17

³⁰⁵ *Ibid* hlm 41

1) Dilihat dari substansi hukum, beberapa konsep UU Narkotika perlu disempurnakan, karena terdapat beberapa inkonsistensi, Inkonsistensi pengaturan pertama-tama nampak pada penggunaan istilah-istilah yang tidak konsisten seperti “penyalahguna”, „pecandu Narkotika”, dan “korban penyalahgunaan narkotika”. Sebagai contoh, Pasal 4 huruf d berbunyi, “UndangUndang tentang Narkotika bertujuan...menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika,” namun Pasal 54 berbunyi, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,”. Di sini nampak inkonsistensi pengaturan di mana Pasal 4 menyatakan upaya rehabilitasi medis dan sosial adalah untuk penyalahguna dan pecandu, namun dalam Pasal 54 muncul terminologi korban penyalahgunaan yang tidak ada pada pasal-pasal sebelumnya. Istilah-istilah ini dalam penormaan tidak dituangkan secara harmonis dan konsisten sehingga menimbulkan kebingungan dalam penerapannya dan berpotensi melemahkan usaha pencapaian tujuan dari undang-undang. Dalam perumusan ketentuan pidana, misalnya, penggunaan istilah-istilah ini dilakukan secara bergantian namun tanpa adanya demarkasi yang jelas sehingga justru mengaburkan sendiri tujuan dibuatnya pembedaan istilah ini. Pasal 111 dan 112 dinilai menggunakan terminologi yang terlalu generik dan luas

(menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) sehingga kerap digunakan penegak hukum dibandingkan pasal lainnya, meskipun pasal lain tersebut lebih tepat digunakan dalam konteks kasus yang dihadapi misalnya. Ketentuan tentang kedudukan dari pengguna narkoba. Pengguna narkoba harus memiliki status hukum yang sama dengan korban peredaran narkoba. UU Narkotika mengusulkan untuk menangkap pengguna narkoba di tempat kejadian. Setelah penyidik memverifikasi bahwa pengguna narkoba yang terlibat adalah pengguna narkoba murni, mereka harus menjalani perawatan rehabilitasi, sehingga memaksimalkan kapasitas penegakan hukum dan pencegahan. Saat ini, sesuai dengan konsep kedudukan pengguna narkoba dalam UU Narkotika, polisi dan BNN berselisih soal tangkap tangan. Kesenjangan ini muncul di berbagai pemberitaan media, jika pengguna narkoba jatuh ke tangan polisi, kemungkinan besar mereka akan dikenakan sanksi pidana, dan jika BNN lebih memungkinkan untuk dijatuhi sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis maupun sosial.³⁰⁶

- 2) Dari segi struktur hukum, Saat ini, sesuai dengan konsep kedudukan pengguna narkoba dalam UU Narkotika, polisi dan BNN berselisih soal tangkap tangan. Kesenjangan ini muncul di berbagai pemberitaan media, jika pengguna narkoba jatuh ke

³⁰⁶ Kadek Bintang Claudia, Tinjauan Terhadap Sanksi Tindakan Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9 No. 9 Tahun 2021, hlm.767- 778

tangan polisi, kemungkinan besar mereka akan dikenakan sanksi pidana, dan jika BNN lebih memungkinkan untuk dijatuhi sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis maupun sosial.³⁰⁷ Dalam hal penegakan hukum, beberapa ketentuan perlu ditinjau kembali untuk memastikan jaminan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Selain itu belum ada pengaturan mengenai gramateur/ minimum possession untuk membedakan pecandu dan pengedar ketika ditangkap. Terdapat SEMA Nomor 7 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat menjadi rujukan ke depannya. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak selalu proporsional dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan karenanya berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Beberapa penelitian juga masih menunjukkan terjadinya kekerasan dalam proses hukum yang terkait tindak pidana narkoba. Aparat penegak hukum didepartemen narkoba, seperti polisi, BNN, kejaksaan, dan hakim, harus bekerja sama untuk melaksanakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Empat lembaga penegak hukum berdasarkan struktur hukum harus memenuhi tugas dan tanggung jawabnya tanpa terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya. Ada pepatah yang mengatakan “*fiat justitia ruat caelum*” yang artinya keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Tanpa aparat penegak hukum yang

³⁰⁷ Kadek Bintang Claudia , Tinjauan Terhadap Sanksi Tindakan Dalam Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia, *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9 No. 9 Tahun 2021, hlm.767- 778

kredibel, kompeten dan independen, hukum tidak dapat ditegakkan.³⁰⁸ Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera. Eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik ditingkat penyidikan, penuntutan sampai ketinggian peradilan, seharusnya memiliki persepsi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat. Pada kenyataan eksistensi aparat penegak hukum tersebut terdapat kecenderungan atau terkesan membela matian pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan banyaknya korban yang telah berjatuh sebagai dampak dari ketergantungan narkoba.³⁰⁹

- 3) Kultur hukum juga memiliki peran yang sama dalam mendukung bebasnya Indonesia dari perdagangan gelap narkoba. Masyarakat perlu memahami undang-undang saat ini, khususnya UU Narkoba. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin banyak masyarakat memiliki pengetahuan hukum, akan menciptakan kultur hukum yang baik, dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap hukum selama ini. Masyarakat diharuskan untuk mengetahui mengenai hukum yang berlaku saat ini khususnya mengenai narkoba. Sikap manusia

³⁰⁸ *Ibid*

³⁰⁹ Siswanto Sunarsono, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 7

terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Pengaruh era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata menjadikan Indonesia semakin rawan peredaran gelap narkotika. Bahkan dewasa ini peredaran gelap narkotika di Indonesia semakin meningkat hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus narkotika yang terjadi di Indonesia.

Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri adalah pelaku kriminal yang harus dipenjarakan karena dianggap telah melakukan tindak pidana. Pendapat itu benar jika dikaji dan ditinjau dalam kaca mata legal positivistik (hukum positif) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU 35 tahun

2009 tentang Narkotika.³¹⁰ Pandangan yang lain mengatakan bahwa korban penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri adalah korban dan bukan pelaku kriminal atau penjahat yang harus dipenjarakan. Sehingga harus diobati agar sembuh, pendapat seperti itu menurut penulis benar saja jika hukum dilihat dari segi kemanfaatan dan keadilannya. Menurut teori Gustav Radbruch mengajarkan adanya skala prioritas yang harus dijalankan, di mana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Meskipun telah diatur dalam perundang-undangan yang baru, namun sampai saat ini belum ada wujud yang nyata di dalam peraturan tersebut untuk menempatkan pengguna narkotika untuk diri sendiri tidak hanya sebagai pelaku kriminal tetapi juga menitikberatkan bahwa pengguna adalah korban yang juga harus dipulihkan. Ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaan kaidah hukum, dan efektivitas kaidah-kaidah hukum dengan mengetengahkan efektivitas hukum. Artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai.³¹¹ Dan sekarang ini masih banyak kasus penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yang berakhir dengan hukuman pidana penjara. Seperti contoh kasus yang dialami artis Ridho Roma dan

³¹⁰ Larasati, A., Afif, M., & Gunawan, R. *Mengurai Undang-Undang Narkotika*. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2013, hlm 13

³¹¹ Rado, R. H. Customary Institutions in the Kei Indigenous Community Against Criminal Case Resolution. *Musamus Law Review*, 3(1), thn 2020, hlm. 26–35.

Revaldo yang mendapat vonis penjara dari pengadilan karena kasus penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

Tabel 2 Kelemahan Sistem Hukum

Substansi	Struktur	Kultur
<p>Inkonsistensi pengaturan pertama nampak pada penggunaan istilah-istilah yang tidak konsisten seperti “penyalahguna”, ‘pecandu Narkotika”, dan “korban penyalahgunaan narkotika”. Sebagai contoh, Pasal 4 huruf d berbunyi, “UndangUndang tentang Narkotika bertujuan...menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika,” namun Pasal 54 berbunyi, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,”. Di sini nampak inkonsistensi pengaturan di mana Pasal 4 menyatakan upaya rehabilitasi medis dan sosial adalah untuk penyalahguna dan pecandu, namun dalam Pasal 54 muncul</p>	<p>Sesuai dengan konsep kedudukan pengguna narkotika dalam UU Narkotika, polisi dan BNN berselisih soal tangkap tangan. Kesenjangan ini muncul di berbagai pemberitaan media, jika pengguna narkotika jatuh ke tangan polisi, kemungkinan besar mereka akan dikenakan sanksi pidana, dan jika BNN lebih memungkinkan untuk dijatuhi sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis maupun sosial</p>	<p>Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin banyak masyarakat memiliki pengetahuan hukum, akan menciptakan kultur hukum yang baik, dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap hukum selama ini. Dewasa ini peredaran gelap narkotika di Indonesia semakin meningkat hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus narkotika yang terjadi di Indonesia.</p> <p>Masih banyak pecandu / penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang berakhir dengan pidana penjara.</p>

terminologi korban penyalahgunaan yang tidak ada pada pasal-pasal sebelumnya.		
---	--	--



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PEMIDANAAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI BERBASIS KEMANFAATAN

A. Perbandingan dengan Negara Lain

Lembaga penegak hukum dibidang Narkotika di Singapura adalah *Central Narcotics Bureau* atau yang biasa disingkat dengan CNB, yang didirikan pada tahun 1971. Akibat maraknya pengedar narkotika di Singapura, maka pada tahun 1994 lembaga ini diberikan penambahan kewenangan yaitu melakukan pencegahan, penegakkan hukum yang tegas, melakukan rehabilitasi hingga menyiapkan para pecandu narkotika kembali kedalam masyarakat. CNB merupakan gabungan dari Central Investigation Department (CID) dan *Central Narcotics Intelligence Bureau* (CNIB) yang didirikan pada tahun 1958. Kedudukan CNB berada dibawah Kementerian Dalam Negeri (*Ministry of Home Affairs*) Singapura.

Empat strategi utama dari CNB adalah melakukan pencegahan terhadap bahaya Narkotika dan penyalahgunaannya, penegakan hukum, rehabilitasi (pengobatan) untuk pelaku narkoba, dan proses integrasi para mantan pelaku narkoba untuk kembali mereka ke dalam masyarakat. CNB adalah organisasi yang besar dan memiliki sumber daya yang baik, juga melakukan operasi rutin terhadap pengedar narkotika dan pecandu. Pada tahun 2013, CNB melakukan 46 (empat puluh enam) operasi besar melawan sindikat, dan berhasil menyita hasil tindak pidana narkotika lebih dari senilai S\$ 20.500.000 SGD. Lembaga ini juga melakukan banyak kerja

sama dengan negaranegara lain dalam penanganan tindak pidana narkoba seperti Amerika, Australia dan saling tukar informasi juga mengadakan pelatihan bersama.

Analisa bahwa seperti yang telah penulis gambarkan dalam penjelasan di atas tentang lembaga penegak hukum dalam tindak pidana narkoba yang ada di Indonesia dan Singapura. Bahwa kedua negara ini memiliki persamaan yaitu lembaga penegak hukum bidang Narkotika adalah lembaga yang hanya khusus didirikan dalam penanganan tindak pidana narkoba tidak dicampur dengan penegakan tindak pidana lainnya. Indonesia dan Singapura juga aktif dalam kerja sama Internasional khusus dalam tindak pidana narkoba. BNN dan CNB mempunyai perbedaan yaitu apabila dilihat dari kedudukan lembaga nya yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) berada dibawah kedudukan Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sedangkan untuk kedudukan CNB berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Singapura. Dalam hal tugas dan fungsi juga terdapat perbedaan dimana Badan Narkotika Nasional (BNN) juga berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan tindak pidana narkoba. Berdasarkan analisa dari penulis kedua lembaga penegak hukum ini baik BNN dan CNB jelas mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari CNB Singapura adalah salah satu lembaga narkoba di dunia yang mampu untuk menekan banyaknya peredaran narkoba di Singapura. CNB dikenal dengan penggunaan peralatan yang canggih dan futuristic dalam mengedukasi anak muda usia 10-18 tahun yang salah satunya melalui *The*

Drug Buster Academy (DBA). Dengan adanya DBA ini maka diharapkan generasi muda Singapura dapat paham dan menjadi “*drug buster*” sehingga negara Singapura terbebas dari Narkotika. Kekurangannya adalah bahwa CNB berada dibawah Kementerian Dalam Negeri sedangkan seperti kita Badan Narkotika Nasional berada dibawah Presiden sehingga dalam proses pengambilan kebijakan narkotika di Indonesia lebih mudah.

Malaysia telah terlebih dahulu menempatkan warganegaranya yang dikategorikan sebagai pengguna narkoba sebagai korban dan bukan lagi pelaku kejahatan. Para pengguna/pecandu narkoba di Malaysia mendapatkan vonis untuk direhabilitasi walaupun dengan batas maksimal sebanyak 3 (tiga) kali. Perundang-undangan di Malaysia terbagi kedalam dua bagian yakni undang-undang bertulis sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Periode pra kemerdekaan Malaysia yakni 31 Agustus 1957 badan perundang-undangan yang membuat peraturan disebut dengan Undang-Undang bertulis pra kemerdekaan. Sehingga Akta Dadah Berbahaya yang diundangkan dan diumumkan oleh badan perundangan kerajaan sejak tahun 1952 yang di revisi tahun 1980 dan diamandemen pada tahun 2014 termasuk kedalam undang-undang bertulis sebelum kemerdekaan. Pasca kemerdekaan Undang-Undang bertulis terbagi menjadi dua bagian yaitu: pertama, UU negeri serta kedua, Akta Parlemen. Ada banyaknya macam UU tulisan pra kemerdekaan dikarenakan UU tersebut dirancang dari badan perundang-undangan yang tidak sama.

Apabila dilakukan perbandingan terhadap berbagai macam KUHP yang modern, maka KUHP Malaysia digolongkan kepada KUHP yang sudah ketinggalan zaman, peraturannya secara mendasar memiliki perbedaan terhadap KUHP yang lain, mulai dari saat ini diberlakukan ataupun perancangan KUHP yang terbaru. Perbedaan mencolok yaitu KUHP Malaysia tidak meliputi buku satu, dua dan yang lainnya, atau terdiri atas dua atau tiga atau empat buku, namun KUHP Malaysia langsung terbagi atas bab-bab. Secara umum, jika dibandingkan antara KUHP Malaysia terhadap WvS Belanda pada saat ini serta tentunya KUHP baru di Indonesia yang sesegera mungkin akan terlahir, KUHP Malaysia masih tergolong kuno.³¹²

Pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan dadah di Malaysia yang sebelumnya mengedepankan pemenjaraan telah berubah, hal tersebut dapat terlihat dengan diterbitkannya Akta Penagih Dadah guna menurunkan kasus para pengguna narkotika karena penyelesaian bagi pecandu dadah bukanlah pemenjaraan tetapi dengan Tindakan rehabilitasi. Di Malaysia jika seorang pecandu wajib untuk menjalani rehabilitasi bahkan jika ia kedapatan mengkonsumsi dadah untuk kedua kalinya maka hakim tetap memberikan kesempatan untuk menjatuhkan Tindakan rehabilitasi namun jika kedapatan memakai yang ketiga barulah hakim memutuskan untuk memberikan sanksi penjara. Dengan demikian dapatlah terlihat bahwa Malaysia telah

³¹² Andi Hamzah, *Catatan Tentang Perbandingan Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 37

menerapkan pidana sebagai *Ultimum Remidium* bukan *Premum Remidium*.³¹³

Negara lainnya yaitu Portugal yang memutuskan untuk menyatakan bahwa pecandu narkoba yang diartikan sebagai memiliki narkoba untuk digunakan sendiri tetap terlarang, namun pelanggaran dari aturan ini akan dianggap sebagai pelanggaran administratif, dan bukan lagi dianggap sebagai kejahatan. Terkait kebijakan di 2 (dua) negara tersebut terjadi penurunan angka pemakai narkoba, penurunan angka kematian akibat penggunaan narkoba dan penurunan kasus HIV/AIDS. Hal demikian justru berbeda dan bertolak belakang dengan Indonesia yang mana setiap tahunnya angka pengguna narkoba meningkat, lembaga permasyarakatan *overload* dengan para narapidana terkait penggunaan narkoba.

B. Ketentuan Sanksi Pidana dan Upaya Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri

Dalam pandangan normatif yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika), penyalahguna narkotika ataupun pecandu narkotika dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Padahal diketahui penyalahguna narkotika bagi diri sendiri maupun pecandu narkotika hanyalah korban atas perbuatannya sendiri. Hakikatnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan pecandu narkotika adalah individu yang menggunakan dan menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Sehingga seharusnya penyalahguna narkotika di posisikan sebagai

³¹³ Muhamad Romdoni, Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Kejahatan Narkotika Atau Dadah, *Al Qisthas*, Vol. 12 No. 1, Jan-Jun 2021, hlm 118 -139

korban bukan sebagai pelaku perbuatan pidana yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Dengan kata lain individu yang menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri dengan sendirinya akan menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Kondisi tersebut dalam tipologi korban juga disebut sebagai self-victimizing victim yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.³¹⁴ Atau, yang menurut Romli Atmasasmita sebagai keadaan dwi tunggal yaitu, hubungan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban pemakai atau *drug users*.³¹⁵ Penanganan pelaku kejahatan yang nantinya akan menjadi korban karena perbuatannya sendiri tentulah harus dibedakan dengan pelaku kejahatan yang akan menimbulkan kejahatan dilain pihak. Untuk mengetahui pembuatan sanksi yang ideal jika terjadi kejahatan seharusnya legislator mengetahui penyebab kenapa suatu perbuatan tersebut di kriminalisasikan, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat seperti terjadinya *over capacity* dalam lembaga pemasyarakatan yang disebabkan karena banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba atau pun semakin banyaknya terjadi penyalahgunaan narkoba yang ada dimasyarakat. Penyalahguna narkoba bagi diri sendiri telah di kriminalisasikan oleh norma hukum sebagai perbuatan pidana sehingga dengan sendirinya yang terjadi kemudian didalam norma hukum maupun masyarakat umum melakukan labelling

³¹⁴ C. Maya Indah S. *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hlm. 36.

³¹⁵ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hlm. 22.

kepada penyalahguna narkoba sebagai kriminal yang kemudian ada kemungkinan akan menyebabkan penyalahguna narkoba tersebut membentuk kelompok atau pribadi yang eksklusif sehingga mengakibatkan bertambah sulitnya peranan masyarakat maupun pemerintah untuk menyembuhkan dan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana teori labelling dalam kriminologi yang mengkaji bahwa kejahatan bukanlah kualitas bagi perbuatan seseorang, melainkan merupakan akibat diterapkannya sanksi dan peraturan oleh orang lain kepada seorang pelanggar.³¹⁶

Mengkriminalisasikan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri juga akan bertentangan tujuan dari hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang-perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan yang tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak

Pada dasarnya penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri tidak dapat mengubah perbuatannya sebagai pengguna narkoba karena pelaku adalah orang yang kecanduan, menderita kesakitan yang seharusnya mendapat pengobatan dan perawatan. Namun karena perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai perbuatan melanggar hukum, dan telah ditetapkan dalam Undang Undang Narkoba,

³¹⁶ C. Maya Indah S. *Perlindungan Korban Op Cit.*..hlm 62

maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sesuai asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu (*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*).³¹⁷

Pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba bagi diri sendiri terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika. Menggunakan narkoba bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa penggunaan tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter. Penggunaan narkoba tanpa melalui pengawasan dokter tersebutlah yang merupakan suatu perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum”. Artinya, selama peraturan perundang-undangannya masih mencantumkan ancaman pidana penjara bagi pengguna narkoba meskipun bagi dirinya sendiri maka hukuman tersebut akan selalu ada. Atas dasar itulah, pengguna atau pecandu narkoba dapat dipidanakan.³¹⁸

Meskipun demikian, UU Narkotika juga mengatur tentang rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu, yakni terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 103. Di dalam Pasal 103 UU Narkotika, menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani

³¹⁷ Parasian Simanungkalit, Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia, *Yustisia* Vol.1 No. 3 September - Desember 2012, hlm 1-14

³¹⁸ *Ibid*

pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.³¹⁹

Pecandu narkoba yang terbukti bersalah disebutkan hakim “dapat” memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Namun demikian, dalam ketentuan Pasal 54, menyebutkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba “wajib” menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka konsekuensinya mau tidak mau putusan yang dijatuhkan haruslah memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Dengan kata lain, putusan yang dijatuhkan hakim bagi pecandu atau pengguna narkoba bagi diri sendiri tidak lagi mengandung multitafsir yang terdapat dalam kata “dapat”, harusnya dibaca “wajib”.

Undang Undang Narkotika juga memberikan landasan hukum kemungkinan pengguna narkotika tidak dipidana, sebagaimana diatur Pasal 128 ayat (2) dan (3) UU Narkotika, yang memberikan jaminan tidak dituntut pidana dengan kriteria sebagai berikut.

- a) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana
- b) Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau

³¹⁹ *Ibid*

lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

Dilihat dari ketentuan tersebut jelas bahwa pengguna narkoba tidak dipidana, karena pengguna narkoba terutama yang dalam tahap kecanduan adalah didudukkan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Hal ini sesuai Pasal 54 UU Narkotika. Sejalan dengan ketentuan tersebut, pada 2010, Mahkamah Agung RI kembali mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Dalam Butir 3 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 disebutkan “Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya”.

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa: 1) sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba termasuk dalam kategori pemakai atau bahkan sebagai korban jika dilihat dari aspek kesehatan pelaku sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan; 2) kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang tidak mendukung. Dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana narkoba.

Artinya, ketika hakim memeriksa kasus narkoba dengan spesifikasi jumlah barang bukti sebagaimana terdapat dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 maka hakim sudah seharusnya tidak ragu untuk segera memutuskan agar menempatkan terdakwa korban pengguna narkoba di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana diamanatkan Mahkamah Agung kepada semua Pengadilan Negeri.

Sebagai upaya pelaksanaan rehabilitasi, selain pemerintah Indonesia mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan upaya kesehatan bagi rakyat melalui perpanjangan tangan dari Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial, pihak swasta juga dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan rehabilitasi. Akan tetapi pihak swasta yang menyelenggarakan rehabilitasi harus mengikuti pedoman standarisasi yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan melalui KEPMENKES 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya.

Pasal 128 Ayat (2) Undang-Undang Nomor No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa pecandu narkotika yang ketika ditangkap telah menjalani 2 (dua) kali masa perawatan dokter akan diproses secara hukum, dan tidak lagi diberikan kesempatan untuk dapat mengakses layanan rehabilitasi medis. Hal ini bertentangan dengan konsep

ketergantungan yang mengenal adanya fenomena *relapse* atau kambuh. Ketergantungan sebagai sebuah sindrom memiliki arti sebagai serangkaian sindrom perilaku, kognitif, dan fisiologis yang terbangun akibat penggunaan zat secara terus menerus. Salah satu fenomena dari ketergantungan adalah perilaku untuk terus menggunakan narkotika terlepas dari kesadaran akan bahaya narkotika itu sendiri. WHO mengartikan ketergantungan narkotika sebagai gangguan yang kronis dan mudah kambuh dengan dasar biologis dan genetik, dan kekambuhan tersebut tidak semata-mata karena ketiadaan keinginan untuk berhenti menggunakan.³²⁰

SEMA Nomor 04 Tahun 2010 mencerminkan penilaian Mahkamah Agung mengenai pengguna Narkotika, dan penekanannya mengutamakan kebutuhan kesehatan dari masyarakat. Dilihat dari sifat SEMA, kedudukan penegak hukum serta hakim terutama penyidik beserta JPU dalam melaksanakan Rehabilitasi bagi pengguna Narkotika sangat penting. Seluruh persyaratan yang tercantum dalam SEMA dapat diterapkan untuk pengguna Narkotika, dengan fokus paradigm yang digunakan oleh penyidik serta JPU. Sebagai contoh, bila diwajibkan surat uji laboratorium dan hasil ujinya positif Narkotika. Hal tersebut bisa tercapai jika dilakukan ujia laboratorium sambil menangkap si pengguna. Dengan cara demikian penyidik dapat memohon kepada hakim untuk memasukkan terdakwa di fasilitas Rehabilitasi, atau pada awal persidangan JPU dapat mengajukan permohonan litigasi ke pengadilan untuk menempatkan yang bersangkutan di fasilitas Rehabilitasi.

³²⁰ Montana Maruli Pakpahan, dkk, Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 2, December 2021, hlm. 203-216

Namun sayangnya, karena dalam praktiknya banyak aparat penegak hukum masih disibukkan dengan konsep legalitas. Mayoritas penangkapan pengguna Narkotika, pemeriksaan laboratorium dilaksanakan oleh penyidik, tidak demi menempatkan pengguna Narkotika di fasilitas Rehabilitasi, tetapi untuk menjerat dan memperbanyak bukti persidangan. Mereka memutuskan dan menetapkan suatu perbuatan adalah tindak pidana dan harus menjalani hukuman penjara, karenanya dalam hal ini korban penyalahgunaan Narkotika berakhir di penjara dan tidak menjalani Rehabilitasi.

Hukuman penjara terhadap pengguna Narkotika tidak berarti mereka langsung berhenti menyalahgunakan Narkotika. Karena secara umum sistem pembinaan bagi pecandu Narkotika yang menjalani hukuman penjara tidak berbeda dengan sistem pembinaan yang berlaku bagi terpidana dalam kasus lain. Padahal, mereka memang membutuhkan perawatan dan/atau pengobatan khusus yang memulihkan kesehatannya, dan kesehatannya pun hancur akibat menggunakan Narkotika lagi. Memenjarakan seorang pecandu merupakan keputusan yang salah karena maksud dari hukuman tersebut adalah balas dendam. Sementara untuk pecandu Narkotika, hukuman yang harus diterapkan adalah “pengobatan”, dengan mempertimbangkan kondisinya yang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan.³²¹

Penegakan hukum semacam inilah yang terjadi karena sebenarnya terdapat suatu kekaburan Norma (obcur norm) dan konflik Norma (comflict norm). Kekaburan Norma (obcur norm) yang disebutkan dalam hal ini adalah

³²¹ Nainggolan, Ibrahim. “Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika”. *Jurnal Edu Tech* 5, No. 2 Thn 2019, hlm. 140

definisi penyalahgunaan Narkotika tidak memiliki arti dan akibat yang berbeda. Sebaliknya, dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 dan pasal-pasal lainnya sepanjang memenuhi unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, dan/atau membeli” tidak dapat secara transparan serta tegas menyebutkan tujuan dari pasal tersebut kemudian akan menyebabkan norma dari pasal tersebut bisa ditafsirkan serta dialamatkan kepada penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri, pengedar, penjual, produsen, importir, dan/atau pengelompokan lain dari tindak pidana. Padahal setiap pengelompokan perilaku ini memiliki makna akibat dan dampak kerugian yang berbeda.

Untuk melindungi pelaku penyalahgunaan Narkotika dari ancaman pidana penjara, yang mesti dilaksanakan yaitu merumuskan kembali norma-norma di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang posisi penyalahgunaan Narkotika melalui penyusunan jenis sanksi dan menerima manfaat terhadap posisinya serta menegaskan sasaran pasal mengenai klasifikasi tindak pidana Narkotika lainnya, dimana unsur-unsurnya dapat terpenuhi dengan sendirinya apabila seseorang melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika untuk dirinya.³²²

C. Rekonstruksi Regulasi Pidanaan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Kemanfaatan

Menggunakan narkotika untuk diri sendiri merupakan suatu kejahatan namun dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam

³²² Yoslan. “Penerapan Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia”. Disertasi Universitas Pasundan, 2017, hlm. 24

kasus penyalahgunaan narkotika dibutuhkan analisis yang lebih lanjut, Merujuk pada pembahasan yang sebelumnya bahwasannya seorang penyalahguna juga dapat dikatakan sebagai korban dari kejahatan peredaran gelap narkotika dimana seorang korban seharusnya tidak mendapatkan sanksi pidana yang menurut peneliti tidak lagi efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dewasa ini. Sebagai upaya lain dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang bersifat preventif adalah dengan memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan menyediakan tempat atau sarana terapi pengobatan dan rehabilitasi medis dan sosial bagi para pecandu narkotika untuk bisa sembuh dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat. Apabila kita melihat fakta dilapangan telah banyak kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam putusannya, dimana banyak sekali penyalahguna narkotika yang diberikan sanksi pidana dengan pasal penggunaan dan pemilikan narkotika.³²³ Berdasarkan fakta tersebut pasal tentang pengguna dan kepemilikan narkotika sangat berpotensi bahwa mayoritas pelaku penyalahguna narkotika adalah seorang pecandu yang sudah mengalami ketergantungan terhadap narkotika, akan tetapi jarang sekali terdapat pasal rehabilitasi yang digunakan jaksa dalam menuntut pelaku penyalahguna narkotika dan hakim dalam menjatuhkan

³²³ Hafied Ali Gani , Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika, *Jurnal Ilmiah FH Universitas Brawijaya Malang*, 2015, hlm 16

putusan padahal dalam pasal 103 undang-undang narkotika menyatakan sebagai berikut :³²⁴

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindakan pidana narkotika ; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

(2) masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kepastian hukum diharapkan mampu bekerja secara aktif untuk mengungkap keadilan dan kebenaran serta kemanfaatan dalam sebuah aturan yang ada. Kepastian hukum sangat berguna untuk menentukan sejauh mana kualitas hukum mampu dipertahankan dan mengungkap kebenaran di dalam sebuah proses pengadilan. Apabila implementasi yang baik dijalankan di lapangan, kepastian hukum dianggap berhasil karena telah berjalan sesuai dengan citra bangsa. Dalam perkara tindak pidana narkotika upaya hukum jika dipertimbangkan dari kebutuhan korban, penjatuhan putusan yang tepat

³²⁴ Lihat Pasal 103 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

adalah rehabilitasi medis. Hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim mengenai perbedaan penjatuhan putusan terhadap tindak pidana narkoba sebagai pengguna atau pengedar. Penjatuhan putusan terhadap korban penyalahgunaan narkoba harus mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan korban. Alasan korban menggunakan narkoba juga akan mempertimbangkan hasil dari putusan hakim. Korban penyalahgunaan narkoba bukanlah pelaku tindak kriminal, melainkan seseorang yang memiliki penyakit yang harus diobati, dibina, dan disembuhkan dari penyakitnya.³²⁵

Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba diatur di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009, disebutkan pada Pasal 54 Pecandu Narkoba dan Korban Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang mengatur bahwa Pecandu Narkoba dan Korban penyalahguna Narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan

³²⁵ Jennifer, Kepastian Hukum Penjatuhan Rehabilitasi Medis Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/Pid.Sus/2019/Pn.Pti Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 378/PID.SUS/2017/PN.SMN), *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021, hlm 759-779

persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.³²⁶

Pada waktu diputuskan rehabilitasi hakim yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 103 Undang-undang Narkotika. Penentuan terhadap Penyalahguna narkotika (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahguna narkotika), apakah dapat direhabilitasi³²⁷ atau tidak tetap melalui pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal ini penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi.

Dalam perspektif kesehatan, pecandu atau pengguna narkotika adalah pasien yang harus dipulihkan dari penyakitnya dengan cara rehabilitasi dengan tanggungan pemerintah. Namun dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa gangguan kesehatan/ penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol termasuk salah satu kondisi yang tidak dapat ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Berpijak dari aturan tersebut, tentunya akan muncul permasalahan baru. Dengan tidak masuknya penyalahgunaan narkotika ke dalam sistem Jaminan

³²⁶ Tofri Dendy Baginda Sitorus, dkk, Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto), *Jurnal Prointegritas*, Volume 4, Nomor 1, April 2020 ; hlm 201-218

³²⁷ *Ibid*

Kesehatan Nasional (JKN), perawatan pasien penyalahgunaan narkotika yang tidak mampu, saat ini tidak dapat dibiayai oleh BPJS. Padahal sebelumnya rumah sakit milik pemerintah, seperti RSKO, RSJ Grogol, dan RSJ Menur masih bisa menerima pasien penyalahgunaan narkotika yang tidak mampu dengan menggunakan sistem Jamkesmas. Pecandu atau korban penyalah guna narkotika merupakan orang sakit yang memerlukan pelayanan kesehatan (rehabilitasi). Perlunya kebijakan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Sehingga perlu dilakukan revisi terhadap Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sehingga pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat disertakan sebagai penerima jaminan kesehatan. Pelayanan rehabilitasi bagi pengguna narkoba melalui BPJS akan memberikan arti penting, yaitu pemerintah telah menjalankan perannya dalam pendanaan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²⁸

Salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam UU Narkotika adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur dan dalam praktiknya, secara langsung hal ini membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna narkotika.

³²⁸ <https://bnn.go.id/pecandu-narkoba-layak-dapat-jaminan-kesehatan/> diakses 3 November 2022

Tabel 3

Rekonstruksi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengaturan	Kelemahan	Rekomendasi
<p>Pasal 127 (1) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika</p>	<p>Beberapa catatan terhadap ketentuan Pasal 127 yang menyebabkan implementasinya tidak efektif di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pidana denda; • Sebagian besar penyalah guna pasti menguasai narkotika sehingga lebih sering digunakan Pasal 111 dan Pasal 112. • Terdakwa didakwa sebagai penyalah guna tetapi untuk dapat direhabilitasi, harus dalam kualifikasi sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika, konsekuensi yuridisnya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan sebagai penyalah guna, untuk dapat menuntut pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi maka Penuntut Umum terlebih dahulu harus 	<p>Ubah Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) harusnya tidak diatur dalam ketentuan pidana.</p>

	<p>menuntut bebas penyalah guna; • Harusnya untuk memudahkan penyusunan surat dakwaan dan pembuktian maka ketentuan pidana untuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika diatur secara tegas dalam ketentuan pidana, yakni dipisahkan dengan penyalah guna (vide Pasal 103) karena penyalah guna dengan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika bukan bersifat subsidiaritas atau gradasi;</p>	
<p>Pasal 103 Ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika “dapat”: memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu</p>	<p>Dengan adanya frasa "dapat" dalam menjatuhkan rehabilitasi memberikan kesan bahwa pembuat undang-undang masih memandang bahwa sanksi tindakan merupakan sanksi yang hanya bersifat komplementer (pelengkap) dari sanksi pidana. Sedangkan untuk penyalahguna narkotika bagi diri sendiri di jatuhi sanksi pidana penjara tetapi apabila</p>	<p>Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana</p>

<p>Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika</p>	<p>kemudian penyalahguna narkotika bagi diri sendiri tersebut juga sebagai pecandu narkotika maka kemudian ada kewajiban untuk rehabilitasi.</p> <p>Pasal 103 UU Narkotika menggunakan kata “dapat” dalam menerangkan kewenangan hakim. Hal itu berarti sifatnya fakultatif (pilihan) dan bukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Di titik ini, penempatan pengguna narkotika di tempat rehabilitasi juga menjadi sangat tergantung pada pandangan hakim.</p>	<p>Narkotika.</p>
---	---	-------------------

Berdasarkan alasan yuridis dan bukti faktual tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 127 dan 103 UU Narkotika yang seharusnya ditujukan kepada pengedar, namun dalam prakteknya ditujukan kepada penyalahguna narkotika bagi diri sendiri/ pecandu, telah merugikan hak konstitusional korban atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum karena korban sebagai pecandu yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi, tetapi malah dipidana. Dengan demikian ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri atau pecandu narkotika Golongan I bukan tanaman.

Sebagai pecandu atau penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang notabene korban penyalahgunaan narkotika, sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dengan mendapatkan rehabilitasi, nyatanya justru ketentuan Pasal 103 dan Pasal 127 UU Narkotika tidak memberikan perlindungan hukum, tetapi memidana pecandu atau penyalah guna narkotika dengan ancaman pidana penjara.

Dalam aturan Pasal 103 ayat 1 Frasa “dapat” yang ada dalam Pasal 103 UU Narkotika dianggap masih multitafsir dan menjadi polemik pada aparat penegakan hukum. Satu sisi frasa “dapat” dianggap merupakan pilihan bagi hakim atau bersifat fakultatif untuk memvonis pecandu narkotika dengan pidana rehabilitasi, sementara di sisi lain frasa “dapat” dianggap sebagai kewenangan ekstra dan wajib bagi hakim untuk memvonis pecandu narkotika dengan pidana rehabilitasi.

Pelaksanaan rehabilitas tentunya juga harus menyelaraskan pandangan yang sama antara penegak hukum, didukung dengan segala kebutuhan pecandu, penyalahguna dan korban narkotika, termasuk pemenuhan kebutuhan secara teknis, disediakannya anggaran yang memadai untuk transportasi setiap pemanggilan dan pemulangan terdakwa dalam menjalani proses hukum, Tim Asesmen Terpadu pada Kabupaten Daerah juga harus memaksimalkan atau turut berperan aktif, dan tersedianya tempat rehabilitas pada setiap daerah hingga cita-cita rehabiltasi dapat terpenuhi.

Ketika seseorang ingin melepaskan diri dari kecanduan perlu melalui beberapa tahap, salah satunya tersebut adalah proses detoxifikasi. Dalam

proses ini, seorang pecandu akan dibiasakan untuk tidak menggunakan narkoba atau mengurangi dosis narkoba yang biasanya sering digunakan sampai tidak diberikan sama sekali. Pada tahap ini akan sangat berbahaya dan menyakitkan bagi pecandu, oleh sebab itu tentu akan lebih baik apabila didampingi oleh tenaga medis profesional. Selain membantu dalam permasalahan fisik, perlu juga rehabilitasi yang membantu pecandu secara emosional. Pada umumnya, pecandu memiliki masalah emosional karena ketergantungannya terhadap narkoba. Kemudian, pada beberapa kasus, permasalahan emosional menjadi penyebab utama seseorang mulai mencoba dan terjerumus narkoba. Oleh karena itu, rehabilitasi sosial akan membantu seorang pecandu dalam manajemen emosinya karena biasanya akan disupervisi oleh seorang psikolog/konselor dalam proses penyembuhannya.

Dari kedua rehabilitasi tersebut cukup efektif untuk mengobati ketergantungan pemakaian Narkotika. Akan tetapi dalam waktu yang panjang, kemungkinan mantan pecandu untuk kembali sebagai pecandu narkotika sangatlah besar. Dalam Bahasa penegakan hukum kondisi tersebut disebut dengan istilah *relapse*. Berdasarkan penuturan Bapak Kunarto,SPdI, MH, Kasi Intel BNN Propinsi Jawa Tengah *relapse* merupakan suatu kondisi dimana seseorang setelah dinyatakan telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika kemudian kembali menggunakan narkotika dengan berbagai faktor. Relapse akan terjadi bila semua komponen disekitar mantan penyalahguna tidak dipersiapkan dengan baik dan para mantan mengalami sikap yang lemah dalam menghadapi berbagai rintangan hidup pasca pulih,

sehingga keinginan untuk kembali ke dunia narkoba akan mudah terjadi jika semua pihak tidak memiliki sikap yang positif terhadap mantan penyalahguna.

Dalam paradigma hukum profetik Kuntowijoyo memahami bahwa mengenal Tuhan dan mempelajari wahyu merupakan unsur penting dalam mengeksplanasikan realitas. Pandangan ini diambilnya dari sarjana Jepang. Toshihiko Izutsu yang menubuhkan karyanya tentang medan Semantik Al - Quran, dalam judul buku *God and Man in the Koran: Semantics of the Koranic Weltanschauung*, yang membahas secara seksama mengenal empat model relasi antara Tuhan dan manusia; relasi ontologis (pencipta-Makhluk), relasi komunikatif baik secara verbal melalui wahyu (*wahy*) maupun non-verbal melalui tanda (*ayah*) , relasi status (*tuan/ rabb-hambal" abd*) , dan relasi etis (sifat Tuhan yang lembut (*hallim*) dan keras (*syadid*), selain itu juga menjelaskan konsep penciptaan hingga kematian (*ajal*) yang diatur melalui " masa " (*dahr*) sebagai orbitnya, nasib manusia berikut tipologinya (ahlul kitab, munafiq, muslim, dan kafir) dan masyarakat muslim, Konsep Allah dalam makna relasionalnya, Allah dalam perspektif paganisme arab, Yahudi dan Kristen, Konsep Yudeo-Kristen di tangan orang arab pagan, Allah sebagai Tuhan orang-orang hanif. Tidak berhenti disitu, Izutsu pun mengklasifikasikan alam dunia dan akhirat. Alam dunia ini menurutnya terdiri dari alam baik nyata (*shahadah*) maupun tidak kasat mata (*ghayb*) dan alam akhirat didirikan atas dikotomi jannah dan jahannam, diantara dunia-akhirat tersebut terdapat jembatan penghubung bagi manusia yang memiliki

hasil akhir dari perjalanan hidupnya baik sebagai muslim maupun kafir, diramunya dalam konsep-konsep eskatologis, yang terdiri dari hari akhir (*as-sa'ah*) hari kebangkitan (*yaum ba'atstl ma'ad*), hari perhitungan (*yaum hisab*) dan hari pengadilan (*yaum qiyamah*).

Menurut William James, berpendapat bahwa terapi yang terbaik bagi kesehatan jiwa adalah keimanan kepada Tuhan. Keimanan kepada Tuhan adalah salahsatu kekuatan yang harus dipenuhi untuk membimbing seseorang dalam hidup ini. Antara manusia dan Tuhan terdapat ikatan yang tidak putus, sehingga individu yang benar-benar religius akan terlindung dari keresahan dan selalu terjaga keseimbangannya. Metode rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dengan mengedepankan konsep religius sebetulnya telah banyak berdiri di Indonesia, pelaksanaan rehabilitasi religius untuk pecandu narkoba mendasarkan atas penyembuhan bathin dan rohani para pecandu narkoba berdasarkan agama dan kepercayaan para pecandu narkoba. Berikut merupakan salah satu Lembaga rehabilitasi yang menerapkan sisi religius dalam metode penyembuhan para pecandu narkoba.³²⁹

Para hakim menafsirkan frasa “dapat” pada Pasal 103 UU Narkotika sebagai pilihan dan bukan sebagai kewajiban. Menurut pandangan hakim dapat menjatuhkan pidana sebagaimana diatur Pasal 103 UU Narkotika jika berdasarkan fakta persidangan meyakinkan hakim memutus rehabilitasi dan jika fakta-fakta di persidangan meyakinkan untuk tidak dijatuhi pidana

³²⁹ Andri Winjaya Laksana, *Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkoba Dalam Kerangka Rehabilitasi Religius Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*, Disertasi Andri Winjaya Laksana, PDIH Universitas Sebelas Maret, 2022 hlm 360

rehabilitasi maka hakim dapat memutus berbeda dengan yang dimaksud Pasal 103 UU Narkotika.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Di satu sisi ada frasa “tidak terbukti bersalah”, namun di sisi lain ada frasa “memerintahkan” yang mana hal ini ditafsirkan sebagai pernyataan penjelasan adanya kesalahan dan berupa pidana bagi terdakwa. Pada hukum pidana pada umumnya hanya mengenal: putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*), putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), dan putusan pemidanaan. Hanya terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah dan dijatuhkan putusan pemidanaan, maka sanksi dapat diberikan kepadanya berupa: pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Makna seseorang yang terbukti tidak bersalah dan dinyatakan bebas, maka demi hukum, terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Tegasnya tidak ada pidana apapun atau perintah yang dapat dijatuhkan kepadanya. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum juga memiliki kesamaan, walaupun apa yang didakwakan kepadanya terbukti, namun bukan tindak pidana sehingga tidak dapat dikenakan sanksi pidana terhadapnya. Sedangkan putusan pemidanaan, yakni menjatuhkan pidana terhadap

seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah, berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan, sebagaimana sanksinya telah disebutkan di atas. Adanya putusan berupa perintah dalam proses persidangan pidana hanyalah dapat diterapkan kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah. Sehingga asas praduga tidak bersalah yang sebelumnya disandang selama menjadi terdakwa, dengan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, berganti menjadi “bersalah” atau disebut juga terpidana.

Pengesahan KUHP baru bukan hanya sebagai kodifikasi hukum pidana nasional dan manifestasi pembaharuan KUHP peninggalan pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Melainkan, untuk membentuk paradigma hukum pidana modern di Indonesia. selain menerapkan sanksi bagi pelaku kejahatan, elemen rehabilitatif juga mengutamakan upaya perbaikan pelaku agar jera dan enggan mengulangi tindakannya. “Seyogianya elemen rehabilitatif pada KUHP mencerminkan keadilan tersendiri, karena tidak hanya mengedepankan penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan, namun juga mengedepankan upaya perbaikan pada pelaku, sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi, Upaya rehabilitatif tersebut penting agar pelaku kejahatan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial yang positif dan konstruktif, dalam rangka mengembalikannya untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Pasal 615 (1) KUHP Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan: a. Narkotika Golongan I bukan

tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

Dalam Pasal tersebut masih terdapat kelemahan yakni masih sulit membedakan pecandu, pengedar atau bandar narkotika. Pasal 615 (1) KUHP baru ini memuat frasa “memiliki, menyimpan, menguasai” Narkotika. Pasal tersebut masih belum membedakan penyalahguna, pengedar atau bandar narkotika.

Penanganan narkotika memerlukan komitmen yang berkelanjutan antara pemerintah dan berbagai sektor untuk menyeimbangkan antara supply dan demand, serta mengontrol agar peredaran gelap narkotika diminimalisir. Pendekatan yang hanya fokus pada pemberantasan supply telah terbukti tidak efektif.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi regulasi penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada saat ini yakni setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Adapun yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna yang mendapat jaminan rehabilitasi berdasarkan Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009, namun dalam Pasal 127 penyalahguna bagi diri sendiri dijadikan subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Padahal pembuktian penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika merupakan suatu hal yang sulit, karena harus dilihat dari awal pengguna narkotika menggunakan narkotika.
2. Kelemahan konstruksi regulasi penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada saat ini terdapat pada beberapa pasal yaitu Pasal 54 UU Narkotika berhubungan erat dengan Pasal 127 UU Narkotika. Dalam

Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila Penuntut Umum tidak menggunakan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika dalam dakwaan atau tuntutan, maka penempatan pengguna narkotika bagi diri sendiri di lembaga rehabilitasi sulit untuk dilakukan. Termasuk kondisi yang paling fatal, dimana hakim tetap memutus menggunakan Pasal 127 UU Narkotika namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam pasal 54 UU Narkotika

3. Rekonstruksi Pidanaan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Kemanfaatan, Penjatuhan putusan terhadap korban penyalahgunaan narkotika harus mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan korban. Alasan korban menggunakan narkotika juga akan mempertimbangkan hasil dari putusan hakim. Korban penyalahgunaan narkotika bukanlah pelaku tindak kriminal, melainkan seseorang yang memiliki penyakit yang harus diobati, dibina, dan disembuhkan dari penyakitnya. Ketentuan Pasal 127 yang menyebabkan implementasinya tidak efektif Sebagian besar penyalahguna narkotika bagi diri sendiri pasti menguasai narkotika sehingga lebih sering digunakan Pasal 111 dan Pasal 112 dalam penjatuhan hukuman, Pasal 112 tidak membedakan penyalahguna, pengedar atau bandar narkotika.

Pasal 112 ini memuat frasa “memiliki, menyimpan, menguasai” narkotika. Karena itu, penegak hukum seringkali menggunakan pasal ini untuk menjerat penyalah guna narkotika karena pembuktiannya lebih mudah. Padahal seharusnya pengguna dijerat dengan Pasal 127. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu juga terdapat perbedaan pendapat mengenai frasa “dapat” pada Pasal 103 UU Narkotika. Frasa “dapat” dalam Pasal 103 UU Narkotika merupakan kewajiban bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi karena terbukti maupun tidak terbukti bersalah hukumnya tetap rehabilitasi. Namun terhadap persepsi hakim, maka mayoritas hakim berpendapat bahwa frasa “dapat” tersebut bukan merupakan kewajiban tetapi sifatnya fakultatif berdasarkan pertimbangan, saksi, alat bukti dan fakta-fakta di persidangan. Sebagai rekomendasi ubah Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) pasal 127 UU Narkotika harusnya tidak diatur dalam ketentuan pidana, Perlu sinkronisasi antara Pasal 112 dan Pasal 127 demi kepastian hukum dan menghilangkan frasa “dapat” menjadi wajib pada pasal 103 ayat (1).

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika direkomendasikan untuk diubah, terutama terhadap pasal-pasal yang dievaluasi, khususnya pada pasal 103, dan 127;

2. Perlu meningkatkan kapasitas dan keseragaman pemahaman aparat penegak hukum terkait upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika;
3. Perlu ditambahkan rehabilitasi melalui pendekatan religius sebagai salah satu metode penyembuhan bagi pecandu Narkotika

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Dalam pandangan normatif yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika), penyalahguna narkoba ataupun pecandu narkoba dikategorikan sebagai perbuatan pidana. setelah dilakukan Rekonstruksi terdapat ketentuan terhadap penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri adalah sebagai berikut:

- a) Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa “system hukum terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum”. Dilihat dari substansi hukum, beberapa konsep UU Narkoba perlu disempurnakan, terutama ketentuan tentang kedudukan dari pengguna narkoba. Pengguna narkoba haru memiliki status hukum yang sama dengan korban peredaran narkoba. UU Narkoba mengusulkan untuk menangkap pengguna narkoba di tempat kejadian. Setelah penyidik memverifikasi bahwa pengguna narkoba yang terlibat adalah pengguna narkoba murni,

mereka harus menjalani perawatan rehabilitasi, sehingga memaksimalkan kapasitas penegakan hukum dan pencegahan.

b) Dari segi struktur hukum, aparat penegak hukum didepartemen narkotika, seperti polisi, BNN, kejaksaan, dan hakim, harus bekerja sama untuk melaksanakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Empat lembaga penegak hukum berdasarkan struktur hukum harus memenuhi tugas dan tanggung jawabnya tanpa terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya. Ada pepatah yang mengatakan “*fiat justitia ruat caelum*” yang artinya keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Tanpa aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten dan independen, hukum tidak dapat ditegakkan.

c) Kultur hukum juga memiliki peran yang sama dalam mendukung bebasnya Indonesia dari perdagangan gelap narkotika. Masyarakat perlu memahami undang-undang saat ini, khususnya UU Narkotika. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin banyak masyarakat memiliki pengetahuan hukum, akan menciptakan kultur hukum yang baik, dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap hukum selama ini. Sederhananya, kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang merupakan penunjuk pengimplementasian dari hukum tersebut.

2. Implikasi Praktis

Pelaksanaan Pelaksanaan rehabilitasi hasil asesmen yang merupakan rekomendasi dari TAT (tim asesmen terpadu) merupakan rekomendasi yang menerangkan status penyalahguna narkotika sebagai pecandu narkotika, hendaknya dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan rehabilitasi disetiap tahapan pemeriksaan baik, penyidikan, penuntutan serta tahap pengadilan, sesuai pasal yang direkonstruksi hasil rekomendasi asesmen bisa menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi sebagai pidana pengganti pidana penjara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Abdul Majid, 2010, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ALPRIN, Semarang,
- Andri Winjaya Laksana, 2022, *Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Rehabilitasi Religius Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*, Disertasi Andri Winjaya Laksana, PDIH Universitas Sebelas Maret,
- Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi UU (legisprudence)*, kencana, Jakarta;
- Ahmad Syafii Ma'arif, 2006, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante*, Edisi Revisi, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta;
- Amiruddin & Zainuddin, 2004, *Pengantar Metode penelitian hukum*, raja grafindo persada, Jakarta;
- Anang Iskandar, 2020, *Politik Hukum Narkotika*, Elex Media Komputindo: Jakarta,
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta;
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung;
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok;

- Bambang Waluyo, 2018, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu hukum Fak. Hukum Universitas Diponegoro Semarang,
- Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Bernard et all, 2013, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta;
- Bernard L Tanya, Yohan N Simanjuntak, Markus Y Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta publishing, Yogyakarta;
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Burhan Bungin, 2009, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta;
- C. Maya Indah S. 2014, *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta,
- Candra Kusuma, 2013, *Penelitian Interdisipliner tentang Hukum*, Episterna Institute, Jakarta;
- Dadang Hawari, 2009, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Napza*, BalaiPenerbitan FKUI, Jakarta,
- Danny Yatim, 1991, *Keluarga dan Narkotika (Tinjauan Sosial dan Psikologis)*, Arcan, Jakarta;
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

- Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta;
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Darrin James Hodgetts and Otilie Emma Elisabeth Stolte, 2012, *Case-based Research in Community and Social Psychology: Introduction to the Special Issue, Journal of Community & Applied Social Psychology*, J. Community Appl. Soc. Psychol.
- Djoko Prakoso, 2000, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung,
- Dominikus Rato, 2010, *filsafat hukum mencari: memahami dan memahami hukum*, laksana pressindo, Yogyakarta;
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta;
- Erasmus Napitupulu, “Sengkarut! Reformasi Kebijakan Narkotika Urgent!” disampaikan pada Konsinyering Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Narkotika dan Psikitropika, Hotel Santika TMII, Jakarta,
- Ferry Irawan Febriansyah, 2016, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta;
- Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib: Rajawali, Jakarta,
- G. Peter Hoefnagels, 1963, *The Other Side of Criminology An Inversion of The Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland,
- G. Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta,

- H.R Otje Salman, S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung;
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang;
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta;
- Ismail Sunny, 1982, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhar al Anshari, 1981, *Lisan al"Arab*, Libanon: Dar al Ma"arif, Juz V,
- Jeanne Mandagi dan Wresniwiro, 1995, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangnya*, Pramuka Saka Bhayangkara,
- Jhonny Ibrahim, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang;
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta;
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung;
- Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah, Jakarta,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung;
- Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 sebagaimana diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1997 menggunakan istilah pemakaian untuk kepentingan sendiri.

Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung;

Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Narkotika Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Serta Peraturan Pelaksananya (Dampak Perubahannya Melalui Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)*, Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI Tahun 2021

Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung;

Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta;

Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung;

Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta.

Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, 2008, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta,

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Panduan Pemasarakatan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI.

Mastar Ain Tanjung, 2005, *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba*, Jakarta,

Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta,

Moh. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta;

- Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor;
- Muh. Erwin, 2011, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta;
- Muhamad Zaky Albana, 2021, *Survei Persepsi Hakim Dalam Implementasi Hukuman Rehabilitasi*, Kencana, Jakarta,
- Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta;
- Muhammad Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta;
- Muhammad Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta,
- Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- _____, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung;
- Mukti Fajar ND, 2015, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris*, Cet III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung,
- _____, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung;
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta;
- _____, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga;
- Oemarseno Adji, 1980, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta;
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung;

- Parasian Simanungkalit, 2013, *Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia*, Yustisia, Surakarta;
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta;
- _____, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta;
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta;
- Romli Atmasasmita, 1992, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta,
- _____, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Percetakan Binacipta. Bandung,
- _____, 2003, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Rony Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang;
- Rosdiana, 2018, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, CV. Kaffah Learning Center, Pare-Pare,
- S.R.Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,
- Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang;
- Setiono, 2004, *Rule of Law (supremasi hukum)* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta,
- Sidharta, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim*, Makalah disampaikan pada Acara Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia di Hotel Grand Angkasa Medan, 2 - 5 Mei 2011
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta,

- Sjachran Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Alumni, Bandung;
- Soedjono D, 1997, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung,
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Filsafat Hukum dalam Konsepsi dan Analisa*, Alumni, Bandung;
- Soedjono. 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung,
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press, Jakarta;
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta;
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta;
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma, Jakarta;
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta;
- Sumarini Dewi, Kebijakan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol.14 No.1 Oktober 2016,
- Sunaryati Hartono, 1976, *Apakah the Rule of Law*, Alumni, Bandung;
- Supriyadi Widodo,dkk, 2017, *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Usulan Masyarakat Sipil*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta,
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,
- Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghlmia Indonesia, Jakarta,
- Teguh Prasetyo & Abdul Alim, 2007, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Pustaka pelajar, Yogyakarta;

Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta;

Visimedia, 2008, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Gramedia, Jakarta,

W.Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta;

Widayati, 2015, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta;

Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung,

Yong Ohoitmur, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Tentang Pidana Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Yoslan. 2017, “*Penerapan Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia*”. Disertasi Universitas Pasundan ,

Jurnal :

Adlia Nur Zhafarina dan Ola Anisa Ayutama, Identifikasi Bentuk Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman), *Mimbar Hukum*, Vol 32, No 3, Oktober 2020,

Arief Wibowo, “Pelaksanaan SEMA 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika dalam Penyidikan Kepolisian.” *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 1 No. 1 Tahun 2019;

C. Maya Indah, *Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum humanis, Disajikan dalam Seminar Nasional Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia*, Salatiga, Balairung Utama UKSW, 24 November 2011;

Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana, Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 2 Oktober 2020,

- Donny Michael, Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *De Jure*, Volume 18, Nomor 3: September 2018,
- Eleanora, F. N. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, 25(1), 2021;
- Fauzi Rizky, Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Penyalahguna Dan Korban Narkotika, *Riau Law Journal* Vol. 1 No.1, Mei 2017,
- Gilang Fajar Shadiq, “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Substance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. *Dalam Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 1, Maret 2017;
- Hafied Ali Gani , Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika, *Jurnal Ilmiah FH Universitas Brawijaya Malang*, 2015,
- Insan Firdaus, “Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan” *JIKH*, Vol. 13, No. 3 (2019):
- Jennifer, Kepastian Hukum Penjatuhan Rehabilitasi Medis Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/Pid.Sus/2019/Pn.Pti Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 378/PID.SUS/2017/PN.SMN), *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021,
- Junaidi, Penerapan Pasal 54, 103 Dan 127 Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 2, Desember 2019,
- Kadek Bintang Claudia , Tinjauan Terhadap Sanksi Tindakan Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9 No. 9 Tahun 2021,

- Kurniasih Bahagiati , Filsafat Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam, *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 18, No.1, Juni 2020;
- Michael Sunday Afolayan, Omolade Adeyemi Oniyinde, Interviews and Questionnaires as Legal Research Instruments, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol.83, 2019
- Montana Maruli Pakpahan, dkk, Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 2, December 2021,
- Nainggolan, Ibrahim. “Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika”. *Jurnal Edu Tech* 5, No. 2 Thn 2019,
- Novita Sari .Penerapan Asas Ultimium Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Balitbang HAM* Volume 17 No 3 Tahun 2017;
- Parasian Simanungkalit , Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia, *Yustisia* Vol.1 No. 3 September - Desember 2012,
- Puteri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika, *Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, November 2011,
- Satria Ramadhana Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang – Undang Narkotika, *Jurnal FH Universitas Muhammad Arsyad Al- Banjari*, 2020;
- Sukmayati Alegantina, Penetapan Kadar Nikotin Dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (Nicotiana Tabacum), *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, VOL.I, No. 2, Desember, 2017,
- Tofri Dendy Baginda Sitorus, dkk, Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pemidanaan Di Indonesia

(Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto), *Jurnal Prointegrita*, Volume 4, Nomor 1, April 2020 ;

Widia Ulfa, Dekriminalisasi Terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *RIO Law Jurnal* Vol 1 No 1 Februari 2020;

Wilson Bugner f. Pasaribu, Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia, *Jurnal FH Unsu*, 2017

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

KUHPidana

Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

SEMA No. 4 Tahun 2010

Website/Internet:

<https://yogyakarta.bnn.go.id/mechanisme-asesmen-terpadu-terhadap-penyalahgunaan-narkotika/>

<http://www.ensikloblogia.com/2016/08/tujuan-hukum-menurut-para-ahli.html>

http://irawan-elazzam.blogspot.co.id/2013/04/teori-tujuan-hukum-dan-macamdelik_11.html

Agus Triyono, “Jokowi Menyatakan Perang dengan Narkoba”, Kontan.co.id,
<https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-menyatakan-perang-dengan-narkoba>

